



OMBUDSPRUDENSI

Agraria/Pertanahan - Perumahan/Permukiman
Administrasi Peradilan - Perizinan
Komunikasi dan Informatika



OMBUDSPRUDENSI

Agraria/Pertanahan - Perumahan/Permukiman
Administrasi Peradilan - Perizinan
Komunikasi dan Informatika



OMBUDSPRUDENSI

Pengarah

Dr. Mokhammad Najih, S.H., M.Hum, Ketua
Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA, Wakil Ketua
Dadan Suparjo Suharmawijaya S.IP., M.IP, Anggota
Hery Susanto, S.Pi., M.Si, Anggota
Indraza Marzuki Rais, Anggota
Jemsly Hutabarat, S.H., M.M, Anggota
Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H, Anggota
Robertus Na Endi Jaweng, S.IP., M.AP, Anggota
Yeka Hendra Fatika, S.P, Anggota

Penanggung Jawab

Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA
Dominikus Dalu

Editor

Ratna Sari Dewi, S.H., M.H
Asep Cahyana, S.IP., M.PA.

Tim Penyusun

Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring
Keasistenan Utama I-VII
Perwakilan Ombudsman RI Cq. Keasistenan Pemeriksaan

Desain dan Tata Letak

Fuad Mushofa, S.IP., M.A.

ISBN : 978-623-88804-3-0 (no.jil.lengkap)
978-623-88804-7-8 (jil.4)

Diterbitkan oleh:

Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. C19
Kuningan Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Konstitusi negara, UUD 1945 telah menyatakan bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan kewajiban negara dengan seluruh perangkat penyelenggaranya guna melaksanakan secara sungguh-sungguh amanat konstitusi dimaksud.

Pada bulan Maret 2023, Ombudsman memasuki usia yang ke 23 tahun sejak resmi berdiri tanggal 10 Maret tahun 2000 silam, pada masa Pemerintahan Presiden Adurrahman Wahid, dengan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Sebagai Lembaga Negara Independen. Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan secara signifikan dari dua ketentuan perundangan-undangan yaitu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana salah satu tugas pokok Ombudsman RI adalah menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi.

“Maladministrasi” diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (Pasal 1, angka 3, UU No. 37

Tahun 2008 tentang Ombudsman RI). Adapun aspek yang menjadi sasaran pengawasan oleh Ombudsman adalah menyangkut perbuatan Maladministrasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana sesuai ketentuan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif.

Bahwa kewenangan Ombudsman RI dalam menangani dan penyelesaian laporan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, antara lain meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait, melakukan pemeriksaan laporan, pemanggilan, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak, membuat rekomendasi dan demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi.

Selain itu terkait kewenangan untuk melakukan upaya paksa, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian untuk menghadirkan "*Terlapor*" secara paksa apabila tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan Ombudsman ketika diperlukan keterangan dalam pemeriksaan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat. Kemudian, Rekomendasi, monitoring dan publikasi (Sesuai Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Ombudsman RI Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Ombudsman RI telah menerbitkan 3 (tiga) buku Ombudsprudensi. Penerbitan buku Ombudsprudensi ini bertujuan untuk menjadi pengetahuan sekaligus pedoman bagi Insan Ombudsman, Terlapor, Pihak Terkait, maupun masyarakat secara umum. Bagi Insan Ombudsman, buku Ombudsprudensi dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan

laporan/pengaduan masyarakat. Buku ini diharapkan menjadi rujukan pula bagi Terlapor dan Pihak Terkait sebagai penyelenggara negara dan pelayanan publik dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat. Bagi masyarakat umum, buku ini dapat menjadi gambaran kerja-kerja Ombudsman RI dapat menyelesaikan laporan masyarakat sekaligus menjadi bukti akuntabilitas kinerja Ombudsman RI kepada publik.

Buku Ombudsprudensi Tahun 2023 ini adalah terbitan ke-4. Terbitan kali ini terbagi dalam 4 (empat) jilid, dengan masing-masing buku memuat substansi persoalan pelayanan publik yang berbeda. Semoga buku ini menjadi pedoman, rujukan, dan pengetahuan bagi semua lapisan masyarakat untuk turut mewujudkan Indonesia sebagai negara maju tahun 2045, yang mana salah satu indikatornya adalah good governance dan pelayanan publik prima.

Jakarta, November 2023

SAMBUTAN KETUA OMBUDSMAN RI

Tujuan Ombudsman, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada pasal 4 disebutkan, yaitu ; (a). Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; (b) Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c) Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; (d) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; (e) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI diberi kewenangan penyelesaian laporan masyarakat hingga menerbitkan Rekomendasi Ombudsman yang wajib dilaksanakan dan merupakan bentuk ketaatan pada hukum dan wujud dari penyelenggaraan negara yang menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman RI sebagai Pengawas Pelayanan Publik yang dimandatkan oleh UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Kewajiban pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman terdapat pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Penyusunan Ombudsprudensi ini merupakan pengetahuan bagi masyarakat dan internal Ombudsman untuk mengambil tata cara penyelesaian laporan masyarakat menjadi bagian dari perbaikan yang diharapkan kepada Instansi Telapor dan pihak terkait. Dengan menjadikan pedoman menyelesaikan laporan masyarakat dari Ombudsprudensi akan dapat memberi dampak baik bagi Terlapor dan memudahkan proses bai masyarakat serta pembelajaran bagi insan ombudsman dan masyarakat umum. Smeoga penerbitan Ombudsprudesi ini dapat menjadi acuan dan pengetahuan bagi masyarakat terhadap pelayanan publik dan *good governance* di Indonesia.

Jakarta, November 2023
OMBUSMAN REPUBLIK INDONESIA
Ketua

Dr. Mokhamad Najih, S.H.,M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN KETUA OMBUDSMAN RI	viii
DAFTAR ISI	x
AGRARIA/PERTANAHAN	1
1. Tidak memberikan Pelayanan terkait keberatan Atas Penerbitan SKM Hak atas tanah milik Sdr. AW di atas Hak atas tanah milik IS yang telah dibeli oleh Pelapor di Kel. Rapak Dalam Samarinda, sehingga perlu dilakukan peninjauan ataupun pencabutan	2
2. Tidak memberikan pelayanan terkait tidak ditindaklanjutinya permohonan pengajuan SHM a.n. Ra oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur	5
3. Permintaan imbalan oleh Lurah Dadok Tunggul Hitam terkait pengurusan surat fisik bidang tanah	10
4. Tidak Memberikan Pelayanan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur Terhadap Pengaduan Pelapor Mengenai Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0035 dan 0036 di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur	14
5. Penundaan Berlarut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT dalam Pelaksanaan Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kecamatan Komodo Tahun 2015 dan Penyimpangan Prosedur oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dalam Kegiatan Pematokan di Kawasan Hutan Nggorang Bowosie	18
6. Penundaan berlarut oleh oleh Menteri ATR/ BPN RI dan Gubernur	

- Jambi terkait permohonan penyelesaian permasalahan konflik penguasaan lahan antara Masyarakat Suku Anak Dalam dengan PT BSU (dahulu bernama PT BDU, PT AP dan PT AMS) Dalam penyelesaian permasalahan konflik penguasaan lahan antara Masyarakat Suku Anak Dalam dengan PT PT BSU (dahulu bernama PT BDU, PT AP dan PT AMS) _____ **24**
7. Penundaan berlarut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Panglima Kodam II / Sriwijaya, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Komandan Distrik Militer 0424 Tanggamus, dan Komandan Rayon Militer 424-04 Talang Padang terkait proses penyelesaian terhadap Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T) atas lahan milik Pelapor yang telah bersertipikat hak milik dan telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) _____ **30**
 8. Penundaan berlarut oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terkait permohonan pembebasan lahan atas sebidang rumah di Blok U No. 3 Citra Grand _____ **36**
 9. Penundaan Berlarut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Direktur PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dalam proses ganti rugi tanah sisa seluas 191 m² untuk objek tanah tanah NOP. 32.06.310.009.018-0056.0 atas nama Nani Sumarni yang berloasi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat _____ **41**
 10. Penundaan berlarut oleh Direktorat Pengamanan Aset Badan Pengusahaan Batam terkait penertiban kios liar di depan Gereja

11. Penundaan berlarut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat terkait terhambatnya pendaftaran hak atas tanah yang beralamat di Jalan Jembatan Besi II Raya Gang I No.xx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat karena Lurah Jembatan Besi tidak memberikan surat keterangan atas tanah. _____ **52**
12. Dugaan tidak kompeten oleh Penghulu Pasir Putih dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang pertanahan terkait penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah diatas bidang tanah dengan dasar Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 348/25/1982, Nomor: 349/25/1982, dan Nomor: 350/25/1982 tanggal 27 September 1982. _____ **57**
13. Penundaan berlarut oleh Bupati Melawi dalam menyelesaikan permasalahan pembagian Lahan Usaha II kepada warga Transmigrasi Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi _____ **63**
14. Dugaan pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan u.p Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam menindaklanjuti pengaduan Pelapor mengenai keberatan terhadap perubahan areal status perkebunan PT BPJ seluas 1635.5 Ha dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi kawasan Hutan Produksi (HP) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 _____ **67**
15. Dugaan tidak patut oleh Biro Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan ganti rugi pembebasan lahan milik pelapor yang

belum dibayarkan kekurangannya berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama _____	74
PERUMAHAN/PERMUKIMAN _____	83
1. Tidak memberikan pelayanan terkait pemecahan sertifikat dalam proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Perumahan Kenten Damai oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palembang _____	84
2. Penyimpangan prosedur oleh Walikota Bandung dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam proses penertiban relokasi penghuni tanah sengketa di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung _____	87
3. Penundaan berlarut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung terkait dengan proses pelepasan hak atas tanah di Jalan Muararajen III Nomor 11, Kota Bandung. _____	96
4. Penyalahgunaan wewenang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang terkait rencana penertiban bangunan di Jalan Depaten RT/RW 018/007 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan IB II Dua Palembang _____	103
ADMINISTRASI PERADILAN _____	117
1. Penundaan berlarut oleh Wali Kota Pontianak dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt- G/2016/PN.PTK tanggal 26 Juli 2017 jo Putusan Banding Nomor 86/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 5 Desember 2017 jo Putusan Kasasi Nomor 1560 K/Pdt/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. _____	118
2. Dugaan penundaan berlarut terkait belum diterimanya Salinan	

Putusan Kasasi Nomor 1150.K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020. ____	122
PERIZINAN _____	126
1. Tidak memberikan layanan yang dilakukan oleh Wali Nagari Bukit Tandang terkait permohonan surat keterangan usaha yang diajukan Pelapor _____	128
2. Penyimpangan prosedur dalam penerbitan Surat Pembekuan Sementara Surat Tanda Pendaftaran Yayasan WSS dan Izin Operasional Panti Asuhan Anak DB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng _____	132
3. Dugaan penyimpangan prosedur oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman terkait tindak lanjut permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) CV AY. _____	141
4. Dugaan penundaan berlarut oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian terkait penahanan produk impor hortikultura dengan alasan tidak memiliki izin Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) _____	151
5. Dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait Surat Dukungan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi _____	157
6. Penundaan Berlarut oleh Deputi Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai belum diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT OE melalui Online Single Submission (OSS) _____	162
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA _____	172
1. Penundaan berlarut PT Telkom Kota Denpasar terkait tiang kabel yang hampir roboh di depan rumah Pelapor jalan Gandapura III	

nomor 8C, Kesiman, Denpasar yang mengancam keselamatan jiwa...	173
HAK SIPIIL DAN POLITIK _____	177
2. Penundaan Berlarut oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Menetapkan Jadwal Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang terdaftar dengan Akta Register Nomor 001/Reg-Psi/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022 _____	178
3. Dugaan penundaan berlarut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap tindak lanjut surat Pelapor mengenai permohonan audiensi atas peristiwa dibekukannya Lembaga Pers Mahasiswa Lintas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon _____	183





AGRARIA/PERTANAHAN

1. Tidak memberikan Pelayanan terkait keberatan Atas Penerbitan SKM Hak atas tanah milik Sdr. AW di atas Hak atas tanah milik IS yang telah dibeli oleh Pelapor di Kel. Rapak Dalam Samarinda, sehingga perlu dilakukan peninjauan ataupun pencabutan

Penyusun: Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring

Maladministrasi:

Tidak memberikan Pelayanan

Tindakan Pemerintah Samarinda terkait keberatan Atas Penerbitan SKM Hak atas tanah milik Sdr. AW di atas Hak atas tanah milik IS yang telah dibeli oleh Pelapor di Kel. Rapak Dalam Samarinda, sehingga perlu dilakukan peninjauan ataupun pencabutan

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Layanan Hak Atas Tanah

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan pertanahan dalam hal ini, tidak hanya dilakukan oleh Kantor Pertanahan, tetapi juga instansi Pemerinth yang lain, dalam hal ini, Camat menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan Surat Keterangan Penguasaan Tanah a.n Aw berserta turunannya, yang menjaid jalan penyelesaian persoalan tersebut.

Pengaduan:

Pelapor keberatan Atas Penerbitan SKM Hak atas tanah milik Sdr. AW (Nomor 593.21/141/IX/2010), diatas Hak atas tanah milik IS yang telah dibeli oleh Pelapor di Kel. Rapak Dalam Samarinda, sehingga perlu dilakukan peninjauan ataupun pencabutan surat keterangan an. Aw.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

Perwakilan Ombudsman RI Propinsi Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan dan memberikan tindakan korektif agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dan terdapat kepastian atas hak tanah tersebut.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Penyelesaian selanjutnya dilakukan Ombudsman RI Pusat melalui Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, dengan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan, sebagai berikut

1. Pada bulan Oktober 2019, Ombudsman RI menyampaikan secara tertulis permintaan keterangan kepada Pemerintah Kota Samarinda terkait upaya penyelesaian yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut, namun belum terdapat kepastian penyelesaiannya, karena terdapat pihak yang menyatakan penyelesaian melalui jalur pengadilan,
2. Akhir Januari 2020, Ombudsman RI cq. Resolusi dan monitoring melakukan pertemuan dengan para pihak, termasuk Pemerintah Kota Samarinda guna membahas tindak lanjut Laporan dan penyelesaiannya, pada intinya, dihasilkan beberapa hal :
 - a. Pemkot Samarinda dan Jajaran kecamatan melakukan koordinasi untuk menentukan penyelesaian permasalahan,
 - b. Jika terdapat pihak yang akan menggugat, maka dapat dipersilahkan mengajukan gugatan, tetapi tidak menunda-nunda penyelesaian,
 - c. Apabila tidak terdapat kejelasan pengajuan gugatan, maka Pemerintah Kota Samarinda dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kecamatan untuk penyelesaian permasalahan.

3. Menindaklanjuti pertemuan dengan Ombudsman RI, tanggal 17 Februari 2020, Sekretaris Daerah Kota Samarinda menyampaikan surat kepada Camat Loa Janan Ilir, pada intinya memberikan acuan tindak lanjut penyelesaian laporan. Selain itu, Pemerintah Kota Samarinda juga melakukan sosialisasi kepada para pihak dan warga Kecamatan terkait permasalahan

Monitoring Ombudsman/Implementasi

1. Tanggal 14 April 2020, Camat Loa Janan Ilir menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan Surat Keterangan Penguasaan Tanah a.n Awi berserta turunannya,
2. Ombudsman RI menerima pemberitahuan penyelesaian Laporan dari Pemko Samarinda cq. Sekda mengenai hasil penyelesaian permasalahan bahwa hal yang dikeluhkan Pelapor telah selesai dengan adanya pencabutan Surat Keterangan Penguasaan Tanah a.n Aw berserta turunannya.



2. Tidak memberikan pelayanan terkait tidak ditindaklanjutinya permohonan pengajuan SHM a.n. Ra oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur

Penyusun: Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring

Maladministrasi:

Tidak memberikan pelayanan

Tindakan Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur terkait tidak ditindaklanjutinya permohonan pengajuan SHM a.n. Ra oleh Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur

Ruang Lingkup

Pertanahan

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan pertsnahan, juga memerlukan peran aktif dari pihak yang terlibat, terkait hal ini adlaah perusahaan yang terkait, karena menjadi kunci penyelesaian untuk mencari solusi. Dalam laporan ini, akhirnya, setelah persoalan dapat diselesaikan dengan para mpihak, Kantor Pertanahan melakukan penerbitkan SK Kepala Kantah Jaktim guna penerbitan SHM Pelapor.

Pengaduan:

Bahwa Pelapor menyampaikan pengaduan atas tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur terkait tidak ditindaklanjutinya permohonan pengajuan SHM a.n. Ra oleh Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur, dengan alasan tanah tersebut masuk dalam aset PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), namun di satu sisi Pelapor telah

menguasai bidang tanah tersebut sejak lama dan di daerah sekitarnya ada bidang yang telah mendapatkan SHM.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

Pemeriksaan dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, dengan disimpulkan perlu diberikan tindakan korektif dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (April 2021), yang telah disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur, pada intinya dengan tindakan korektif bahwa: a. Memberikan Melakukan penilaian alat bukti baik fisik dan yuridis baik yang dilakukan oleh panitia adjudikasi maupun oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No.77/Bidaracina Sisa yang telah habis masa berlakunya; b. Melakukan kajian terhadap permasalahan Tanah Negara dan Hak Guna Bangunan yang sudah habis masa berlakunya untuk memberikan kepastian layanan bagi Pelapor.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Penyelesaian selanjutnya dilakukan Ombudsman RI Pusat melalui Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, dengan upaya tindak lanjut penyelesaian Laporan, sebagai berikut:

1. Setelah melakukan pertemuan fasilitasi dengan Pelapor, Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur, dan PT. PPI, dengan hasil antara lainnya:
 - a. Kantah Jakarta Timur menyatakan dapat menerbitkan SHM yang dimohonkan Pelapor dengan syarat bahwa PT PPI bersedia menerbitkan pernyataan melepaskan sebidang tanah yang dimohonkan.

- b. PT. PPI menyampaikan, perlu waktu untuk meneliti bahwa sebidang tanah Pelapor itu masuk dalam lokasi PT. PPI atau tidak.
2. Tanggal 17 September 2021, Pertemuan dengan Kantah-PT.PPI-Pelapor, kesepakatan:
 - a. Pelapor telah melengkapi berkas permohonan surat keterangan tercatat tidak sebagai aset atas luas tanah 220 m², yang dinyatakan berada diatas bekas SHGB No. 77/Bidaracina kepada PT. PPI.
 - b. Atas poin diatas, PT. PPI mengupayakan percepatan proses pemberian rekomendasi atas permohonan Pelapor.
 - c. Kantah Jakarta Timur akan membantu PT. PPI dalam hal dibutuhkan memberikan data terkait.
 - d. Atas kesepakatan tersebut diatas, koordinasi percepatan penyelesaian laporan masyarakat dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021.
 - e. Ombudsman RI akan melakukan monitoring atas kesepakatan ini 7 (tujuh) hari setelah pertemuan pada poin 4 diatas
3. Tanggal 27 Oktober 2021, pertemuan (konsiliasi) dengan Pelapor, terlapor dan PT. PPI, dengan hasil antaralain:
 - a. Dalam HGB 77 masih ada 2 bidang tanah, sudah meminta dokumen terkait HGB 77 kepada Kantah Jaktim, PT. PPI akan menerbitkan keterangan koreksi bahwa obyek tanah seluas 220 m² tidak termasuk dalam aset PT. PPI.
 - b. Kantah Jaktim akan menyampaikan legalisir dokumen warkah yang oleh Kanwil (sesuai ijin Kanwil) yang menjadikan dasar PT. PPI menerbitkan keterangan dan memastikan bidang tanah yang dikuasai masyarakat tidak masuk dalam aset negara.
 - c. PT. PPI menyatakan, ternyata sebidang tanah dimaksud tidak

berada di lokasi PT. PPI.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Laporan selesai dengan uraian penyelesaian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Januari 2022, dilakukan pertemuan dengan Terlapor, Pelapor dan PT. PPI, dengan hasil antara lain:
 - a. Pelapor mengharapkan hari ini jadi pertemuan terakhir dalam memperoleh kepastian atas permohonan atas penerbitan SHM an. Ra oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - b. PT. PPI sudah bersurat dan berkoordinasi dengan Kantah Jakarta Timur yang menyatakan bahwa permohonan Pelapor tidak tumpang tindih.
 - c. Kantor Pertanahan Jakarta Timur
 - 1) Surat dari PPI menyatakan tanah Pelapor tidak tumpang tindih dengan PT. PPI
 - 2) Setelah ada penelitian dan telaah ditemukan bahwa data-data terkait tanah yang dilaporkan dapat diproses penerbitan permohonan hak kepemilikan tanah Pelapor
2. Pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 13.00 WIB Pelapor hadir ke kantor pertanahan Jakarta Timur dengan membawa berkas-berkas terkait permohonan SHM a.n. Ra oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Pada tanggal 24 Februari 2022, KU resmon menghubungi Kantah Jaktim dan pelapor guna memberikan meminta penjelasan tindak lanjut penyelesaian laporan.
4. Pada tanggal 11 Maret 2022, KU Resmon melakukan monitoring perkembangan penyelesaian laporan. Diperoleh hasil bahwa Pelapor

telah melengkapi kembali dokumen yang diperlukan oleh Kantah Jakarta Timur. Hal ini diperlukan untuk menerbitkan SK Kepala Kantah Jaktim guna penerbitan SHM Pelapor.

5. Pada tanggal 17 Mei 2022 Pelapor menyampaikan bahwa SK Kakantah Jaktim telah diterima dan mengucapkan terimakasih atas upaya yang telah dilaksanakan Ombudsman RI Cq. Keasistenan Utama Resolusi dan monitoring.



3. Permintaan imbalan oleh Lurah Dadok Tunggul Hitam terkait pengurusan surat fisik bidang tanah

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat

Maladministrasi:

Permintaan Imbalan

Dalam pengurusan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Agraria/Pertanahan/Layanan Sipil

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan ini dilakukan kepada Instansi di atas Kelurahan, yaitu Kecamatan terkait dan Pemerintah Kota Padang, sehingga solusi dapat diperoleh, yaitu dikembalikannya uang Pelapor dengan cara dicicil, yang mana dana tersebut bersumber dari penghasilan Terlapor.

Pengaduan/Laporan:

1. Pada tanggal 31 Januari 2022, Pelapor mendatangi Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam untuk mengajukan pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai syarat penerbitan sertifikat tanah orang tua Pelapor. Selanjutnya, Terlapor menjelaskan secara rinci mengenai syarat pengurusan sertifikat dan menawarkan untuk membantu pengurusan syarat penerbitan sertifikat dimaksud berikut dengan rincian biayanya yaitu:
 - a. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).

- b. Pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 800.000(delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota(KRK) sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah).
2. Terlapor meminta pembayaran dilakukan secara tunai, Selanjutnya Pelapor menyerahkan uang tersebut di rumah Pelapor senilai Rp. 5.800.000, (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Terlapor menyampaikan bahwa semua proses pembuatan dokumen tersebut akan selesai dalam jangka waktu satu sampai dua bulan.
3. Pada tanggal 12 April 2022, Pelapor menemui Terlapor untuk menanyakan tindak lanjut pengurusan surat penguasaan fisik bidang tanah yang dimohonkan. Selanjutnya, Terlapor membuat surat keterangan tersebut pada hari yang sama.
4. Pada tanggal 13 Mei 2022, Pelapor kembali mendatangi Kantor Lurah Dadok Tunggul Hitam karena Terlapor menyampaikan bahwa berkas Pelapor akan selesai pada tanggal 11 Mei 2022, namun pada saat itu Terlapor tidak berada di tempat dan tidak memberikan informasi apapun.
5. Pada tanggal 14 Mei 2022, Terlapor menghubungi Pelapor dan menyampaikan bahwa permohonan Pelapor akan selesai pada sore harinya, namun sampai dengan Pelapor menyampaikan Laporan ke Ombudsman, Terlapor belum menyelesaikan permohonan PBB dan KRK Pelapor.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/

- dokumen secara tertulis kepada Sekretaris Daerah Kota Padang selaku pihak terkait dan juga atasan tidak langsung dari Terlapor.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat meminta klarifikasi/penjelasan secara langsung kepada Terlapor, Sekretaris Camat Koto Tangah selaku atasan Terlapor, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang selaku Pihak Terkait, Inspektur Pembantu Khusus Kota Padang selaku Pihak Terkait.
 3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Camat Koto Tangah selaku atasan Terlapor dan mendorong percepatan tindak lanjut atas penyelesaian permasalahan Pelapor.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen secara tertulis kepada Sekretaris Daerah Kota Padang selaku pihak terkait dan juga atasan tidak langsung dari Terlapor. Hal tersebut dilakukan karena Terlapor tidak dapat dihubungi.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat meminta klarifikasi/penjelasan secara langsung kepada Terlapor, Sekretaris Camat Koto Tangah selaku atasan Terlapor, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang selaku Pihak Terkait, Inspektur Pembantu Khusus Kota Padang selaku Pihak Terkait. Permintaan klarifikasi/penjelasan secara langsung dilaksanakan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, namun Terlapor tidak hadir meski telah dipanggil secara patut oleh Atasan Terlapor. Para pihak menyampaikan bahwa solusi yang

dapat ditempuh adalah dengan mengembalikan uang Pelapor dengan cara dicicil, dengan sumber dana yang digunakan adalah penghasilan Terlapor yang masih bersisa yang akan dipotong secara langsung oleh bendahara kepegawaian di Kecamatan Koto Tangah.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Camat Koto Tangah selaku atasan Terlapor dan mendorong percepatan tindak lanjut atas penyelesaian permasalahan Pelapor. Selanjutnya atasan Terlapor telah meminta agar Pelapor mengambil uang Pelapor yang dibayarkan dengan cara dicicil. Meski uang Pelapor tidak kembali sepenuhnya, dan hanya dapat diselamatkan sebanyak Rp. 3.000.000.,(tiga juta rupiah).

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan dalam proses pemeriksaan Ombudsman dengan dikembalikannya uang Pelapor dengan cara dicicil, dana tersebut bersumber dari penghasilan Terlapor yang masih bersisa sebagai pegawai Negeri Sipil.



4. Tidak Memberikan Pelayanan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur Terhadap Pengaduan Pelapor Mengenai Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0035 dan 0036 di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT

Maladministrasi:

Tidak Memberikan Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur tidak memberikan pelayanan pengaduan mengenai keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0035 dan 0036 di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Agraria

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan upaya Ombudsman kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, yang kemudian mengembalikan berkas permohonan pengaduan dari Pelapor melalui surat Nomor: MP.01.01/745-53.06/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, Hal: Pengembalian Berkas Pengaduan, untuk kejelasan proses pelayanan pertanahan.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan penerima kuasa dari ahli waris sah JW pemilik tanah di Kota Baru, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang telah disertifikasi dengan status Hak

Pakai Nomor 0035 dan 0036 (an. Pemerintah Kabupaten Flores Timur) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur.

2. Pada tanggal 8 Mei 2022, Pelapor mengajukan keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0035 dan 0036 tersebut melalui surat nomor: 03/TMW-Smi/V/2022, Perihal: Somasi yang ditujukan kepada Bupati Flores Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, yang pada intinya meminta Bupati Flores Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur melakukan pertemuan dengan para pihak dan ahli waris JW penyelesaian masalah tersebut.
3. Pada tanggal 8 Mei 2022, Pelapor menyampaikan pengaduan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0035 dan 0036 tersebut secara tertulis, yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT perihal keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Tanah di Kota Baru, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, masing-masing an. Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
4. Menurut keterangan Pelapor, pada tanggal 21 Juni 2022, Pelapor mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT menanyakan tindak lanjut terhadap surat pengaduan Nomor: 04/TMW-Smi/V/2022, Perihal keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Tanah di Kota Baru, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, masing-masing an. Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
5. Menurut keterangan Pelapor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur belum memberikan pelayanan terhadap pengaduan Pelapor melalui surat Nomor: 03/TMW-Smi/V/2022, Perihal somasi

yang ditujukan kepada kepada Bupati Flores Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur pada tanggal 8 Mei 2022.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan serta data/dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur.
2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menyimpulkan:
 - a. Pelayanan pengaduan melalui surat Nomor: 03/TMW-Smi/V/2022 yang disampaikan oleh Pelapor telah tercatat di dalam Register Penerimaan Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur dengan Nomor Register: MP.02/472 dan HP.02/473.
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan dokumen resume pengaduan dengan mengabaikan kelengkapan persyaratan pengaduan sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menyampaikan:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur agar menganulir dokumen Resume Pengaduan Permasalahan tentang Keberatan Terhadap Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor: 35/Lokea Dan 36/Lokea Atas Nama Pemerintah Kabupaten Flores Timur Yang Disomasi Oleh Saudara

TMW pada tanggal 10 Mei 2022 karena persyaratan pengaduan belum lengkap dan tidak memenuhi syarat.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur agar mengembalikan pengaduan kepada Pelapor secara tertulis dengan menyatakan bahwa pengaduan Pelapor belum lengkap dan tidak memenuhi syarat disertai uraian persyaratan yang belum terpenuhi.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

- 1) Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menindaklanjuti saran tindakan korektif dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT dengan menganulir dokumen Resume Pengaduan Permasalahan tentang Keberatan Terhadap Sertipikat Hak Pakai (HP) Atas Nama Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan menandatangani Surat Pernyataan Penarikan Resume Pengaduan Permasalahan tentang Keberatan Terhadap Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah mengembalikan berkas permohonan pengaduan dari Pelapor melalui surat Nomor: MP.01.01/745-53.06/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, Hal: Pengembalian Berkas Pengaduan.



5. Penundaan Berlarut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT dalam Pelaksanaan Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kecamatan Komodo Tahun 2015 dan Penyimpangan Prosedur oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dalam Kegiatan Pematokan di Kawasan Hutan Nggorang Bowosie

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut dan Penyimpangan Prosedur Pelaksanaan IP4T di Kecamatan Komodo Tahun 2015 dan Kegiatan Pematokan di Kawasan Hutan Nggorang Bowosie.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pertanahan, Pelayanan IP4T dalam Kawasan Hutan dan Kegiatan Penataan Kawasan Hutan

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan upaya Ombudsman dengan hasil Kantah Kabupaten Manggarai Barat telah menindaklanjuti saran tindakan korektif dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT dengan menerbitkan Surat Nomor: NT.02.02/1232-53.15/IX/2022 tanggal 29 September 2022 terkait penegasan kegiatan IP4T kepada Kepala Desa Gorontalo dan BPOLBF telah menindaklanjuti tindakan korektif, sehingga persoalan memperoleh penyelesaian

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan kuasa dari Kesatuan Masyarakat Racang Buka (KMRB) di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang mengadukan terkait pelaksanaan kegiatan IP4T Tahun 2015 di Desa Gorontalo dan kegiatan pematokan di Kawasan Hutan Nggorang Bowosie.
2. Menurut keterangan Pelapor, KMRB adalah kesatuan warga masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang tinggal/berdomisili, menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan tanah di Golo Kaca, Rade Sahe, Lalang, Racang Buka, Wae Nahi di wilayah Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 350 KK.
3. Menurut keterangan Pelapor, tempat tinggal/ tempat pemukiman dan tanah pertanian sawah dan ladang yang dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan warga KMRB sejak tahun 1999 ternyata berada dalam Kawasan Hutan Nggorang Bowosie RTK 108.
4. Menurut keterangan Pelapor, kegiatan IP4T dimulai pada tanggal 06 April 2015 untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.
5. Menurut keterangan Pelapor, permasalahan yang dialami KMRB belum selesai lantaran adanya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) yang telah menguasai tanah, tetapi sebaliknya masyarakat KMRB yang telah menguasai tanah selama 21 tahun.

5. Menurut keterangan Pelapor, terhadap ketidakpastian pelayanan kegiatan IP4T maupun adanya penguasaan lahan oleh BPOLBF, maka Pelapor telah berupaya ke berbagai pihak tetapi belum mendapatkan kepastian.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan serta data/ dokumen dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi NTT, dan BPOLBF, serta Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV Kupang.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan secara bersama antara Kantah Kabupaten Manggarai Barat, Kanwil BPN Provinsi NTT dan BPKH Wilayah Provinsi NTT.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menyimpulkan:
 - a. Penundaan berlarut oleh Kantah Kabupaten Manggarai Barat dan Kanwil BPN Provinsi NTT dalam penyampaian kepastian status objek kegiatan IP4T di Kecamatan Komodo Tahun Anggaran 2015 kepada Pelapor.
 - b. Penyimpangan prosedur oleh BPOLBF dalam pembuatan Berita Acara Kesepakatan Sosialisasi dengan masyarakat penghuni lahan sekitar (Desa Gorontalo).

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi

NTT menyampaikan:

1. Kanwil BPN Provinsi NTT agar menugaskan Kantah Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan tanggapan kepada Pelapor atas pengaduan yang disampaikan Pelapor berupa penjelasan status objek kegiatan IP4T di Kecamatan Komodo Tahun Anggaran 2015 pada lokasi Desa Gorontalo dan tindak lanjut melalui redistribusi TORA.
2. Kantah Kabupaten Manggarai Barat agar menerbitkan surat tanggapan kepada Pelapor atas pengaduan Pelapor berupa penjelasan status objek kegiatan IP4T di Kecamatan Komodo Tahun Anggaran 2015 pada lokasi Desa Gorontalo dan tindak lanjut melalui redistribusi TORA.
3. Kanwil BPN Provinsi NTT agar melakukan monitoring kepada Kantah Kabupaten Manggarai Barat terkait tindak lanjut Kantah Kabupaten Manggarai Barat atas Surat Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 02 Agustus 2022 Perihal Penegasan Kegiatan IP4T di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
4. BPOLBF agar memberikan penjelasan secara tertulis kepada Pelapor yang menerangkan bahwa isi dari Berita Acara Kesepakatan Sosialisasi dengan masyarakat penghuni lahan sekitar Desa Gorontalo tertanggal 09 Juli 2020 tidak sesuai dengan ketentuan oleh karena kewenangan pengaturan tata batas atas kawasan hutan ada pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dasar penataan batas yang dilakukan BPOLBF pada kawasan pariwisata an. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip TMKH untuk Kawasan Pariwisata an. BPOLBF Nomor: S.889/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI dan Instruksi Kerja tentang Penataan Batas Areal TMKH Nggorang Bowosie untuk Kawasan Pariwisata an. BPOLBF Nomor: INS.50/BPKH.XIV/PLA.2/8/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKH Wilayah XIV Kupang, dan menerangkan kepada Pelapor bahwa Berita Acara Kesepakatan Sosialisasi dengan masyarakat penghuni lahan sekitar Desa Gorontalo tertanggal 09 Juli 2020 dimaksud dianulir atau dibatalkan.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

- 1) Kantah Kabupaten Manggarai Barat telah menindaklanjuti saran tindakan korektif dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT dengan menerbitkan Surat Nomor: NT.02.02/1232-53.15/IX/2022 tanggal 29 September 2022 terkait penegasan kegiatan IP4T kepada Kepala Desa Gorontalo untuk menindaklanjuti Surat dari Kanwil BPN Provinsi NTT. Selain itu, Kantah Kabupaten Manggarai Barat telah menerbitkan Surat Nomor: NT.02.02/1253-53.15/IX/2022 tanggal 29 September 2022 terkait pemberitahuan penegasan kegiatan IP4T kepada Pelapor.
- 2) Kanwil BPN Provinsi NTT telah menindaklanjuti saran tindakan korektif dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT dengan menerbitkan Surat Nomor: NP.02.03/1975-53/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 terkait tindak lanjut LAHP kepada Kantah Kabupaten Manggarai Barat.
- 3) BPOLBF telah menindaklanjuti tindakan korektif dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT dengan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: B/SKET/170/UM.01.00/BPO.3/2022 tanggal 19 November

2022 terkait kewenangan pengaturan tata batas atas kawasan hutan ada pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta menganulir dan membatalkan Berita Acara Kesepakatan Sosialisasi dengan masyarakat penghuni lahan sekitar Desa Gorontalo tertanggal 09 Juli 2020. Terhadap tindakan korektif ini sudah didahului dengan Nota Dinas Nomor: 0008/ND/0970.2021/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal: Penyerahan Laporan Masyarakat ke KU Resmon.



6. Penundaan berlarut oleh oleh Menteri ATR/ BPN RI dan Gubernur Jambi terkait permohonan penyelesaian permasalahan konflik penguasaan lahan antara Masyarakat Suku Anak Dalam dengan PT BSU (dahulu bernama PT BDU, PT AP dan PT AMS)

Penyusun: Keasistenan Utama Subtansi IV

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Dalam penyelesaian permasalahan konflik penguasaan lahan antara Masyarakat Suku Anak Dalam dengan PT PT BSU (dahulu bernama PT BDU, PT AP dan PT AMS)

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Penyelesaian konflik agraria dalam perpanjangan Hak Guna Usaha perusahaan

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan upaya Ombudsman dengan hasil terbitnya hak atas tanah bagi Pelapor berupa adanya Hak Kepemilikan Bersama Nomor 0076/Singkawang atas nama AS, dkk tanggal 29 November 2022 sebagai bagian dari areal yang dijadikan kesepakatan penyelesaian antara PT. BSU dan masyarakat SAD 113 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, maka proses penanganan ini dapat menjadi jalan penyelesaian.

Pengaduan/Laporan

1. Pelapor merupakan perwakilan kelompok masyarakat Suku Anak

Dalam (SAD) dan petani dari Kabupaten Batanghari dan Mauro Jambi mengalami permasalahan dengan PT BSU mengenai penguasaan lahan di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Permasalahan penguasaan lahan tersebut sudah terjadi sejak tahun 1989 dan hingga saat laporan ini disampaikan kepada Ombudsman permasalahan tersebut belum memperoleh penyelesaian;

2. Dalam penyelesaian masalah penguasaan lahan tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari. Pada pertemuan tanggal 26 Maret 2019, telah disampaikan bahwa pihak perusahaan akan melepaskan tanah seluas 3.700 Ha sebagai bagian penyelesaian konflik namun belum diketahui lokasinya;
3. Pada 30 April 2019 Pelapor menyampaikan surat kepada Menteri ATR/BPN RI, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari perihal penolakan perpanjangan HGU PT BSU sebelum permasalahan konflik penguasaan lahan dengan masyarakat diselesaikan. Namun surat tersebut belum memperoleh tanggapan;
4. Pada tanggal 25 November 2019, dilakukan pertemuan dengan Asisten I Kabupaten Batanghari, BPN Batanghari, Pihak Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Muara Belian. Pada pertemuan tersebut diperoleh informasi terkait hasil pengecekan lapangan Kantor Pertanahan Batanghari terhadap lahan 3.700 Ha yaitu wilayah konflik 14 (empat belas) kelompok masyarakat SAD dan Petani yang masuk ke dalam peta pelepasan lahan 3.700 Ha;

5. Pada tanggal 18 Oktober 2019 telah terbit Surat Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. BSU. Dengan terbitnya SK tersebut, Hal 3 dari 13 Pelapor dan masyarakat merasa keberatan karena belum ada penyelesaian atas konflik yang terjadi;
6. Pada tanggal 7 Agustus 2020 telah ada rapat yang dihadiri oleh Jajaran Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jambi, Bupati Batanghari, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Polda Jambi, Polres Batanghari, Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, Ketua Lembaga Adat Batanghari, dan perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam. Pada kesimpulannya menyepakati dibentuk Tim Penyelesaian Masalah Konflik yang diketuai oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Batanghari;
7. Pada tanggal 1 Februari 2021, Pelapor menyampaikan surat kepada Menteri ATR/ BPN RI perihal permohonan pembatalan perpanjangan izin HGU PT BSU;
8. Pelapor menyampaikan telah dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 15 April 2021 menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 7 Agustus 2020, namun belum semua areal selesai dilakukan verifikasi sehingga Pelapor berharap adanya penyelesaian atas permasalahan yang dihadapinya.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Ombudsman RI (Keasistenan Utama IV) menindaklanjuti dengan meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis kepada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI, Gubernur Jambi, dan Bupati Batang Hari;
2. Ombudsman RI (Keasistenan Utama IV) melakukan permintaan

keterangan secara langsung Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI, Jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Kanwil BPN Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dan Kantah Kabupaten Muaro Jambi yaitu pada tanggal 8 September 2021, 30 November 2021, dan 29 Maret 2022.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa PT BSU memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Bungku berakhir haknya tanggal 31 Desember 2021 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 109/HGU/Kem-ATR/BPN/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. BSU terletak di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
- b. Bahwa terhadap perpanjangan Sertipikat HGU tersebut terdapat keberatan dari masyarakat Suku Anak Dalam 113 karena lokasi Hak Guna Usaha yang diperpanjang tersebut semula merupakan kawasan hutan yang terdapat tempat hidupnya sebagaimana ditunjukkan dalam Peta Survei Mikro Tahun 1987 dan masyarakat belum mendapatkan tanah pengganti untuk penghidupannya;
- c. Bahwa terhadap keberatan dan tuntutan masyarakat tersebut kemudian dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Antara Suku Anak Dalam (SAD) 113 dengan PT. BSU di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi dan SK Nomor 6/Kep.Sekda/BAKESBANGPOL-5.2/2021 tahun 2021 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Penanganan Konflik Antara

- Suku Anak Dalam (SAD) 113 dengan PT. BSU di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Bahwa terhadap lokasi penyelesaian tanah antara masyarakat SAD 113 dan PT. BSU telah disepakati berada pada lokasi tanah eks milik PT. BSU sesuai hasil pertemuan Pelapor, terlapor dan pihak terkait.
 - e. Bahwa berdasarkan pembahasan dan kesepakatan para pihak telah disimpulkan opsi penyelesaian dengan memberikan tanah kepada masyarakat adat SAD 113 dengan dua pertimbangan, yakni PT. BSU menyediakan tanah yang berlokasi di luar HGU atau jika dalam tenggat waktu yang ditentukan belum tersedia maka Kementerian ATR/BPN akan menyediakan tanah pada areal HGU PT. BSU dengan melakukan revisi atas luasan HGU yang telah diperpanjang;
 - f. Terhadap penyelesaian yang melebihi batas waktu maka kemudian Kementerian ATR/BPN telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan SK Menteri ATR/BPN RI Nomor 3/Pbt/KEMATR/BPN/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pembatalan Sebagian Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Bungku, Atas Nama PT BSU seluas 750 Ha dari Luas 15.693,7004 Ha, terletak di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Ombudsman RI kemudian telah melakukan monitoring atas tindak lanjut pertemuan dan opsi penyelesaian yang telah dihasilkan dalam pertemuan pada pihak.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Berdasarkan hasil monitoring, laporan dinyatakan selesai dengan

pertimbangan antara lain yaitu terbitnya hak atas tanah bagi Pelapor berupa adanya Hak Kepemilikan Bersama Nomor 0076/Singawang atas nama AS, dkk tanggal 29 November 2022 sebagai bagian dari areal yang dijadikan kesepakatan penyelesaian antara PT. BSU dan masyarakat SAD 113 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari.

Sertipikat dimaksud berdasarkan keterangan Pelapor, telah diserahkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, dan mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI., dengan tulisan “... *Terima kasih pak. Ini semua tidak terlepas dari dukungan dan peran penting serta pengawalan ketat selama proses mediasi dari Ombudsman Republik Indonesia.*”



7. Penundaan berlarut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Panglima Kodam II / Sriwijaya, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Komandan Distrik Militer 0424 Tanggamus, dan Komandan Rayon Militer 424-04 Talang Padang terkait proses penyelesaian terhadap Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T) atas lahan milik Pelapor yang telah bersertipikat hak milik dan telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT)

Penyusun: Keasistenan Utama Subtansi IV

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

proses penyelesaian terhadap Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T) atas lahan milik Pelapor yang telah bersertipikat hak milik dan telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terletak di belakang Makoramil 0424-04 Talang Padang, Lampung

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pelepasan Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T)

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan upaya Ombudsman dengan hasil Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI telah menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Instansi terkait sesuai Surat tanggal 6 September 2022 tentang penyelesaian secara sebagian atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Makoramil Talang Padang tanah seluas 1.220 m² dan kemudian Korem Garuda Hitam telah menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Tanggamus pada tanggal 28 November 2022 yang pada intinya Aset ABMA/T tidak terdaftar pada SIMAK BMN data tanah milik TNI AD c.q Kemhan RI dan mencabut surat tertanggal 17 Januari 2020 tentang penundaan pencabutan eksekusi, sehingga persoalan memperoleh penyelesaian.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan kuasa dari H. Mn yang merupakan pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 03/TP atas nama H. Mn seluas 1.220 m² terletak di belakang Makoramil 0424-04 Talang Padang. Tanah tersebut berasal dari tanah adat yang dikuasai oleh H. Mhn dibeli oleh Sdr. OGT tahun 1946. Kemudian tanah tersebut oleh OGT dipinjamkan menjadi Lapangan basket karena letaknya berada di belakang Sekolah Cina Baperki;
2. Karena Tanah tersebut sudah miliknya, H. Mn bermaksud membuat gudang guna penampungan barang rongsokan, tetapi pada saat hendak menurunkan barang material (batu pondasi) dilarang oleh anggota Koramil yang mengatakan bahwa tanah di belakang Makoramil adalah milik negara / TNI AD, dan H. Muksin disarankan untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Kota Agung;
3. Pada tanggal 13 Juli 2009. H. Muksin mengajukan gugatan Perdata terhadap Panglima TNI cq. Kasad cq. Pangdam II/SWJ cq. Danrem 043/Gatam cq. Dandim 0424/TGM cq. Danramil 424-04 Talang Padang di Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan register perkara No. 16/PDT.G/2009/PN.KTA dengan amar putusannya yang menyatakan: *sah menurut hukum penggugat (H. Mn) adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di belakang kantor*

Koramil 424-04 Talang Padang;

4. Terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kota Agung) tersebut, Kuasa Hukum Danrem 043/Gatam melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang register perkara No. 20/PDT/2010/PT.TK, hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI register perkara No. 434.K/PDT/2011, dan Peninjauan Kembali (PK) No. 551.PK/PDT/2012 dengan amar putusan menolak permohonannya;
5. Dalam pelaksanaan putusan tersebut selanjut Pengadilan Negeri Kota Agung telah mengeluarkan surat teguran (Aanmaning) kepada Danrem043/Gatam;
6. Pada Tanggal 29 Juli 2016 Komandan Korem 043 Garuda Hitam mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung perihal Permohonan penundaan eksekusi sebagian tanah Koramil 424-04 Talang Padang hingga terbitnya surat ijin/Persetujuan dari Menteri Keuangan RI tentang Penghapusan Tanah Negara sesuai Peraturan menteri Keuangan Nomor: 96 tahun 2007 tentang tata cara penghapusan barang milik negara dengan mendasari putusan Pengadilan yang sudah berkuat hukum tetap (BTH);
7. Atas permasalahan tersebut, Pelapor melakukan beberapa upaya :
 - a. Pada tanggal 17 Mei 2018, H. Mn memohon bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk dapat membantu penyelesaian masalah tersebut;
 - b. Pada tanggal 17 Juli 2018, H. Mn didampingi oleh Petugas dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali menyampaikan permohonan kepada DJKN, namun beliau diminta menyampaikan permohonan langsung kepada Menteri Pertahanan sebagaimana

selaku pengguna barang untuk dapat menghapuskan ABMA/T tersebut;

- c. Tahun 2016-2017, Pelapor sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan instansi lainnya perihal permohonan untuk penghapusan sebagian ABMA/T atas sebidang tanah di belakang Kantor Koramil 0424-04 Talang Padang yang telah bersertipikat an. H. Mn namun sampai dengan saat ini surat tersebut tidak ada jawaban dari Kementerian Keuangan.
8. Namun sampai laporan ini dilaporkan kepada Ombudsman, upaya pelapor belum memperoleh hasil atau tidak adanya tindaklanjut penyelesaian atas permasalahan tersebut.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman:

1. Ombudsman RI menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Jajaran Kodam II/Sriwijaya, Korem 043/ Garuda Hitam, Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus;
2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Tim Pemeriksa Ombudsman RI menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Penundaan berlarut yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat,

Panglima Kodam II / Sriwijaya, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Komandan Distrik Militer 0424 Tanggamus terkait dengan belum adanya tindak lanjut atas proses penyelesaian ABMA/T lahan milik Pelapor yang telah bersertipikat hak milik dan telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT), maka kedudukan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik sebagai Terlapor I, Kementerian Pertahanan sebagai Terlapor II, Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai Terlapor III, Panglima Kodam II / Sriwijaya sebagai Terlapor IV, Komandan Korem 043 Garuda Hitam sebagai Terlapor V, dan Komandan Distrik Militer 0424 Tanggamus sebagai Terlapor VI.

- b. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor register perkara: 551.PK/PDT/2012 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan kasasi Panglima TNI cq. Kasad cq. Pangdam II/SWJ cq. Danrem 043/Gatam cq. Dandim 0424/TGM cq. Danramil 424-04/Talang Padang telah berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini tidak ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan dimaksud. Serta baik Terlapor I sampai dengan terlapor VII sampai saat ini tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan perkara: 551.PK/PDT/2012.
- c. Pelapor merupakan pihak yang telah dinyatakan menurut hukum sebagai pemilik yang sah pemilik atas sebidang tanah eks bioskop misbar yang terletak di belakang Kantor Koramil Talang Padang oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan Republik

Indonesia perlu menetapkan pengembalian ABMA/T kepada pihak yang sah yaitu Pelapor dengan Keputusan Menteri berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.

Upaya Penyelesaian Ombudsman:

1. Tim Pemeriksa Ombudsman RI kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dengan Tindakan korektif kepada Terlapor agar menyelesaikan permasalahan ABMA/T lahan milik Pelapor dengan Sertipikat Nomor: 03/TP atas nama H. Mn seluas 1.220 m², dengan menetapkan pengembalian ABMA/T kepada pihak yang sah yaitu Pelapor dengan Keputusan Menteri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian kepada Pelapor;
Selanjutnya kepada Terlapor lainnya diminta agar melakukan langkah-langkah koordinasi pasca tindak lanjut penyelesaian oleh DJKN.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan LAHP Ombudsman melalui pertemuan langsung maupun monitoring tertulis.

Monitoring Ombudsman/Implementasi:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI telah menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Instansi terkait sesuai Surat Nomor S-435/MK.6/2022 tanggal 6 September 2022 tentang penyelesaian secara sebagian atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Makoramil Talang Padang tanah seluas 1.220m²;

8. Penundaan berlarut oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terkait permohonan pembebasan lahan atas sebidang rumah di Blok U No. 3 Citra Grand

Penyusun: Keasistenan Utama Subtansi IV

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Permohonan pembebasan lahan atas sebidang rumah di Blok U No. 3 Citra Grand

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pembebasan Lahan dan Perumahan

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan upaya Ombudsman dengan hasil mediasi telah memperoleh kesepakatan bahwa Pelapor pada pokoknya telah memohonkan secara tertulis kepada pihak pengembang PT SBM untuk direlokasi di rumah yang berlokasi di Blok BB6/8, maka dengan hal ini persoalan telah selesai.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor adalah pemilik rumah di Blok U8 No. 3 Perumahan Citra Grand-Ciputra Group (PT Sinar Bahana Mulya) yang keberatan atas adanya Jalan Tol Cimanggi - Cibitung Seksi 1A;
2. Pada tanggal 8 Januari 2018, Pelapor mendatangi kantor PT SBM karena Pelapor keberatan dengan adanya aktifitas pembangunan Jalan Tol Cimanggi-Cibitung Seksi 1A dan meminta agar PT SBM

dapat memfasilitasi pertemuan dengan para pihak pemangku kepentingan jalan tol tersebut;

3. Pada tanggal 18 Januari 2018, Pelapor baru mengetahui bahwa jarak rumah Pelapor dengan jalan tol (kolong tol) tersebut berjarak 1,45 m;
4. Pada tanggal 19 September 2019, Pelapor mengajukan permohonan pembebasan dan penggantian rumah kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1;
5. Pada tanggal 30 Oktober 2018, Pelapor melakukan pertemuan dengan Kasubdit Pengadaan Tanah dan Kasi I Wilayah Jawa, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan-Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR RI;
6. Pada tanggal 26 Februari 2020, Pelapor melakukan pertemuan dengan Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) Jalan Tol Cimanggis Seksi 1 namun belum mendapat kepastian pembebasan lahan;
7. Pada tanggal 11 Maret 2020 s.d. 25 Agustus 2020, Pelapor menyampaikan permohonan penyelesaian serta menyatakan keberatan terhadap permohonan pembebasan lahan milik Pelapor kepada Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI, namun belum juga mendapatkan penyelesaian yang diharapkan oleh Pelapor sehingga menyampaikan laporan kepada Ombudsman.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman:

1. Tim Pemeriksa Ombudsman RI menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen baik secara tertulis maupun langsung kepada Dirjen Bina Marga,

Kementerian PUPR RI, Jajaran Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan PT SBM

2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Adanya penundaan berlarut oleh Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR RI, Pemerintah Kota Bekasi, Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan PT SBM dalam menindaklanjuti permohonan pembebasan lahan atas sebidang rumah di Blok U No. 3 Citra Grand;
 - b. Permohonan pembebasan lahan milik Pelapor secara substansi sudah pernah dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan melakukan pengecekan di rumah Pelapor bahwa atas dasar kajian Pemerintah Kota Bekadi dapat diusulkan untuk dilakukan pembebasan;
 - c. Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR RI menyatakan bahwa lokasi rumah Pelapor berada di luar trase dan tidak masuk dalam objek pembebasan;
 - d. Mencari alternatif penyelesaian pengaduan Pelapor dengan skema relokasi tanah dan bangunan milik Pelapor.

Upaya Penyelesaian Ombudsman:

Tim Pemeriksa Ombudsman RI kemudian menindaklanjuti dengan melakukan Mediasi/Konsiliasi pada tanggal 20 September 2021 dengan Para Pihak, yang pada pokoknya memperoleh kesepakatan:

1. Bahwa PT SBM menawarkan opsi 2 Lokasi relokasi dengan pilihan lokasi di Blok BB 6/8 dan Blok CC 11/29;
2. Pelapor menyampaikan bersedia menerima penawaran pilihan

opsi dua rumah yang ditawarkan PT SBM sebagaimana angka 1 di atas;

3. Pelapor akan menyampaikan pilihan salah satu dari dua rumah tersebut dalam waktu paling lama tiga hari setelah pertemuan dilangsungkan kepada PT SBM secara tertulis dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR; Badan Usaha/Pengatur Jalan TOL; Pemerintah Kota Bekasi; Kantor Pertanahan Kota Bekasi; Camat Jatisampurna; PT. SBM dan Ombudsman RI;
4. Proses relokasi/ tukar guling akan diselesaikan setelah Pelapor memohonkan kepada Bank untuk melakukan tukar jaminan;
5. PT SBM akan melakukan pembangunan rumah selama 9 bulan hingga bangunan dapat ditempati;
6. Teknis proses relokasi akan dikoordinasikan antara Pihak Pelapor dan PT SBM.

Monitoring Ombudsman/Implementasi:

Laporan tersebut dinyatakan selesai dan ditutup dengan beberapa pertimbangan antara lain bahwa Pelapor menyampaikan secara tertulis kepada Ombudsman tertanggal 2 November 2021, pada pokoknya Pelapor telah memohonkan secara tertulis kepada pihak pengembang PT SBM untuk direlokasi di rumah yang berlokasi di Blok BB6/8.

Oleh karena itu, dengan adanya permohonan tertulis tersebut maka upaya konsiliasi telah dilaksanakan dan permasalahan telah memperoleh penyelesaian melalui kesepakatan para pihak yang difasilitasi oleh Ombudsman RI. Selanjutnya Pelapor menyampaikan apresiasi atas kinerja Ombudsman *"Ombudsman RI secara institusi dan personnel capabilities*

menunjukkan kualitas kinerja yang reliable dalam pelayanan, walaupun masa-masa sukar (pandemi), namun Proses Pelayanan Publik Fasilitas Pendampingan Tim Ombudsman RI kepada kami terus berjalan dan dilakukan secara professional dan progressive.”



9. Penundaan Berlarut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Direktur PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dalam proses ganti rugi tanah sisa seluas 191 m2 untuk objek tanah tanah NOP. 32.06.310.009.018-0056.0 atas nama NS yang berlokasi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut
dalam proses ganti rugi tanah sisa untuk pembangunan

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pertanahan/Agraria

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan upaya Ombudsman dengan hasil terlaksanakannya kesepakatan mediasi yaitu dengan peran aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Direktur PT PS BUMN Indonesia menjalankan tindakan korektif Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat yaitu telah memberikan ganti kerugian kepada Pelapor dengan total nilai ganti kerugian Rp. 306.764.000 (tiga ratus enam juta tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah), sehingga persoalan telah selesai.

Pengaduan/Laporan

1. Dalam menyampaikan laporannya kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat Pelapor bertindak dan untuk atas nama IS, AS, ISh, YS dan NS, terhadap nama-nama tersebut

- merupakan ahli waris dari AS dan Alm. NS. Selanjutnya, Pelapor menyampaikan laporan penundaan berlarut yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dalam proses ganti rugi tanah sisa dampak proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Adapun terhadap objek tanah tersebut yaitu, objek bidang tanah nomor 80 yang terletak di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan luas tanah sisa yaitu seluas 191 m² dari luasan tanah semula 1.276 m² dengan NOP. 32.06.310.009.018-0056.0 atas nama NS;
2. Pada tanggal 7 September 2017 Panitia Pengadaan Tanah untuk KCIC telah menetapkan nilai ganti rugi atas bidang tanah milik NS NOP. 32.06.310.009.018-0056.0 atas nama NS yang terkena dampak pembangunan seluas 1.085 m² dengan nilai Rp2.001.621.000 (Dua Milyar satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya bahwa Pelapor telah menerima pembayaran ganti rugi untuk penggantian tanah yang terkena pengadaan tanah. Namun, terhadap tanah sisa seluas 191 m² yang hilang fungsi tanahnya belum mendapatkan penggantian;
 3. Rentang bulan Juni-Desember 2019 telah melakukan upaya untuk menanyakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat terkait pembayaran tanah sisa sebagaimana dijelaskan dalam angka 2 diatas, namun tidak mendapatkan respon. Tiga bulan kemudian, setelah mendatangi dan menanyakan kepada Kantor Pertanahan Bandung Barat Pelapor mendatangi PT. PSBI untuk menanyakan cara pengajuan pembayaran ganti rugi terhadap tanah sisa miliknya. Pihak PT. PSBI menjelaskan untuk pengajuan tanah sisa persyaratan berupa nilai penggantian wajar dan surat permohonan penggantian

tanah kepada pihak Kantor Pertanahan setempat. Selang beberapa waktu, Pelapor mengajukan permohonan kepada Kantor pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana arahan dari PT. PSBI namun tidak mendapatkan respon;

4. Pada tanggal 3 Februari 2020 Warga Desa Bojongkoneng secara tertulis menyampaikan kepada pihak Kantor Pertanahan Bandung Barat terhadap daftar tanah sisa warga Desa Bojongkoneng yang terkena dampak pengadaan pembangunan KCIC dan belum dibayarkan ganti ruginya, termasuk diantaranya tanah milik Pelapor;
5. Dalam rentang bulan Juni 2020 Pelapor kembali ke kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat untuk menanyakan kelanjutan terhadap permohonan ganti rugi atas tanah sisa miliknya namun tidak ada penjelasan yang memadai;
6. Pada tanggal 1 Juli 2020 Pelapor kembali mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat untuk menanyakan tindak lanjut pembayaran tanah sisa miliknya, tidak lama kemudian Pelapor dibantu oleh salah satu staf Kantor Kabupaten Bandung Barat membuat kembali surat permohonan untuk penggantian tanah sisa;
7. Dalam rentang bulan Agustus 2020 - Maret 2021 Pelapor telah beberapa kali menanyakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat maupun PT. PSBI namun tidak mendapatkan penjelasan dan perkembangan terhadap permohonan yang diajukan. Tetapi para pihak terkesan saling melempar. Pihak PT. PSBI menyampaikan belum ada pengajuan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Namun disisi lain penjelasan dari Kantor Pertanahan Bandung Barat yang intinya meminta Pelapor bersabar karena sebenarnya uang ganti rugi ada di PT. PSBI bukan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;

8. Sekitar di bulan Maret 2021 Pelapor mendapatkan informasi tambahan yang pada pokoknya untuk pengajuan yang dimohonkan diperlukan surat keterangan dari desa. Selanjutnya atas informasi tersebut pada tanggal 26 April 2021 Pelapor menyerahkan surat keterangan desa sebagai tambahan persyaratan kepada Kantor Pertanahan Bandung Barat;
9. Selanjutnya dalam rentang bulan April - Agustus 2021 sampai dengan Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pelapor belum memperoleh penyelesaian dan penjelasan terkait status permohonan ganti rugi tanah sisa yang dimohonkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
10. Pelapor berharap terhadap proses penggantian tanah sisa untuk objek tanah NOP. 32.06.310.009.018-0056.0 atas nama NS dapat segera mendapatkan proses penggantian;

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Direktur PT PS BUMN Indonesia pada 29 September 2022;
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melakukan klarifikasi lanjutan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Direktur PT PS BUMN Indonesia 11 Februari 2022;
3. Pada tanggal 23 Mei 2022 Direktur PT PS BUMN Indonesia menerbitkan surat nomor 01/KabBB/2022 perihal pembayaran ganti kerugian kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditujukan kepada

Terlapor I. Pada pokoknya surat tersebut menjelaskan tentang Permintaan Terlapor II kepada Terlapor I berkenaan: 1. Nama pemilik yang akan dilaksanakan pembayaran; 2. Kepada Bank BNI Cabang Bandung agar membawa buku rekening yang bersangkutan saat melakukan pembayaran.

4. Pada 24 Mei 2022 terbit surat nomor 382/S-ket/PT/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Perihal Undangan Pembayaran ganti kerugian tanah sisa, bangunan, pelepasan hak dan pemutusan hubungan hukum yang terkena pengadaan tanah pembangunan trase dan stasiun Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Adapun surat tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 akan dilakukan pembayaran ganti kerugian tanah sisamilik Pelapor
5. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyimpulkan:

Ditemukan maladministrasi berupa Penundaan Berlarut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Direktur PT PSBUMN Indonesia dalam proses ganti rugi tanah sisa seluas 191 m² untuk objek tanah tanah NOP. 32.06.310.009.018-0056.0 atas nama NS yang berlokasi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Direktur PT PSBUMN Indonesia untuk segera memberikan ganti kerugian atas tanah sisa seluas 191 m² untuk objek tanah tanah NOP.

32.06.310.009.018-0056.0 atas nama NS yang berlokasi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Monitoring Ombudsman/ Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil:

Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Direktur PT PS BUMN Indonesia menjalankan tindakan korektif Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat yaitu telah memberikan ganti kerugian kepada Pelapor dengan total nilai ganti kerugian Rp. 306.764.000 (tiga ratus enam juta tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).



10. Penundaan berlarut oleh Direktorat Pengamanan Aset Badan Pengusahaan Batam terkait penertiban kios liar di depan Gereja Persekutuan Oukumene Umat Kristen (POUK) Sagulung Kota Batam

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau

Maladministrasi

Penundaan Berlarut

Penertiban kios liar di depan Gereja Persekutuan Oukumene Umat Kristen (POUK) Sagulung Kota Batam

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Agraria terkait persoalan penertiban pemukiman

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan adanya tindakan berupa pengembalian dana rapat teknis sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada pihak Yayasan POUK Putri Hijau pada tanggal 15 Agustus 2022, serta pembongkaran kios di depan Gereja, sehingga persoalan telah memperoleh penyelesaian.

Laporan:

1. Pelapor merupakan kuasa dari Sdr. Jk selaku Pendeta Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Putri Hijau Sagulung Kota Batam dan Sdr. SA selaku Ketua Majelis Gereja POUK Putri Hijau Sagulung Kota Batam.
2. Yayasan POUK Putri Hijau merupakan pemilik dari Gereja POUK Putri Hijau.
3. Menurut keterangan Pelapor, terdapat bangunan liar yang berada di

depan pintu masuk Gereja POUK Putri Hijau sebanyak 4 (empat) rumah dan kios liar. Akibat dari keberadaan bangunan liar tersebut, sehingga tertutup akses masuk ke gereja dan bagi para jemaat gereja yang ingin masuk harus melewati akses belakang gereja.

4. Menurut keterangan Pelapor, pada tahun 2014 pihak Yayasan POUK Putri Hijau menyampaikan permohonan penertiban rumah liar tersebut kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, dan pihak Satpol PP Kota Batam menyampaikan Surat Peringatan I, II, III, namun setelah surat peringatan III tidak dilaksanakan oleh pemilik rumah liar, Satpol PP Kota Batam tidak ada tindak lanjut.
5. Menurut keterangan Pelapor, selanjutnya Gereja POUK Putri Hijau mengirimkan surat permohonan penerbitan rumah liar kepada Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam dengan nomor: 15/SKP/POUK/10.14, tanggal 14 Oktober 2014. Atas permohonan tersebut, pihak Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam mengirimkan surat peringatan I, II, III agar pemilik 4 (empat) rumah liar tersebut dapat segera mengosongkan lokasi dan membongkar bangunan. Namun setelah surat peringatan tersebut tidak ada tindak lanjut oleh Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam.
6. Menurut keterangan Pelapor, pihak Yayasan POUK Putri Hijau kembali menyurati Satpol PP Kota Batam dengan nomor surat 01/SKP/POUK/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 dalam permohonan penertiban rumah liar di depan Gereja POUK Putri Hijau. Pihak Satpol PP Kota Batam menyurati pemilik dengan memberikan Surat Peringatan I, pada tanggal 28 Maret 2016.
7. Menurut keterangan Pelapor, dikarenakan tidak ada tindak lanjut pembongkaran dari pihak Satpol PP Kota Batam dan Direktorat

Pengamanan Badan Pengusahaan Batam, maka Pelapor menyurati Ketua Badan Pengusahaan Batam dengan nomor Surat 20/SR/POUK/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 dengan harapan penertiban rumah liar dapat dilaksanakan.

8. Menurut keterangan Pelapor, terhadap Surat Pelapor tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar, dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam dengan mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III, namun Surat dari Tim Terpadu tidak pernah dianggap oleh pemilik rumah liar.
9. Menurut keterangan Pelapor, Tim Terpadu kembali menindaklanjuti dengan mengundang para pihak yang tergabung dalam Tim Terpadu untuk melakukan rapat persiapan penertiban bangunan/kios di ROW jalan di depan PL Yayasan POUK Kelurahan Sei Langkai Kecamatan Sagulung, Kota Batam pada tanggal 11 November 2021 di Kantor Mako Ditpam Jalan Jendral Sudirman No. 7 Balo Kota Batam.
10. Menurut keterangan Pelapor, setelah pelaksanaan rapat tersebut, pihak Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar, dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam tidak ada melaksanakan penertiban terhadap bangunan rumah liar yang berada di depan Gereja POUK Putri Hijau

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Tim Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 17 Mei 2022 bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Sagulung Kota Batam.
2. Tim Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan permintaan keterangan Lurah Sei Langkai

Kecamatan Sagulung Kota Batam.

3. Tim Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau permintaan keterangan Terlapor pada tanggal 9 Juni 2022.
4. Permintaan penjelasan secara tertulis kepada Kepala BP Batam selaku atasan Direktur Pengamanan Aset BP Batam sesuai surat nomor B/0235/LM.29-05/2021.2022/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang pada intinya menanyakan tindak lanjut pertemuan rapat koordinasi penyelesaian laporan tanggal 9 Juni 2022, namun tidak ditanggapi oleh BP Batam.
5. Permintaan penjelasan secara tertulis kepada Kepala BP Batam selaku atasan Direktur Pengamanan Aset BP Batam sesuai surat nomor B/0325/LM.29-05/2019.2021.2022/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 namun juga tidak ditanggapi oleh BP Batam.
6. Penyampaian konfirmasi temuan pemeriksaan kepada Kepala BP Batam Cq. Direktur Pengamanan Aset BP Batam pada tanggal 4 November 2022.
7. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menyimpulkan :
 - a. Ditemukan maladministrasi tidak memberikan pelayanan oleh Direktorat Pengamanan Aset BP Batam karena hingga saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut permohonan pelapor atas penertiban bangunan liar di depan Gereja POUK Putri Hijau Sagulung Kota Batam.
 - b. Ditemukan maladministrasi permintaan imbalan uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. PS selaku Pejabat di Direktorat Pengamanan Aset BP Batam untuk biaya rapat teknis dalam rangka penertiban kios liar di depan

gereja POUK Putri Hijau dan ditemukan adanya permintaan honor Tim Penertiban yang disampaikan melalui rincian tanpa dasar hukum yang jelas.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan

1. Agar Direktur Pengamanan Aset BP Batam segera melakukan penertiban bangunan kios liar di depan Gereja POUK Putri Hijau Sagulung.
2. Agar Direktur Pengamanan Aset BP Batam menindaklanjuti temuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terkait permintaan imbalan uang yang dilakukan oleh Sdr. Puraem Sinambela.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Laporan telah diselesaikan dengan hasil:

1. Terlapor melakukan pengembalian dana rapat teknis sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada pihak Yayasan POUK Putri Hijau pada tanggal 15 Agustus 2022.
2. Terlapor telah melakukan kegiatan pembongkaran/penertiban bangunan kios didepan Gereja POUK Putri Hijau Sagulung pada tanggal 15 Desember 2022.



11. Penundaan berlarut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat terkait terhambatnya pendaftaran hak atas tanah yang beralamat di Jalan Jembatan Besi II Raya Gang I No.xx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat karena Lurah Jembatan Besi tidak memberikan surat keterangan atas tanah.

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Dalam pendaftaran hak atas tanah yang beralamat di Jalan Jembatan Besi II Raya Gang I No.xx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat karena Lurah Jembatan Besi tidak memberikan surat keterangan atas tanah.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pertanahan

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh hasil bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat kemudian melanjutkan proses penerbitan hak atas tanah berupa SHGB yang dimohonkan oleh pelapor, sehingga hal ini dapat menjadi pedoman penyelesaian untuk persoalan yang serupa.

Pengaduan/Laporan:

1. Pada tanggal 16 Mei 2017, Ketua RT.00x dan RW. 0x memberikan

surat pengantar kepada pelapor untuk disampaikan kepada Lurah Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, agar Lurah mengeluarkan surat keterangan kepada pelapor. Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2017 Lurah Jembatan Besi mengeluarkan surat kepada pelapor untuk diteruskan kepada Camat Tambora.

2. Pada tanggal 30 Mei 2017, Camat Tambora menandatangani surat keterangan dari Lurah tersebut sebagai pihak yang mengetahui. Di hari yang sama, pelapor menyerahkan surat keterangan dimaksud kepada loket PTSP Kec. Tambora, agar dikeluarkan surat Ketetapan Rencana Kota (KRK).
3. Pada tanggal 20 Juni 2017, petugas ukur dari Kantor PTSP Kec. Tambora meninjau dan melakukan pengukuran atas objek tanah, sebagai bagian tahapan verifikasi sesuai KRK. Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2017, Kantor PTSP Kec. Tambora menerbitkan KRK yang dimohon pelapor.
4. Pada tanggal 26 September 2017, pelapor menyampaikan berkas permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya, pada tanggal 26 September 2017, petugas ukur dari Kantah Jakbar melakukan pengukuran. Dan pada tanggal 2 Februari 2018, Kantah Jakbar mengeluarkan hasil pengukuran dan peta kadastral.
5. Pada tanggal 9 Februari 2018, berkas pemohon beserta surat ukur dimasukkan pada loket pendaftaran Kantah Jakbar untuk permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan.
6. Kantah Jakbar mengeluarkan risalah hasil pemeriksaan tanah yang disampaikan kepada pelapor. Selanjutnya, akan diserahkan kepada Lurah Jembatan Besi untuk bersama-sama melakukan

pemeriksaan lapangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan selaku anggota Tim Panitia A.

7. Pada tanggal 2 Mei 2018, Lurah Jembatan Besi mengeluarkan surat resmi perihal ketidaksediaan Lurah Jembatan Besi melakukan dan menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan. Surat Lurah tersebut diteruskan kepada Kantah Jakbar.
8. Pada tanggal 14 Mei 2018 dan 22 Mei 2018, Pelapor menerima informasi dari Kantah Jakbar bahwa permohonan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 16 Agustus 2018, bertempat di Kantor Ombudsman RI, dilakukan permintaan keterangan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku terlapor. Pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat akan mengadakan sidang Panitia A (pemeriksa tanah) pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan turut mengundang pelapor, dan hasilnya akan disampaikan kepada Ombudsman RI Jakarta Raya.
2. Pada tanggal 30 Agustus 2018, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, dilakukan permintaan keterangan terhadap Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Diperoleh keterangan sebagai berikut:
 - a. Kantah Jakbar telah mendapat surat pernyataan bahwa Lurah tidak bersedia menandatangani risalah Panitia A.

- b. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (dalam hal ini tim Panitia A) akan melakukan pertemuan dengan Lurah Jembatan Besi untuk memberikan penjelasan/pengertian terkait kasus ini.
3. Pada tanggal 31 Oktober 2018, di Kantor Ombudsman RI, dilakukan permintaan keterangan terhadap Terlapor, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II. Pada pokoknya hasil permintaan keterangan dimaksud bahwa masing-masing pihak akan melakukan penelitian administrasi dan melakukan cek lapangan secara bersama-sama. Permohonan pelapor akan diproses jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pada tanggal 5 April 2019, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, dilakukan permintaan keterangan terhadap Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Diperoleh keterangan bahwa Kantah Jakbar telah menerbitkan SK No. 328/GHB/BPN-31.73/2019 tanggal 25 Februari 2019.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Berdasarkan fasilitasi dan pemeriksaan Ombudsman RI Jakarta Raya bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Terlapor melanjutkan proses penerbitan hak atas tanah berupa SHGB yang dimohonkan oleh pelapor walau terkendala oleh surat keterangan kelurahan, dan pelapor telah menerima SHGB perorangan dimaksud, yang mana permohonan tersebut telah berlarut selama ± 2 (dua) tahun Instansi Terlapor.

Monitoring Ombudsman/Implementasi

Atas penyelesaian persoalan, telah dilakukan monitoring, dengan adanya hasil bahwa dPelapor telah memperoleh Sertipikat HGB atas nama Pelaporan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman RI Jakarta Raya.



12. Dugaan tidak kompeten oleh Penghulu Pasir Putih dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang pertanahan terkait penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah diatas bidang tanah dengan dasar Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 348/25/1982, Nomor: 349/25/1982, dan Nomor: 350/25/1982 tanggal 27September 1982.

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau

Maladministrasi:

Tidak kompeten oleh Penghulu Pasir Putih dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang pertanahan terkait penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah diatas bidang tanah dengan dasar Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 348/25/1982, Nomor: 349/25/1982, dan Nomor: 350/25/1982 tanggal 27September 1982.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Agraria

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan hasil adanya solusi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penghulu Pasir Putih Nomor: 140/32/PP-SK/VI/2021 telah dibatalkan 29 dokumen SKRKPT pada bidang tanah yang dikuasai Sdri. MKJ.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan merupakan kuasa hukum Sdr. MKJ (anak kandung Alm. Di dan Alm. Ta) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021.

2. Pada tahun 1994, Sdr. MKJ menikah dengan Alm. Sn. Sebelumnya, Alm. Sn telah menikah dengan Almh. UK dan memiliki delapan anak, salah satunya bernama Sdri. YA (istri dari Sdr. RS).
3. Pada 22 Juni 2001, Alm. Sn membuat Surat Penyerahan yang pada intinya pihak pertama atas nama Sn, UK dan SU menyerahkan tanah yang berlokasi di Jalan Lintas Riau Dusun Kencana Desa Pasir Putih berdasarkan Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 348/25/1982 seluas 20.000 m² atas nama Sn tertanggal 27 September 1982, Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 349/25/1982 seluas 20.000 m² atas nama UK, tertanggal 27 September 1982, dan Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 350/25/1982 seluas 20.000 m² atas nama SU tertanggal 27 September 1982 kepada pihak kedua atas nama Alm. Di dan Almh. Ta sebagai ganti tukaran atas tanah seluas 11 ha beserta rumah yang berlokasi di Kampung Rawang Babi Dumai. Dokumen asli Surat Keterangan atas tanah diserahkan kepada Alm. Di dan Almh. Ta.
4. Pada 14 September 2010, Alm. Di dan Almh. Ta memberikan kuasa kepada Sdri. MKJ selaku anak kandungnya untuk merawat, memelihara, mengurus, memberi dan memutuskan suatu hal atas bidang tanah dengan dasar Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 349/25/1982, Nomor: 349/25/1982, dan Nomor: 350/25/1982 tanggal 27 September 1982.
5. Pada tahun 2019, ahli waris dari PT. Ka yang mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut, namun berdasarkan mediasi yang dilakukan di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih, permasalahan itu dapat diselesaikan. Sdri. MKJ dapat menunjukkan dokumen asli Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 349/25/1982, Nomor: 349/25/1982, dan Nomor: 350/25/1982, sementara ahli waris PT. Ka tidak memiliki

alas hak atas tanah dan bidang tanah tidak masuk dalam areal peta PT. Ka.

6. Pada tahun 2019, Sdri. MKJ meminta bantuan Sdr. RS. untuk menjual bidang tanah dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 349/25/1982, Nomor: 349/25/1982, dan Nomor: 350/25/1982.
7. Pada tahun 2020, Sdr. RS. mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah, namun pada saat mediasi di Kantor Kepenghulu Pasir Putih pada 7 Mei 2020, Sdr. RS. hanya dapat menunjukkan fotokopi. Dokumen asli Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 349/25/1982, Nomor: 349/25/1982, dan Nomor: 350/25/1982 dikuasai oleh Sdri. MKJ. Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Pada pertemuan mediasi, Pelapor mengetahui bahwa Sdr. RS. telah membuat laporan kehilangan kepada Kepolisian Sektor Rokan Hilir dan memperoleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Atau Surat Penting Nomor: STPLKB/11/I/2020/SPKT tanggal 8 Januari 2020. Pelapor menyampaikan kepada Penghulu Pasir Putih agar tidak menerbitkan surat baru diatas bidang tanah yang menjadi objek sengketa.
8. Pada tahun 2021, Sdri. MKJ dan Pelapor mengetahui bahwa Penghulu Pasir Putih telah menerbitkan sejumlah Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah setelah memperoleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Atau Surat Penting Nomor: STPLKB/11/I/2020/SPKT yang diterbitkan Kepolisian Resor Rokan Hilir tanggal 8 Januari 2020.
9. Pada 17 Januari 2021, Pelapor selaku kuasa hukum Sdri. MKJ menyampaikan somasi kepada Penghulu Pasir Putih untuk

membatalkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah yang telah diterbitkan.

10. Pada 20 Januari 2021, Pelapor selaku kuasa hukum Sdri. MKJ menyampaikan somasi kepada Camat Balai Jaya untuk memohon pelaksanaan mediasi atas permasalahan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah oleh Penghulu Pasir Putih pada bidang tanah sesuai Surat Keterangan Camat Kubu Nomor: 349/25/1982, Nomor: 349/25/1982, dan Nomor: 350/25/1982.
11. Pelapor tidak mempeoleh tindak lanjut atas keberatan yang disampaikannya.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman:

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Tim meminta penjelasan secara langsung kepada Camat Balai Raja pada tanggal 9 Maret 2021
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau meminta secara langsung kepada Penghulu Pasir Putih dan Camat Balai Raja pada 11 Juni 2021.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau menyimpulkan:
 - a. Bahwa Camat Balai Raja telah menerima surat pengaduan/permintaan mediasi dari Pelapor, namun belum menindaklanjutinya.
 - b. Penghulu Pasir Putih diminta oleh Sdr. RS dan keluarga untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT) pada bidang tanah yang surat asli/otentik dipegang oleh Sdri. MKJ.
 - c. Sdri. MKJ telah menyampaikan keberatan kepada Penghulu Pasir Putih atas permohonan Sdr. Ry dan keluarga.

- d. Penghulu Pasir Putih mengetahui telah terjadi permasalahan penguasaan tanah antara Sdri. Mila Karmila Juliwati dengan anak/ahli waris dari pernikahan Alm. Sn dan Almh. UK, namun tetap menerbitkan SKRKPT atas nama Ry, YS, dan Ri berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Polres Rokan Hilir dan Surat Keterangan Penghulu Pasir Putih No: 800/UM/PP/2009/119 tanggal 29 Januari 2009 yang menerangkan terdapat delapan orang sebagai anak kandung dari pernikahan Alm. Sn dan Almh. UK alias Uh.
- e. Penghulu Pasir Putih menerbitkan SKRKPT tanpa persetujuan Sdri. MKJ yang merupakan istri dari Alm. Sn.
- f. Pada perkembangannya, setelah dilakukan penerbitan SKRPT (huruf d), bidang tanah telah dijual oleh Sdr. Ry kepada beberapa pihak.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau:

1. Meminta Penghulu Pasir Putih melakukan tindak lanjut penanganan pengaduan dalam bentuk mediasi.
2. Meminta Penghulu Pasir Putih melakukan telaah atas tindakannya mengeluarkan SKRPT pada bidang tanah yang surat aslinya dipegang oleh Sdri. MKJ

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Penghulu Pasir Putih berupaya menyelenggarakan pertemuan dalam rangka penyelesaian pengaduan namun tidak dihadiri pihak-pihak.

2. Penghulu Pasir Putih mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 140/32/PP-SK/VI/2021 tentang Pembatalan Surat Tanah pada tanggal 28 Juni 2021 dan menyampaikannya kepada Pelapor dan instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, Kepolisian Resor Rokan Hilir, dan Camat Balai Jaya.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Penghulu Pasir Putih Nomor: 140/32/PP-SK/VI/2021 telah dibatalkan 29 dokumen SKRKPT pada bidang tanah yang dikuasai Sdri. MKJ.



13. Penundaan berlarut oleh Bupati Melawi dalam menyelesaikan permasalahan pembagian Lahan Usaha II kepada warga Transmigrasi Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Dalam menyelesaikan permasalahan pembagian Lahan Usaha II kepada warga Transmigrasi Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Transmigrasi terkait Lahan Transmigrasi

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan cara musyawarah antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT Citra Mahkota pada Juni 2021 yang intinya lahan usaha II telah ditanami kebun sawit. Persoalan seperti ini memerlukan upaya terus menerus untuk kesejahteraan transmigran.

Melakukan pengukuran bersama dengan PT Citra Mahkota dan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, dengan hasil pemetaan akan ditetapkan sebagai LU II bagi warga transmigrasi Lengkong Nyadom

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan kuasa sekaligus warga transmigrasi Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi

- penempatan Tahun 2010 dengan jumlah 200 Kepala Keluarga(KK).
2. Menurut Pelapor, Bupati Melawi telah memberikan Lahan Pertanian kepada seluruh Transmigran Desa Lengkong Nyadom sebanyak 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I sebanyak 146 KK. Namun, LU I sebanyak 54 KK dan LU II sebanyak 200 KK belum diterima warga Transmigran.
 3. Pengelolaan LU II selanjutnya dikelola oleh PT Citra Mahkota (PT CM) sebagai perkebunan sawit sejak tahun 2012.
 4. Sejak Tahun 2013, Pelapor telah menyampaikan surat terkait penyelesaian pembagian lahan dimaksud kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Melawi yang saat ini telah berubah nomenklatur menjadi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Melawi.
 5. Tahun 2015, Bupati Melawi menerbitkan Keputusan Nomor 595/161 Tahun 2015 Tentang Pembagian dan Penyerahan LU II untuk Warga Transmigrasi Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Pada intinya menetapkan pembagian dan penyerahan LU II untuk 200 KK warga transmigrasi Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi yang masing-masing memperoleh 1 Ha per KK, dilakukan dengan cara pengundian nomor petak lahan dan diserahkan sesuai dengan nomor petak lahan yang diperoleh.
 6. Bahwa permasalahan pembagian LU I dan LU II belum sepenuhnya tuntas hingga Tahun 2018, sehingga dilakukan pendataan ulang data warga Transmigrasi yang belum memperoleh lahan.
 7. Karena berlarutnya penyelesaian masalah, Pelapor mendapat informasi bahwa PT CM telah membayar kompensasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) atas LU II kepada warga transmigrasi Unit

Pemukiman kepada seorang warga atas sebidang tanah seluas 105 Ha senilai Rp105.000.000,- berlokasi di dalam wilayah administrasi Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir. GRTT dibayarkan hanya kepada 70 KK sehingga 35 KK yang lain belum dibayarkan.

8. PT CM terus melakukan kegiatan di LU II milik warga. Berulang kali Pelapor meminta agar Pemerintah Kabupaten Melawi untuk memberikan himbauan atau menghentikan segala aktivitas yang dilakukan PT CM atas lahan 200 Ha LU II Transmigrasi.
9. Menurut Pelapor, Bupati Melawi melalui Disnaker Kabupaten Melawi menyampaikan surat nomor: 650/430/NAKER-C kepada PT CM untuk tidak melakukan aktivitas apaun di atas lahan transmigrasi di Desa Lengkong Nyadom sebelum lahan disengketakan terselesaikan antara warga dengan PT CM.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan (secara tertulis maupun langsung) dan data/ dokumen kepada Bupati Melawi, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Melawi.
2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menyimpulkan Penundaan berlarut oleh Bupati Melawi dalam menyelesaikan permasalahan pembagian Lahan Usaha II kepada warga Transmigrasi Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi yang menyebabkan warga transmigrasi tidak memperoleh kepastian atas

kepemilikan LU II sejak Tahun 2015.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan:

1. Bupati Melawi agar mendorong PT CM menyerahkan LU II dalam waktu segera.
2. Apabila PT CM tidak mengindahkan penyerahan dimaksud, Bupati Melawi diminta meninjau kembali Keputusan Bupati Melawi Nomor 525/133 tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, Bupati Melawi telah menindaklanjuti saran tindakan korektif dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Memberikan surat peringatan kepada PT Citra Mahkota pada Mei 2021.
2. Melakukan musyawarah antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT Citra Mahkota pada Juni 2021 yang intinya LU II telah ditanami kebun sawit, diluar HGU.
3. Melakukan pengukuran bersama dengan PT Citra Mahkota dan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, dengan hasil pemetaan akan ditetapkan sebagai LU II bagi warga transmigrasi Lengkong Nyadom.



- 14. Dugaan pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan u.p Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam menindaklanjuti pengaduan Pelapor mengenai keberatan terhadap perubahan areal status perkebunan PT BPJ seluas 1635.5 Ha dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi kawasan Hutan Produksi (HP) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014**

Penyusun: Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring

Maladministrasi:

Pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut Terhadap perubahan areal status perkebunan PT BPJ seluas 1635.5 Ha dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi kawasan Hutan Produksi (HP) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Laporan dapat diselesaikan dengan upaya Ombudsman, yaitu terbutnya SK Menteri LHK Nomor SK.1067/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana perbaikan dalam Tindakan Korekif dalam laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor adalah kuasa dari Direktur PT BPJ.
2. Pada 12 Oktober 1982, Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tentang penunjukan areal hutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas 9.204.735 (Sembilan juta dua ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Ha sebagai Kawasan Hutan.
3. Pada 20 Juni 1996, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang memberikan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 80.000 Ha kepada PT BPJ di Kecamatan Ketuangan Hilir, Kabupaten Sintang. Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982, areal yang dimohonkan PT BPJ adalah Areal Penggunaan Lain (APL).
4. Pada 23 Agustus 2000, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan Keputusan Nomor: 259/Kpts-II/2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di Kalimantan Barat seluas 9.178.760 Ha. Dengan diterbitkannya SK.259/Kpts-II/2000, maka SK.757/Kpts/Um/10/1982 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Pelapor, berdasarkan SK.259/Kpts-II/2000, areal perkebunan PT Bontipermai Jayaraya yang tadinya merupakan APL berubah menjadi Hutan Produksi (HP).
5. Pada 20 Desember 2013, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 554.137 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 352.772 Ha, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan

hutan seluas 52.386 Ha di Kalimantan Barat. Setelah penerbitan SK.936/Menhut-II/2013 tersebut, maka areal perkebunan PT BPJ kembali menjadi APL.

6. Pada 2 September 2014, Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan di Kalimantan Barat seluas 8.389.600 Ha. Setelah penerbitan SK.733/Menhut-II/2014 dimaksud, SK 259/Kpts-II/2000 Tahun 2000 dan SK.936/Menhut-II/2013 Tahun 2013 dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan SK.733/Menhut-II/2014 Tahun 2014. Namun berdasarkan SK.733/Menhut-II/2014 tahun 2014 areal perkebunan PT BPJ kembali menjadi Hutan Produksi (HP).
7. Pada 23 November 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan keputusan Nomor SK.8107/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Kalimantan Barat sampai dengan 2017. Menurut Pelapor, berdasarkan SK tersebut areal perkebunan PT BPJ seluas 1635,5 Ha tetap menjadi HP.
8. Pada tanggal 4 & 30 Maret 2021, PT BPJ mengajukan permohonan kepada Menteri LHK untuk perubahan parsial guna mengeluarkan area perkebunan PT BPJ dari kawasan HP menjadi menjadi APL.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 21 Juli 2021, Ombudsman Republik Indonesia meminta klarifikasi kepada Pelapor.
2. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Ombudsman Republik Indonesia meminta klarifikasi kepada Ditjen PKTL Kementerian LHK, Dinas LHK

Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Sintang dan PT BPJ.

3. Pada tanggal 23 Agustus 2021, Ombudsman Republik Indonesia meminta Klarifikasi kepada Ditjen PKTL dan Ditjen PHL Kementerian LHK, Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sintang, PT BPJ, PT FI.
4. Pada tanggal 14 September 2021, Ombudsman Republik Indonesia meminta Klarifikasi kepada Ditjen PKTL & Ditjen PHL Kementerian LHK, Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sintang, PT BPJ dan PT FI.
5. Pada tanggal 6 Oktober 2021, Ombudsman Republik Indonesia melakukan Pertemuan Konsiliasi dengan semua pihak (Ditjen PKTL dan Ditjen PHL Kementerian LHK, Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sintang, PT BPJ dan PT FI) dan disepakati untuk melakukan tinjauan lapangan bersama-sama semua pihak.
6. Pada tanggal 3 November 2021, dilakukan tinjauan lapangan secara bersama oleh Ombudsman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PKTL Kementerian LHK, BPKH Wilayah III Pontianak, Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sintang, PT BPJ (Pelapor) dan PT FI (Terkait) dan telah 19 dituangkan dalam Berita Acara Tinjauan Lapangan pada 4 November 2021 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pada tanggal 15 Juli 2022, Ombudsman Republik Indonesia meminta klarifikasi lanjutan kepada Dirkesi PT BPJ terkait sistem dan mekanisme kerja sama 20 dalam pengelolaan lahan petani plasma PT BPJ.
8. Pada tanggal 27 Juli 2022, Ombudsman Republik Indonesia meminta

keterangan kepada perwakilan Petani Plasma sebagaimana SK Bupati Sintang Nomor 525/0255/EkBang tanggal 23 Februari 2006 Perihal Penetapan Capes Petani Plasma KKPA PT BPJ.

9. Atas hasil pemeriksaan salinan dokumen, permintaan klarifikasi kepada semua pihak dan tinjauan lapangan secara bersama-sama, Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan ditemukan Maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menindaklanjuti pengaduan Pelapor mengenai keberatan terhadap penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 yang mengakibatkan perubahan areal status perkebunan PT BPJ seluas 1635.5 Ha dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Produksi.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Tindakan Korektif kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa:

1. Melakukan perubahan SK Nomor 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat, dengan mengembalikan areal kerja PT BPJ seluas \pm 1.635,5 Ha yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi Area Penggunaan Lain (APL) sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013.
2. Melakukan penyesuaian areal kerja IUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga dengan menyesuaikan perubahan status Kawasan sebagaimana

dimaksud pada angka 1(satu).

3. Melakukan tata batas kawasan hutan setelah melakukan perubahan dan menyesuaikan dengan perubahan sebagaimana angka 1 dan 2 di atas serta melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah setempat.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan telah diselesaikan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ombudsman telah melakukan monitoring pelaksanaan LAHP melalui Surat Ketua Ombudsman RI Nomor T/2455/LM.28-K5/0669.2021/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 kepada Menteri LHK perihal Monitoring Pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)Laporan Masyarakat selaku Kuasa Direktur PT BPJ.
2. Pada tanggal 26 Oktober 2022 Ombudsman menerima tembusan SK Menteri LHK Nomor SK.1067/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat sebagai tindak lanjut dari Menteri LHK atas Tindakan Korekif dalam LAHP Ombudsman.
3. Pada tanggal 26 Oktober 2022, Ombudsman telah mengkonfirmasi kepada Saudari selaku Pelapor dan perwakilan PT Bonti Permai Jayaraya terkait SK Menteri LHK Nomor SK.1067/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022 sebagai tindak lanjut atas Tindakan Korekif LAHP Ombudsman dan PT Bonti Permai Jayaraya mengkonfirmasi sudah menerima SK dimaksud pada tanggal 25 Oktober 2022 dan sedang mengajukan

pelaksanaan tata batas., dalam rangka proses tindaklanjut setelah adanya hasil penyelesaian Ombudsmaan RI.



15. Dugaan tidak patut oleh Biro Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan ganti rugi pembebasan lahan milik pelapor yang belum dibayarkan kekurangannya berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat

Maladministrasi:

Dugaan tidak patut oleh Biro Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan ganti rugi pembebasan lahan milik pelapor yang belum dibayarkan kekurangannya berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Agraria

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Penyelesaian laporan diperoleh dengan upaya Ombudsman dengan hasil Terlapor telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah milik pelapor sebesar Rp. 4.515.000.000 (empat miliar lima ratus lima belas juta rupiah) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor: 027.7/2984/BA-Tapem/XII/2020 yang ditandatangani oleh pelapor sebagai penerima langsung, yang mana dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian laporan dengan persoalan yang ralatif sama.

Pengaduan/Laporan:

1. Pada tahun 2009, Pelapor bersengketa dengan saudaranya terkait

dengan permasalahan warisan dan pelapor mengajukannya di Pengadilan.

2. Tahun 2011, perselisihan tersebut dimenangkan Pelapor dan selanjutnya ditahun yang sama, saudara pelapor melakukan kasasi di Mahkamah Agung
3. Tahun 2015, Lahan yang bersengketa tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dijadikan jalan arteri atau jalan provinsi akan dilakukan pembebasan lahan, namun pihak Biro Pemerintahan melakukan pembayaran sebanyak 2,4 Milyar pada Saudara Pelapor yang pada ketentuannya masih dalam proses sengketa di Pengadilan. Pelapor merasa dirugikan karena seharusnya pihak Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan pembayaran ganti rugi lahan dikarenakan dalam proses persidangan.
4. Pada tahun 2017, Pelapor memenangkan permasalahan lahan tersebut berdasarkan putusan MA nomor 2737K/PDT/2017
5. Tahun 2018, Pelapor melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan untuk menindaklanjuti putusan MA terkait dengan kepemilikan tanah dan meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan tindaklanjut dan jika tidak ada tanggapan maka pelapor akan melakukan eksekusi lahan.
6. Berdasarkan surat tersebut akhirnya Pelapor dan Pihak Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat menyepakati harga lahan sebesar 27 Milyar dengan melakukan pembayaran (panjar) sebesar 3.8 Milyar dan sisanya sebesar 20 Milyar akan dibayarkan secara bertahap pada tahun 2019 dan 2020 melalui APBD
7. Pelapor mempertanyakan terkait dengan pembayaran sisa ganti rugi lahannya pada Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Namun

pihak Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa tidak ada dalam anggaran APBD Pelapor menyampaikan bahwa semenjak menerima panjar tersebut tidak pernah menerima pembayaran untuk 20 Milyar tersebut.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada pihak terlapor dan terkait yaitu Pemprov Sulawesi Barat melalui Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
2. Ombudsman Republik Indonesia melakukan konsiliasi dengan Pemprov Sulawesi Barat melalui Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat serta dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor;
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menyimpulkan bahwa ditemukan adanya Maladministrasi berupa penundaan berlarut oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan ganti rugi pembebasan tanah milik Pelapor yang belum dibayarkan kekurangannya berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan:

1. DPRD Provinsi Sulawesi Barat
 - a. DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai pihak terkait berkomitmen untuk mendukung agar sisa pembayaran segera diselesaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan mendorong Biro Tata Pemerintahan untuk menuntaskan sisa pembayaran tersebut berdasarkan kemampuan APBD Provinsi Sulawesi Barat.
2. Biro Tata Pemerintahan
 - a. Berdasarkan pemeriksaan, Biro Tata Pemerintahan telah mengusulkan biaya ganti rugi tanah pada APBD T.A 2020 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk disetujui dimana pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Tata Pemerintahan tetap berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang untuk memprioritaskan penyelesaian sisa pembayaran ganti rugi atas tanah milik pelapor.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan, Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan usulan anggaran sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan Milyar rupiah) melalui usulan perubahan anggaran tahun 2020 dan untuk pembayaran tanah milik pelapor telah diusulkan ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan akan segera dibayarkan jika telah disetujui.
 - c. Sebagai langkah penyelesaian laporan melalui konsiliasi dengan hasil bahwa Biro Tata Pemerintahan akan melakukan pembayaran sebelum akhir tahun 2020 sebagaimana yang

telah tertulis dalam akta perjanjian bersama Pelapor, namun pembayaran tersebut tidak bisa dilunaskan pada tahun 2020 karena kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi untuk menutupi jumlah ganti rugi lahan milik Pelapor tersebut.

Monitoring Ombudsman /Implementasi

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil Terlapor telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah milik pelapor sebesar Rp. 4.515.000.000 (empat miliar lima ratus lima belas juta rupiah) sesuai dengan berita acara pembayaran nomor: 027.7/2984/BA-Tapem/XII/2020 yang ditandatangani oleh pelapor sebagai penerima langsung.





PERUMAHAN/PERMUKIMAN





1. Tidak memberikan pelayanan terkait pemecahan sertifikat dalam proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Perumahan Kenten Damai oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palembang

Penyusun: Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring

Maladministrasi:

Tidak memberikan pelayanan

Terkait pemecahan sertifikat dalam proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Perumahan Kenten Damai oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palembang

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Perumahan

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan publik terkadang melibatkan lebih dari satu pihak sehingga perlu dipastikan kontribusi Terlapor terhadap permasalahan, serta upaya korektif yang dapat dilakukannya. Dalam Laporan ini, Terlapor lalai dalam memastikan pihak lain (pengembang) yang bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan dokumen pokok KPR yang menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangan dan tindakan korektif Ombudsman mengarah pada perlunya upaya aktif Terlapor dalam mendorong pihak terkait untuk memenuhi kewajiban dalam rangkaian kegiatan pelayanan, atau dengan mengambil alih penyelesaiannya dalam hal tidak dimungkinkan lagi penyelesaian oleh pihak pengembang sebagaimana terjadi pada Laporan ini.

Laporan/Pengaduan

Pelapor menyampaikan bahwa pada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) milik Pelapor yang berlokasi di Perumahan Kenten Damai pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palembang telah dilakukan pelunasan, namun sertifikat belum diperoleh.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan c.q. Pemeriksa dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan memberikan tindakan korektif kepada jajaran BTN Cabang Palembang, pada intinya meminta penyelesaian permasalahan untuk pemecahan sertifikat untuk perumahan Kenten Damai oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palembang.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Penyelesaian selanjutnya dilakukan Ombudsman RI Pusat c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, dengan upaya sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2020, KU Resmon melakukan koordinasi dengan jajaran BTN Cabang Palembang, pada intinya diperoleh penjelasan bahwa pihak bank sebagai pihak ketiga sebagai pemberi fasilitas kredit, sedangkan terkait sertifikat adalah tanggung jawab pengembang/penjual. Terdapat 106 Debitur di Perumahan Kenten Damai Permai, yang mana untuk proses pemecahan, BTN akan berkoordinasi dengan pengembang. Sebagian telah dipecah dari sertifikat induknya dan akan diserahkan kepada debitur KPR.
2. Konfirmasi KU Resmon pada bulan Juli 2020, pada intinya:

- a. BTN Cabang Palembang memberikan prioritas selama tahun 2020 hingga 2021 untuk penyelesaian sertifikat bagi debitur yang lunas;
 - b. Akan dibentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran dan proses penyelesaian, karena pada intinya tugas pemecahan sertifikat merupakan pekerjaan pengembang.
 - c. Untuk yang belum lunas, masih terdapat masa tenggat hingga 5 tahun ke depan.
3. Pada bulan Oktober 2021, KU Resmon melakukan koordinasi dengan BTN Cabang Palembang, diketahui bahwa pengembang perumahan tersebut telah meninggal dunia, namun proses pemecahan sertifikat akan dilakukan oleh BTN sehingga upaya pemberian sertifikat kepada kreditur akan dilakukan oleh pihak bank.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan selesai dengan uraian penyelesaian sebagai berikut:

1. Bank BTN mengambil alih proses dari pengembang dan melakukan proses pemecahan sertifikat induk secara bertahap.
2. Sebagian besar sertifikat telah diserahkan kepada penghuni KPR dan sebagian lainnya dalam proses, namun sudah tidak terdapat kendala.



2. Penyimpangan prosedur oleh Walikota Bandung dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam proses penertiban relokasi penghuni tanah sengketa di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat

Maladministrasi:

Penyimpangan prosedur

Terkait proses penertiban relokasi penghuni tanah sengketa di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung pada tanggal 12 Desember 2019

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Relokasi Perumahan dan Permukiman

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan publik memiliki spektrum yang luas, termasuk di dalamnya berupa tindakan administratif aparat pemerintahan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam konteks laporan ini, Ombudsman menekankan perlu adanya standar prosedur operasional (SOP) dalam penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah yang diduga merupakan aset daerah. Keberadaan SOP semacam ini sangat penting guna menghadirkan keadilan prosedural dalam pelayanan administratif kepada masyarakat, di samping keadilan substantif itu sendiri yakni mengenai sengketa kepemilikan tanah yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Dalam Laporan ini, Ombudsman RI meminta Terlapor melengkapi SOP dimaksud dan telah mendapatkan tindak lanjut oleh Terlapor.

Pengaduan/Laporan

1. Sejak 1960, Pelapor dan seluruh warga Tamansari RW 11 mulai menempati tanah dan bangunan sengketa Tamansari yang diperoleh secara turun temurun dari keluarganya. Pelapor mengklaim merupakan pemilik tanah sengketa Tamansari tanpa perlu memperlihatkan lagi alas haknya, serta beritikad baik dengan menempati dan menguasai tanah tersebut secara turun-temurun dan terus-menerus serta tidak ada gangguan dari pihak manapun. Klaim kepemilikan berdasarkan Pasal 1955 sampai dengan Pasal 1963 KUHPerdara yang pada pokoknya menjelaskan kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik secara nyata dalam waktu 20 tahun berturut-turut. Pelapor juga taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bandung mengklaim tanah sengketa di Kelurahan Tamansari merupakan Barang Milik Daerah Kota Bandung sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor Registrasi 0630 yang diperoleh dari proses jual beli yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada zaman sebelum kemerdekaan. Pemerintah Kota Bandung tidak menguasai Tanah Tamansari secara nyata (*eitelijke heerschappij*), dan tidak pula memiliki sertifikat untuk membuktikan haknya. Pemerintah Kota Bandung pun tidak pernah memberitahukan kepada Pelapor mengenai penerbitan KIB tersebut secara patut dan layak beserta data serta informasi lainnya terhadap klaim Pemerintah Kota Bandung terhadap tanah sengketa Tamansari tersebut:
3. Pada tanggal 1 November 2018, Kantor Pertanahan Kota Bandung

menerbitkan Surat Pernyataan Nomor 1595/2.32.73/XI/2018 perihal Permohonan Keberatan atas Permohonan Sertipikat yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang ditujukan kepada Pelapor. Pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah diteliti berkas permohonan dari Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan bahwa sebelum mengajukan permohonan Hak, Pemohon harus menguasai tanah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, maka permohonan hak baik yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bandung maupun yang diajukan oleh sebagian Warga di RW 11 Kelurahan Tamansari belum dapat ditindaklanjuti sampai dengan permasalahan atas penguasaan fisik bidang tanah dimaksud dan bukti yuridis terselesaikan oleh kedua belah pihak yang dalam hal ini antara pihak Pemerintah Kota Bandung dan sebagian Warga di RW 11 Kelurahan Tamansari.

4. Pada tanggal 12 Desember 2019, Satpol PP Kota Bandung melakukan pengusuran paksa terhadap Tanah Sengketa Tamansari, dimana status tanah tersebut belum *clean and clear* sebagaimana keterangan dan himbauan Kantor Pertanahan Kota Bandung pada Surat tertanggal 1 November 2018.
5. Bahwa peristiwa pengusuran paksa tertanggal 12 Desember 2019 tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya: a. Tidak diperlihatkannya Surat

- Perintah Tugas; b. Tidak adanya himbauan dan arahan; c. Tidak adanya teguran pertama, kedua, dan ketiga; d. Tidak mendengarkan keluhan masyarakat; e. Memotong pembicaraan orang; f. Tidak menanggapi warga dan langsung menyalahkan warga; g. Tidak memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya; h. Tidak menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dianggap oleh Satpol PP telah dilakukan oleh warga; i. Tidak melakukan pembinaan; j. Tidak memberitahukan kepada warga bahwa akan ada penertiban.
6. Pasca penggusuran paksa pada 12 Desember 2019 tersebut, Pelapor melakukan penelusuran kepada Pemerintah Kota Bandung mengenai dasar yang dijadikan acuan untuk melakukan penggusuran tersebut.
 7. Pada tanggal 22 Januari 2020, Pelapor melakukan audiensi dengan Kelurahan Tamansari. Pada pokoknya audiensi tersebut membahas pelayanan administrasi kependudukan dan kepengurusan RT/RW Kelurahan Tamansari.
 8. Pada tanggal 24 Juli 2020 dan 30 Juli 2020, dilaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan penghentian pembangunan untuk sementara Rumah Deret Tamansari sebelum *clean and clear*;
 - b. Pemerintah Kota Bandung melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perwakilan Warga RW 11 Kelurahan Tamansari, serta tidak menutup akses informasi dan data berkaitan dengan rencana pembangunan rumah deret Tamansari;
 - c. Warga meminta agar Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan tindakan yang dapat membenturkan antara warga yang setuju

- dengan warga yang tidak setuju terhadap pembangunan rumah deret Tamansari;
- d. Pemerintah Kota Bandung melakukan pemulihan atas dampak kerugian terkait kejadian penggusuran pada tanggal 12 Desember 2019;
 - e. Dilakukan optimalisasi komunikasi atau pertemuan berkala antara Pemerintah Kota Bandung dengan Warga RW 11 Kelurahan Tamansari yang masih bertahan.
9. Pada tanggal 7 Oktober 2020, ada pihak yang tidak diketahui identitasnya menempelkan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Bangunan di Kawasan Jl. Kebon Kembang RW. 11 Kel Tamansari Kec. Bandung Wetan di sekitar Kawasan Tanah Sengketa Tamansari Kota Bandung. Setelah dilakukan penelusuran kepada pihak Kecamatan Bandung Wetan, diketahui bahwa surat tersebut dari Satpol PP Kota Bandung. Bahwa dalam surat tersebut, Satpol PP Kota Bandung memberitahukan sebagai berikut:
- a. Lahan yang Saudara tempati merupakan aset milik Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Pada lokasi yang Saudara tempati saat ini akan didirikan bangunan Rusunawa & Sarana pendukungnya yang telah memiliki SIMB Nomor: 503.640/1577.20/DPMPTSP tanggal 23 September 2020;
 - c. Agar Saudara segera membongkar bangunan milik Saudara yang didirikan di Kawasan Jl. Kebon Kembang RW. 11 Kel Tamansari Kec. Bandung Wetan dan meninggalkan lokasi tersebut;
 - d. Apabila dalam jangka waktu 3x24 Jam ternyata Saudara tidak

melaksanakan sebagaimana surat ini, maka Pemerintah Kota Bandung akan melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Pada tanggal 15 Oktober 2020, Tim Advokasi PBHI Jawa Barat yang mewakili Pelapor menyampaikan keberatan kepada Satpol PP Kota Bandung melalui Surat Nomor: 15.01/Srt.K/PBHI-JBR/X/2020 yang pada pokoknya Tim Advokasi PBHI Jawa Barat sedang menempuh berbagai upaya hukum terkait sengketa/ konflik keabsahan kepemilikan tanah dan dampak kerugian yang terjadi di RW 11 Tamansari Bandung.
11. Pada tanggal 27 Januari 2021, Satpol PP Kota Bandung menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik/penanggungjawab bangunan di kawasan Jl. Kebon Kembang RW 11 Kelurahan Tamansari yang pada pokoknya menindaklanjuti pengamanan dan penerbitan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung tanggal 12 Desember 2019, Surat Peringatan I tanggal 30 Juli 2018, Surat Peringatan II tanggal 13 Agustus 2018, Surat Peringatan III tanggal 20 Agustus 2018, Surat Pemberitahuan tanggal 9 Desember 2019, dan Surat Pemberitahuan tanggal 7 Oktober 2020, pada intinya Satpol PP Kota Bandung memberitahukan:
 - a. Bahwa lahan yang ditempati merupakan aset Pemerintah Kota Bandung berdasarkan SHP No. 00023 tanggal 3 November 2020;
 - b. Pada lokasi yang ditempati saat ini akan didirikan bangunan Rusunawa dan sarana pendukungnya yang telah memiliki SIMB No. 503.640/1577.20/DPMPTSP tanggal 23 September 2020;
 - c. Agar segera membongkar bangunan milik masing-masing yang didirikan di kawasan Jl. Kebon Kembang RW 11 Kelurahan

Tamansari dan meninggalkan lokasi tersebut.

12. Pada tanggal 11 Februari 2021, Pelapor menyampaikan keberatan dan klarifikasi kepada Satpol PP Kota Bandung yang pada pokoknya keberatan terkait teror dan intimidasi penggusuran paksa tanggal 12 Desember 2019, upaya penggusuran paksa kembali melalui Surat Pemberitahuan No. HK.09.02./1264-Satpol.PP/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan No. HK.09.02./117-Satpol.PP/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, dan sedangkan Surat Tim Advokasi dan Solidaritas PBHI Jawa Barat tanggal 15 Oktober 2020 belum ditanggapi secara resmi;
13. Pelapor berharap Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan Pengamanan Fisik, Administrasi, maupun Hukum terhadap Tanah Sengketa Pelapor/Tamansari yang bukan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen kepada Walikota Bandung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan kepada Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri.
3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melakukan

pendalaman melalui permintaan keterangan Ahli kepada Dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si, Akt CA. CPA.

4. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyimpulkan:
 - a. Penyimpangan prosedur oleh Satpol PP Kota Bandung terkait tidak adanya pemberian surat teguran pada saat pra penertiban tanah sengketa Tamansari pada tanggal 12 Desember 2019.
 - b. Penyimpangan prosedur oleh Satpol PP Kota Bandung terkait tidak utuhnya kegiatan sosialisasi yang tidak memberitahukan bahwa Pemerintah Kota Bandung memberikan teguran dengan menyampaikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan produk hukum lainnya yang dilanggar, kepada warga yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyampaikan tindakan korektif berupa:

1. Satpol PP Kota Bandung untuk melakukan penyusunan Standar Pelayanan mengenai Pelayanan Penertiban secara Paksa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
2. Walikota Bandung sebagai atasan Satpol PP Kota Bandung menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

kepada Satpol PP Kota Bandung dengan dasar bahwa Satpol PP Kota Bandung tidak melaksanakan kewajiban dalam menerbitkan Surat Teguran saat penertiban relokasi penghuni tanah sengketa Tamansari pada tanggal 12 Desember 2019 di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung sebagaimana diamanahkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Monitoring Ombudsman/ Tanggapan Terlapor/Implementasi:

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil:

1. Walikota Bandung menindaklanjuti saran tindakan korektif dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dengan memberikan sanksi pembinaan secara lisan kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung;
2. Kepala Satpol PP Kota Bandung membuat:
 - a Standar Pelayanan penertiban aset daerah;
 - b Draft/Rancangan Standar Operasional Prosedur penertiban aset daerah dengan tindakan pembongkaran; dan
3. Draft/Rancangan Standar Operasional Prosedur penertiban aset daerah dengan tindakan pengosongan.



3. Penundaan berlarut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung terkait dengan proses pelepasan hak atas tanah di Jalan Muararajen III Nomor 11, Kota Bandung.

Penyusun:Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Terkait proses pelepasan hak atas tanah yang terletak di Jalan Muararajen III Nomor 11, Kota Bandung.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Perumahan/permukiman

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan publik memiliki spektrum yang luas, termasuk di dalamnya berupa tindakan administratif dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Salah satu maladministrasi yang seringkali terjadi adalah penundaan berlarut atas penerbitan dokumen administratif oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang, padahal masyarakat telah memenuhi kewajibannya. Dalam Laporan ini, pembelian aset berupa tanah dengan cara mencicil oleh masyarakat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dan harus ditunaikan hak masyarakat atas bukti pelepasan tersebut apabila kewajiban masyarakat berupa cicilan dan biaya lainnya yang terkait sudah dipenuhi.

Pengaduan/Laporan

1. Pada tanggal 12 Januari 1992, Pelapor melakukan perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan Kepala Dinas Perumahan Pemkot Bandung atas sebidang tanah seluas 240 M² di Jalan Muararajeun III Nomor 11 Bandung. Izin penyewaan tersebut sejak 1 Januari 1993 sampai dengan 31 Desember 2002.
2. Pada tanggal 23 Juni 1996, Pelapor menjelaskan bahwa Ketua RW 10 secara tertulis menginformasikan kepada warga RW 10 Muararajeun Baru untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi atas sebidang tanah yang disewa. Selanjutnya dalam penyelesaian pemakaian tanah dengan rencana kerja:
 - a. Bagi mereka yang telah diberi izin menyewa 10 tahun diusahakan untuk dapat dibeli secara cicil;
 - b. Bagi mereka yang belum menyewa/telah diberi izin menyewa 1 tahun atau 5 tahunan untuk dapat diberi izin menyewa 10 tahun.
3. Pada tanggal 03 Desember 1998, orang tua Pelapor mengajukan keberatan dan permohonan keringanan atas pembelian tanah kepada Walikota Bandung. Dalam surat tersebut, yang bersangkutan memohon kepada Pemerintah Kota agar dapat melakukan pencicilan dalam pembayaran pelepasan hak selama 3 tahun.
4. Menurut keterangan Pelapor, bahwa pihak Pemerintah Kota Bandung menanggapi secara lisan bahwa atas biaya tanah tersebut dapat dicicil selama 3 tahun sejak Desember 1998 s.d Agustus 2001.
5. Pada tanggal 09 Desember 1998, menurut Pelapor bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 200/SPPHT/XII/98 antara Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung dengan pemberi kuasa

bahwa atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Muararajeun III Nomor 11 seluas 240 M² dengan Kontrak Sewa Nomor 1271/II/08/93 akan dilepaskan kepada orang tua Pelapor. Adapun biaya yang ditetapkan sebesar Rp.172.500 per M² selanjutnya jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Pelapor adalah Rp. 41.400.000,- dengan jangka waktu pembayaran ditetapkan 36 bulan sejak 09 Desember 1998 sd. 09 November 2001. Selanjutnya rincian yang harus dibayarkan: uang muka 25% x Rp. 41.400.000,- = Rp. 12.751.200,-. Sisa pembayaran dapat dibayarkan oleh Pelapor kepada Pemerintah Kota Bandung dengan cara tunai/cicilan. Apabila dilakukan cicilan besaran yang harus dibayarkan sebesar Rp. 936.823,- /bulan.

6. Adapun rincian yang telah dibayarkan adalah sebagai berikut:

- a. 09 Desember 1998: Rp. 12.751.200,-
- b. 08 Januari 1999: Rp. 937.000,-
- c. 09 Februari 1999: Rp. 937.000,-
- d. 09 Maret 1999: Rp. 937.000,-
- e. 08 April 1999: Rp. 937.000,-
- f. 06 Mei 1999: Rp. 937.000,-
- g. 09 Juni 1999: Rp. 937.000,-
- h. 08 Juli 1999: Rp. 937.000,-
- i. 10 Agustus 1999: Rp. 937.000,-
- j. 09 September 1999: Rp. 937.000,-
- k. 12 Oktober 1999: Rp. 937.000,-
- l. 07 Desember 1999: Rp. 937.000,-
- m. 14 Februari 2000: Rp. 5.000.000,-
- n. 21 Juni 2000: Rp. 4.000.000,-

7. Pada tanggal 09 Agustus 2001, orang tua Pelapor memperoleh

pemberitahuan tertulis dari Dinas Perumahan Kota Bandung mengenai tunggakan pelepasan hak atas tanah hak milik di Jalan Muararajeun Baru Nomor 11 sebesar Rp. 13.481.800,-.

8. Pada tanggal 15 Agustus 2001, dalam rangka menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, orang tua Pelapor melakukan pembayaran pelunasan tersebut sebesar Rp. 13.481.800,- kepada Dinas Perumahan Kota Bandung.
9. Pada tanggal 16 Desember 2003, Dinas Perumahan Kota Bandung menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tanggal 16 Desember 2003 perihal surat pemberitahuan tunggakan (SPT) retribusi tanah/bangunan milik Pemkot Bandung mulai 01 Januari 1998 s/d 16 Desember 2003 dengan total tunggakan dan denda sebesar Rp. 1.325.952. Dinas Perumahan meminta yang bersangkutan untuk membayarkan retribusi tunggakan dua hari setelah menerima surat pemberitahuan tersebut di Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Pintu Pemkot Bandung, di loket Dinas Perumahan Kota Bandung.
10. Pada bulan Februari-Maret 2014, pada saat akan melakukan pengurusan pelepasan hak, Pelapor mendapatkan informasi dari Bagian Aset Pemerintah Kota Bandung bahwa terdapat kekurangan pembayaran sewa Rp 290.400,- untuk periode Januari 1998 s.d. Agustus 2001.
11. Pada tanggal 02 April 2014, Pelapor melakukan pembayaran tunggakan sewa tanah dan bangunan untuk periode bulan Januari 1998 s.d. Agustus 2001 sebesar Rp 290.400,- dengan rincian biaya sewa sebesar Rp.264.000 dan denda sebesar Rp.26.400,-. Pembayaran tersebut dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

12. Pada bulan Desember 2016, menurut keterangan Pelapor, salinan dokumen Surat Perjanjian Pelepasan hak atas tanah beserta bukti pembayaran diserahkan kepada pegawai bagian asset untuk dilakukan verifikasi.
13. Pada tanggal 12 April 2017, Pelapor menyerahkan kembali salinan Pelepasan Hak Atas Tanah beserta bukti pembayarannya. Pelapor memperoleh informasi dari salah seorang pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung bahwa apabila bukti pembayaran lengkap maka dua minggu surat pelepasan hak akan dapat diterbitkan.
14. Pada tanggal 15 Desember 2017, Pelapor memperoleh informasi bahwa kekurangan biaya administrasi sebesar 3% didasarkan pada hasil keputusan rapat bersama dengan pihak terkait di jajaran Pemkot Bandung.
15. Pada tanggal 28 Desember 2017, Pelapor menyampaikan surat elektronik kepada salah seorang pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk menanyakan perkembangan dan kepastian atas pelepasan hak atas tanah di Jalan Muararajeun III Nomor 11.
16. Pada bulan Februari 2018, menurut keterangan Pelapor bahwa permasalahan pelepasan hak tersebut sedang dirapatkan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung.
17. Pada tanggal 05 Maret 2018, Pelapor menyampaikan keluhan kepada Pjs Walikota Bandung.
18. Pada tanggal 08 Maret 2018, Pelapor kembali menyerahkan berkas pendukung pelepasan Hak kepada Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Bandung.

19. Pada tanggal 13 Maret 2018, Pelapor memperoleh informasi bahwa atas pelepasan hak tersebut namun belum memperoleh keputusan atas permasalahan tersebut.
20. Hingga melapor kepada Ombudsman, orang tua Pelapor belum memperoleh kepastian atas Pelepasan Hak Atas Bidang Tanah di Jalan Muararajeun III Nomor 10 Kota Bandung yang telah dibayarkan biaya pelepasan haknya sesuai dengan ketentuan.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kota Bandung dan Kepala Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan kepada Walikota Bandung.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyimpulkan terjadinya penundaan berlarut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung atas penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jl. Muararajeun Nomor 6-11, Kota Bandung.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat meminta kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung untuk menyampaikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jl. Muararajeun Nomor 6-11, Kota Bandung kepada Pelapor.

Monitoring Ombudsman/ Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung melaksanakan tindakan korektif yang disampaikan Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat dengan diteruskannya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jl. Muararajeun Nomor 6-11, Kota Bandung kepada Pelapor.
2. Bahwa dengan dasar diterbitkannya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, maka Pelapor dapat memperoleh dan menguasai hak atas tanah dan bangunan yang ditempatinya secara utuh menjadi hak milik.



4. Penyalahgunaan wewenang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang terkait rencana penertiban bangunan di Jalan Depaten RT/RW 018/007 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan IB II Dua Palembang

Penyusun: Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan

Maladministrasi:

Penyalahgunaan Wewenang

Terkait rencana penertiban bangunan di Jalan Depaten RT/RW 018/007 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan IB II Dua Palembang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi Sungai dan Proyek Restorasi Sungai Sekanak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Perumahan/Permukiman

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan publik memiliki spektrum yang luas, termasuk di dalamnya berupa tindakan administratif dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pelayanan administrasi termasuk di dalamnya tindakan administratif aparat pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam konteks laporan ini, Ombudsman menekankan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait penataan bangunan di tepi sungai tetap harus memperhatikan hak-hak keperdataan masyarakat yang terkena proyek

penataan, terlebih apabila masyarakat dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik (SHM). Proyek selanjutnya dihentikan sampai hak-hak keperdataan masyarakat diselesaikan terlebih dahulu, sebagaimana dilakukan Terlapor pada Laporan ini atas permintaan Ombudsman.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor yang merupakan warga Kelurahan 29 Ilir dan memiliki bangunan rumah di pinggir sungai yang menjadi objek proyek pembangunan/revitalisasi Sungai Sekanak. Pelapor memiliki alas hak atas bangunan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 398.
2. Pada tanggal 8 Februari 2022, warga kelurahan 29 Ilir mendapatkan undangan sosialisasi Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2014 dari Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2022, disampaikan bahwa bangunan warga yang berada di daerah aliran sungai dan melanggar Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2014 dan akan dilakukan penertiban/pengusuran.
3. Pelapor dan warga yang bakal terdampak berkeberatan terhadap rencana pengusuran tersebut. Pihak Camat Ilir Barat II menjanjikan akan mempertemukan warga dengan pihak Dinas PUPR Kota Palembang untuk membicarakan ganti rugi dan solusi yang tepat.
4. Pada tanggal 11 Februari 2022, sebelum Camat Ilir Barat II mempertemukan warga dengan Dinas PUPR, warga dikejutkan dengan Surat Peringatan pertama yang dikirimkan oleh Dinas PUPR melalui Surat Nomor 640/UPTD.IB.II/021/DPUPR/2022.
5. Pada tanggal 14 Februari 2022, Dinas PUPR melalui Surat Nomor 600/281/Dpupr/2022 menyampaikan peringatan kedua dengan isi

surat bahwa jika dalam waktu 3x24 jam sejak surat diterima Pelapor tidak menertibkan sendiri bangunannya, maka akan diambil tindakan hukum terhadap bangunan tersebut.

6. Pada tanggal 14 Februari 2022, Pelapor mengirimkan surat audiensi dan mediasi kepada Dinas PUPR Kota Palembang, dengan maksud untuk bertemu dalam rangka membicarakan solusi terkait dua Surat Peringatan yang telah disampaikan.
7. Sampai laporan disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, belum ada respon dari Dinas PUPR Kota Palembang, terkait dengan permintaan audiensi dan mediasi. Pelapor berharap Dinas PUPR Kota Palembang tidak berlaku sewenang-wenang dengan melakukan penggusuran terhadap rumah mereka, melainkan harus ada ganti rugi yang pantas karena Pelapor memiliki alas hak/dasar hukum yang kuat atas kepemilikan tanah dan bangunan di lokasi tersebut.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan c.q. Tim Pemeriksa menindaklanjuti laporan/ pengaduan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Maret 2022, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan ke Kelurahan 27 Ilir dan Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II, guna meninjau lokasi objek rencana revitalisasi sungai sekanak dan meminta informasi dari warga di lapangan terkait laporan tersebut.
2. Pada tanggal 16 Maret 2022, Tim Pemeriksa menjadwalkan permintaan keterangan kepada Terlapor (Dinas PUPR Kota Palembang), namun tidak hadir tanpa konfirmasi.
3. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pemeriksa melakukan permintaan

- pemanggilan terhadap masyarakat yang terdampak dari kebijakan tersebut.
- d. Bahwa setelah dilakukan pengecekan lapangan dan pemanggilan terhadap tiga warga yang terdampak, diperoleh keterangan dan dokumen bahwa dua orang sudah memiliki SHM dan satu orang SKT Camat atas tanah dan bangunannya.
 - e. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan pemanggilan terhadap tiga warga yang terdampak, pada dasarnya mereka bersedia untuk ditertibkan bangunan rumahnya, namun berharap ada peran serta Pemerintah Kota Palembang dalam bentuk ganti rugi.
 - f. Bahwa terhadap informasi dan keinginan warga terdampak tersebut, pihaknya sudah tiga kali mengundang Dinas PUPR Kota Palembang dan warga terdampak. Namun Dinas PUPR Kota Palembang tidak pernah hadir, pernah sekali hadir tetapi diwakili oleh staf yang tidak bisa mengambil keputusan.
 - g. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan ke lapangan ditemukan dua warga yang sudah memiliki SHM, dan belum adanya pertemuan dengan Dinas PUPR Kota Palembang, ditambah lagi saat ini permasalahan tersebut sudah sebagai laporan di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Sampai saat ini, pihaknya belum melakukan penertiban sebagaimana yang diperintahkan Dinas PUPR Kota Palembang dan mengharapkan ada penyelesaian secara musyawarah terhadap permasalahan tersebut.
5. Pada tanggal 22 April 2022, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor (Dinas PUPR Kota Palembang) di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, dengan pokok

keterangan kepada Pihak Terkait (Kantor Pertanahan Kota Palembang), dengan pokok keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sampai dilakukan klarifikasi, belum terdapat permintaan koordinasi dari Terlapor (Dinas PUPR Kota Palembang), terkait rencana penertiban rumah para Pelapor di Jalan Jalan Sungai Tawar Lorong PMD Nomor 324 Palembang.
 - b. Bahwa berdasarkan peta online, tanah dan bangunan para Pelapor yang sudah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM), sudah terdata.
4. Pada tanggal 1 April 2022, Tim Pemeriksa melakukan permintaan klarifikasi langsung kepada Pihak Terkait (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP Kota Palembang), dengan pokok keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Surat Dinas PUPR yang sudah didisposisi Walikota Palembang, bahwa rumah warga yang akan ditertibkan di Jalan Sungai Tawar Lorong PMD Nomor 324 Palembang karena sudah diberikan tiga kali surat peringatan, yakni rumah Sdr. RM. DW, Sdr. Y, dan Sdr. HS yang berkedudukan/ berlokasi di Kelurahan 29 Ilir, sementara rumah warga di Kelurahan 27 Ilir, sampai saat ini belum ada perintah penertiban dari PUPR Kota Palembang.
 - b. Bahwa bila berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota Palembang Nomor 40/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, setelah menerima intruksi sebagaimana poin 1, dapat segera dilakukan penertiban.
 - c. Bahwa sebelum melakukan intruksi tersebut, mereka lebih memilih untuk melakukan pengecekan ke lapangan dan

keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa rencana pengembalian fungsi sungai/revitalisasi yang akan dilakukan didasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No. 38 Tahun 2015, Peraturan Walikota Palembang No. 55 tahun 2014, dan RPJMD Kota Palembang.
- b. Bahwa Restorasi Sungai Sekanak merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Palembang sejak tahun 2019.
- c. Bahwa dalam proyek tersebut pihaknya bertugas sebagai penyedia dan pembebasan lahan, sementara terkait pendanaan semuanya bersumber dari Kementerian PUPR.
- d. Bahwa diusulkannya proyek sejak tahun 2019 tersebut kepada Kementerian PUPR, sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait banjir yang sering melanda pemukiman warga di daerah tersebut. Selain itu, juga ditemukan hilangnya sejumlah sungai di kawasan Sekanak dalam beberapa tahun terakhir.
- e. Bahwa Sungai Tawar merupakan anak Sungai Sekanak yang pengerjaannya sudah dimulai sejak tahun 2021 dan diharuskan selesai pada tahun 2022.
- f. Bahwa pengerjaan proyek Restorasi Sungai Sekanak (salah satu anak sungainya yakni Sungai Tawar) dilakukan secara terintegrasi. Oleh karenanya, pengerjaan dimulai dari penertiban bangunan warga yang masuk dalam areal Sungai Tawar di Kelurahan 29 Ilir. Sementara untuk penertiban bangunan warga di seberangnya (Kelurahan 27 Ilir) belum dilakukan.

- g. Bahwa berdasarkan data yang mereka miliki saat ini di Kota Palembang terdapat 66 (enam puluh enam) titik genangan air, salah satunya di lokasi tempat tinggal para Pelapor. Sejauh ini, pihaknya sudah menertibkan dan memperbaiki sekitar 50% (lima puluh persen) nya.
- h. Bahwa dalam melakukan penertiban terhadap bangunan warga di Kelurahan 29 Ilir, Terlapor berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2014, yakni: (1) melakukan sosialisasi & pendekatan kepada masyarakat terdampak; (2) bila masyarakat terdampak bersedia, maka tidak diperlukan Surat Peringatan (SP) dan bisa dilakukan permintaan bantuan pembongkaran dengan cara bersurat kepada Dinas PUPR Kota Palembang; (3) Dinas PUPR Kota Palembang dapat menerbitkan SP atas dasar lamanya waktu pendirian bangunan yang dipandang melanggar ketentuan yang berlaku; (4) pelaksanaan sosialisasi dan pemberian SP bisa dilakukan beriringan; (5) pemberian SP 1 sampai 3 dilakukan dalam rentang waktu 3x24 jam; (6) dalam melakukan penertiban akan melibatkan Satpol PP Kota Palembang; dan (7) pelibatan Satpol PP Kota Palembang setelah dilakukan SP 1 sampai 3.
- i. Bahwa sosialisasi dan pemberian SP kepada para Pelapor telah dilakukan sesuai dengan SOP. Bahkan dalam sosialisasi kepada para Pelapor, telah ditemui sejumlah kesepakatan terkait penertiban bangunan rumah mereka di aliran Sungai Tawar. Namun selang beberapa waktu kemudian, para Pelapor beruba

pikiran, sehingga kesepakatan tersebut belum bisa dilaksanakan.

- j. Bahwa dalam melakukan penertiban bangunan para Pelapor yang memasuki areal aliran Sungai Tawar. Pihaknya selalu mengedepankan pendekatan humanisme dengan tetap mengharapkan kesadaran agar bangunan tersebut dibongkar sendiri.
- k. Bahwa terhadap keinginan para Pelapor agar dilakukan ganti rugi atas bangunan mereka yang akan diterbitkan. Pada dasarnya, pihaknya bukan tidak mau melakukan ganti rugi, namun karena tidak ada landasan hukum yang memperbolehkan dilakukan ganti rugi. Hal itu disebabkan sejak tahun 1991 tidak diperbolehkan melakukan ganti rugi untuk bangunan yang berdiri di sepadan sungai. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan ialah dengan mengganti bangunan para Pelapor sesuai kemampuan Terlapor seperti yang sudah disampaikan dalam beberapa pertemuan (sosialisasi) beberapa waktu lalu.
- l. Bahwa terkait rumah warga yang sudah dilakukan perbaikan dan informasi dari para Pelapor dilakukan diganti rugi, pihaknya sampai saat ini belum melihat berkasnya. Walaupun demikian, kemungkinan kebijakan tersebut dilakukan pada tahun 1980-an atau dibawah tahun 1991 yang memang tidak melakukan pelanggaran ganti rugi bangunan di sepadan sungai.
- m. Bahwa pihaknya bersedia dilakukan mediasi atau konsiliasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan terkait permasalahan yang disampaikan para Pelapor.

- n. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 Kementerian PUPR menginformasikan bahwa kelanjutan pengerjaan proyek Restorasi Sungai Sekanak (khususnya penertiban bangunan para Pelapor di areal Sungai Tawar yang merupakan bagian dari anak Sungai Sekanak) dihentikan dengan alasan kondisi lokasi yang tidak kondusif.
- o. Bahwa sungai tersebut harus dikembalikan kepada fungsi awalnya sebagai aliran air dan sistem mitigasi bencana banjir. Karena dari dahulu sungai tersebut lebih lebar dan lebih dalam dari yang saat ini. Namun akibat abrasi, sedimentasi dan pembangunan rumah tinggal yang meningkat, lebar dan kedalaman sungai menjadi berkurang.
- p. Bahwa program revitalisasi sungai sekanak tersebut adalah perencanaan Kota Palembang namun mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian PUPR. Tugas dari Pemerintah Kota Palembang adalah melakukan pendekatan, sosialisasi, dan melakukan pembangunan/penataan sempadan sungai. Saat ini proyek masih pada proses pendekatan kepada masyarakat untuk dapat menerima/mendukung program tersebut dengan bersedia bangunannya ditertibkan.
- q. Bahwa dalam kegiatan penertiban tersebut melibatkan Babinsa, Polsek, tim pendamping, Camat, dan Kelurahan untuk menyampaikan kepentingannya kepada warga secara humanis dan persuasif.
- r. Bahwa terkait tuntutan warga untuk bangunannya diberikan ganti rugi tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Palembang dengan alasan bahwa secara regulasi, tidak ada

aturan yang memperbolehkan dilakukan ganti rugi terhadap objek tanah yang telah menjadi aset milik pemerintah, sehingga alokasi anggaran juga tidak disediakan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dinas PUPR hanya berinisiatif menawarkan kepada Pelapor a.n Y untuk direnovasi bangunannya (bangunan kayu) menggunakan anggaran swadaya antar *stakeholders*, antara lain Dinas PUPR dan Camat IB II.

- s. Bahwa di tahap ini, yang menjadi objek revitalisasi hanya 3 orang warga di 29 Ilir, sedangkan warga di 27 Ilir tidak.
6. Bahwa pada 30 Mei 2022, Ombudsman menerima informasi melalui telepon dari Terlapor bahwa Kementerian PUPR menghentikan dukungan anggaran kepada DPUPR Kota Palembang terkait proyek revitalisasi sungai tersebut. Namun hingga saat ini, Ombudsman masih menunggu informasi resmi dari DPUPR terkait kebenaran informasi penghentian dukungan anggaran proyek tersebut dari Kementerian PUPR.
7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, Tim Pemeriksa melakukan peninjauan lapangan ke lokasi rumah Pelapor. Pada peninjauan tersebut, diperoleh informasi dari warga sekitar bahwa mayoritas masyarakat di sepanjang anak sungai sudah diberikan ganti rugi terhadap pembebasan sebagian tanah beserta bangunannya pada sekitar tahun 1988, sehingga pada proyek pembangunan revitalisasi fungsi Daerah Aliran Sungai tahun 2021 lalu, masyarakat mendukung dan proyek tersebut berjalan lancar. Namun, informan juga membenarkan bahwa terhadap tanah dan bangunan milik beberapa masyarakat dibagian depan, termasuk Pelapor belum diganti rugi.

8. Bahwa di hari yang sama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan, melakukan komunikasi melalui telepon dengan Sekretaris Daerah Kota Palembang terkait permasalahan tersebut.
9. Bahwa berdasarkan komunikasi melalui telepon dengan Sekretaris Daerah Kota Palembang diperoleh keputusan proyek tersebut sementara akan dihentikan sampai permasalahan diselesaikan oleh Terlapor(DinasPUPR Kota Palembang).
10. Bahwa pada 27 Juli 2022, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan dengan memanggil Walikota Palembang yang diwakili oleh Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekda Kota Palembang, DinasPUPR, dan Bagian Hukum.
11. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi lanjutan tanggal 27 Juli 2022 tersebut, disepakati permasalahan akan diselesaikan melalui konsiliasi yang difasilitasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan Terlapor menyiapkan sejumlah opsi yang dapat ditawarkan kepada Pelapor.
12. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Tim Pemeriksa menerima informasi melalui pesan *Whatsapp* dari Pelapor bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Pelapor didatangi oleh Kelurahan meminta fotocopy SHM dan foto rumah Sdr. Y. Pelapor menunjukkan SHM milik Pelapor dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan ada/tidak ada IMB kepada Sdri. Y.
13. Bahwa pasca klarifikasi lanjutan tanggal 27 Juli 2022, Tim Pemeriksa melakukan koordinasi melalui telepon dengan petugas Dinas PUPR Kota Palembang terkait dengan rencana konsiliasi sebagaimana hasil klarifikasi lanjutan tanggal 27 Juli 2022. Dalam penjelasannya bahwa pelaksanaan konsiliasi sulit untuk dilakukan karena terbentur

sejumlah permasalahan.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa Terlapor (Dinas PUPR Kota Palembang) berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penataan Bangunan Di Tepi Sungai, memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban bangunan (rumah Pelapor) yang berlokasi di Jalan Depaten RT/RW 018/007 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan IB II Dua Palembang, namun harus tetap memperhatikan hak-hak yang sudah melekat pada bangunan dan tanah Pelapor berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 398 a.n. H yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tahun 2008.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan diselesaikan, bahwa proyek tersebut akan dihentikan sementara waktu sampai permasalahan (keberadaan SHM Pelapor) diselesaikan oleh Terlapor (Dinas PUPR Kota Palembang).





ADMINISTRASI PERADILAN

PENGADILAN NEGERI



JAKARTA BARAT

- 1. Penundaan berlarut oleh Wali Kota Pontianak dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt-G/2016/PN.PTK tanggal 26 Juli 2017 jo Putusan Banding Nomor 86/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 5 Desember 2017 jo Putusan Kasasi Nomor 1560 K/Pdt/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt-G/2016/PN.PTK tanggal 26 Juli 2017 jo Putusan Banding Nomor 86/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 5 Desember 2017 jo Putusan Kasasi Nomor 1560 K/Pdt/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Administrasi Peradilan

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum oleh instansi dan pejabat pemerintahan tetap merupakan bagian dari pelayanan publik, yang termasuk pelayanan administratif yaitu tindakan administrasi pemerintahan. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Korektif atas tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang sudah inchract adalah dengan melaksanakannya sesegera mungkin

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara/daerah dalam hal pelaksanaan putusan berakibat terkait pengeluaran negara/daerah. Dalam Laporan ini, Walikota Pontianak selaku Terlapor melaksanakan tindakan korektif dengan memasukan anggaran pembayaran gaji dalam APBD Perubahan Tahun 2020 sebagai pelaksanaan atas putusan pengadilan dimaksud.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan kuasa hukum dari Ketua dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak Periode tahun 2012 s.d 2016 (sebanyak 7 orang).
2. Wali Kota Pontianak telah menyelesaikan pembayaran gaji Anggota BPSK Kota Pontianak untuk tiga bulan di tahun 2015, sedangkan gaji untuk tahun 2012 s.d 2014 dan 2016 belum dibayarkan.
3. Pada tahun 2016 Pelapor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 150/Pdt-G/2016/PN.PTK tanggal 26 Juli 2017 dengan amar putusan yang intinya menolak gugatan Para Penggugat (Pelapor) untuk seluruhnya.
4. Pelapor mengajukan banding dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 86/PDT/2017/ PT KALBAR tanggal 5 Desember 2017 dengan amar putusan yang intinya menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar gaji kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.102.500.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Atas Putusan Banding tersebut pada tahun 2017, Menteri Dalam

Negeri cq Gubernur Kalimantan Barat cq. Wali Kota Pontianak mengajukan Kasasi. Dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1560 K/Pdt/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan amar putusan yang intinya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kalimantan Barat cq. Wali Kota Pontianak tersebut;

6. Melalui surat Nomor 06/KA-JP/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, Pelapor menyampaikan permohonan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Wali Kota Pontianak.
7. Melalui surat Nomor 08/KA-JP/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Pelapor mengajukan permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt-G/2016/PN.PTK *jo* Putusan Nomor: 86/PDT/2017/PT KALBAR *jo* Putusan Nomor 1560 K/Pdt/2018.
8. Pada 23 September 2019 telah diadakan pertemuan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Pada pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pontianak memerintahkan Wali Kota Pontianak untuk melaksanakan Putusan. Namun hingga November 2019, Wali Kota Pontianak belum melaksanakan putusan tersebut.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan kepada Wali Kota Pontianak dan jajaran.
2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menyimpulkan:
 - a. Pengabaian kewajiban hukum oleh Wali Kota Pontianak

melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt-G/2016/PN.PTK tanggal 26 Juli 2017 *jo* Putusan Banding Nomor 86/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 5 Desember 2017 *jo* Putusan Kasasi Nomor 1560 K/Pdt/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Penundaan berlarut oleh Wali Kota Pontianak dalam pembayaran gaji Anggota BPSK Kota Pontianak sebagaimana Putusan dimaksud karena tidak memasukkan anggaran pembayaran gaji Anggota BPSK dalam Rencana APBD Tahun 2020.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan kepada Wali Kota Pontianak agar memasukan anggaran pembayaran gaji sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt-G/2016/PN.PTK *jo* Putusan banding Nomor: 86/PDT/2017/PT KALBAR *jo* Putusan kasasi Nomor: 1560 K/Pdt/2018 dalam APBD Perubahan Tahun 2020.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, Wali Kota Pontianak telah merealisasikan saran dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat dengan memasukan anggaran pembayaran gaji dalam APBD Perubahan Tahun 2020 dalam mata anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.102.500.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan telah dibayarkan kepada Pelapor.



2. Dugaan penundaan berlarut terkait belum diterimanya Salinan Putusan Kasasi Nomor 1150.K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan pada Keasistenan Utama II

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Terkait belum diterimanya Salinan Putusan Kasasi Nomor 1150 K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Administrasi Peradilan

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Layanan administrasi termasuk penyampaian salinan putusan pengadilan termasuk ranah pelayanan publik yang diawasi Ombudsman. Salah satu permasalahan yang kerap dilaporkan adalah mengenai berlarutnya penyampaian putusan pengadilan terutama putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Penyampaian salinan putusan yang terlambat, terutama dalam kasus pidana, dalam mengurangi bahkan mencederai hak-hak narapidana sehingga permasalahan ini menjadi sangat urgen. Ombudsman mendorong Mahkamah Agung agar melakukan percepatan dalam penyampaian salinan putusan tersebut dengan mengoptimalkan sistem informasi elektronik dalam rangka peningkatan layanan publik, perlindungan hukum serta hak asasi manusia.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan eks-narapidana perkara tindak pidana korupsi

- sebagaimana Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 30 Desember 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.
2. Pada tanggal 20 Juli 2020, Kuasa Hukum Pelapor menerima Petikan Putusan Kasasi Nomor 1150 K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 3. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Pelapor melalui Kuasa Hukumnya hendak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), namun terkendala karena belum memperoleh Salinan Putusan Kasasi Nomor 1150.K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 4. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Pelapor melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Cq. Direktur Pidana Mahkamah Agung yang intinya permohonan Salinan Putusan Kasasi Nomor 1150.K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 5. Pada tanggal 15 September 2020 dan 14 Desember 2020 Kuasa Hukum Pelapor menyampaikan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Cq. Direktur Pidana Mahkamah Agung yang intinya permohonan Salinan Putusan Kasasi Nomor 1150.K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 6. Pada tanggal 8 Juli 2021, Kuasa Hukum Pelapor menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak yang intinya permohonan Salinan Putusan Kasasi Nomor 1150.K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 7. Pada tanggal 14 Juli 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak menyampaikan tanggapan atas surat Pelapor diatas, sebagaimana Surat Nomor: W17-U1/2367/HK.01.10/VII/2021 yang intinya menjelaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak belum menerima Salinan Putusan Kasasi Nomor 1150.K/Pid.Sus/2020

tanggal 2 Juni 2020 dari Mahkamah Agung, sehingga permintaan Pelapor belum dapat dipenuhi.

8. Pada tanggal 22 September 2022, Kuasa Hukum Pelapor kembali menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, namun diperoleh tanggapan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak belum menerima putusan kasasi dimaksud.
9. Oleh karena itu, Pelapor berharap memperoleh Salinan Putusan Kasasi Nomor 1150.K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 21 November 2022, Tim Pemeriksa melakukan permintaan klarifikasi langsung kepada Panitera Mahkamah Agung, adapun diperoleh klarifikasi sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan data di Kepaniteraan Kamar Pidana, perkara dimaksud belum minutasikan dan untuk saat ini sedang dalam tahap koreksi oleh Ketua Majelis Hakim.
 - b. Salah satu kendala dan hambatan dalam proses minutasikan putusan tersebut adalah karena adanya salah satu anggota Majelis Hakim yang sudah meninggal dunia dan pensiun.
 - c. Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menindaklanjuti dengan menyampaikan memorandum kepada Panitera Pengganti dan Ketua Majelis Hakim guna percepatan penyelesaian minutasikan Putusan Kasasi Nomor: 1150.K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 - d. Panitera Mahkamah Agung akan menyampaikan tindak lanjut pengaduan Pelapor kepada Ombudsman RI.

2. Pada tanggal 6 Desember 2022, Tim Pemeriksa memperoleh informasi dari Panitera Mahkamah Agung, yang intinya menyampaikan bahwa Panitera Mahkamah Agung telah mengirimkan Memorandum Nomor: 3168 A/PAN/HK.01/11/2022 tanggal 14 November 2022 kepada Ketua Majelis dan Panitera Pengganti Perkara Nomor: 1150.K/Pid.Sus/2020 guna permohonan penyelesaian proses koreksi perkara dan mutasi perkara dimaksud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa:

1. Tim Pemeriksa melakukan pengecekan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan diperoleh informasi bahwa terhadap Salinan Putusan Kasasi dimaksud telah dapat diakses/*download*.
2. Adapun pada tanggal 30 Desember 2022, Pelapor juga menyampaikan informasi melalui *WhatsApp*, yang intinya telah memperoleh Salinan Putusan Kasasi Nomor: 1150 K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil Pelapor menyampaikan telah memperoleh Salinan Putusan Kasasi Nomor 1150 K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020. Pelapor mengucapkan terima kasih atas penyelesaian laporannya.





PERIZINAN

#GISA
GERAKAN INDONESIA SAMA
ADMINISTRASI KEPENDULIHAN

AKTA KELAHIRAN


Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Mulai 27 April 2022 dan April 2023

AKU ANAK INDONESIA

- aku.miri
- aku.miri
- aku.miri
- aku.miri
- aku.miri

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDULIHAN DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Raya Pasar Minggu



1. Tidak memberikan layanan yang dilakukan oleh Wali Nagari Bukit Tandang terkait permohonan surat keterangan usaha yang diajukan Pelapor

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat

Maladministrasi:

Tidak Memberikan Pelayanan

Dengan tidak menerbitkan surat keterangan usaha yang dimohonkan Pelapor karena BUMNag akan membuka usaha yang sama dengan yang dimohonkan oleh Pelapor

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Perizinan Usaha

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan perizinan usaha merupakan salah satu jenis pelayanan administratif yang sangat penting. Perizinan sangat penting untuk keberlangsungan usaha, termasuk dalam hal penyaluran barang publik seperti Gas LPG. Dalam melakukan pelayanan perizinan, termasuk yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Wali Nagari, harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk menghindari adanya konflik kepentingan dan diskriminasi. Penyelenggara pelayanan publik tidak dibenarkan mempersulit perizinan usaha yang diajukan masyarakat, termasuk karena adanya kepentingan usaha milik desa/nagari melalui BUMNag. Semua usaha hendaknya difasilitasi oleh negara c.q. pemerintah, karena persaingan antarusaha itu nantinya diserahkan kepada mekanisme pasar

yaitu masyarakat sebagai konsumen yang akan memilih. Dalam Laporan ini, Ombudsman meminta Wali Nagari selaku Terlapor untuk menerbitkan surat rekomendasi dimaksud dan dipenuhi oleh Terlapor.

Pengaduan/Laporan:

1. Agen penyalur Gas LPG 3 kg yaitu PT Karmila Bintang Energi memberikan Surat Rekomendasi Nomor 002/SRT-PT.KBE/III2022 tanggal 17 Maret 2022 kepada Pelapor untuk mendirikan pangkalan gas LPG 3 kg. Namun untuk ditetapkan sebagai pangkalan Gas LPG, Pelapor diminta untuk memenuhi syarat berupa surat rekomendasi atau keterangan usaha dari Wali Nagari setempat.
2. Pada 23 Maret 2022, Pelapor datang ke Kantor Wali Nagari Bukit Tandang guna meminta surat keterangan usaha untuk pangkalan gas tersebut. Akan tetapi Wali Nagari Bukit Tandang tidak mau mengeluarkan surat keterangan usaha tersebut dengan alasan bahwa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bukit Tandang juga akan mendirikan pangkalan gas LPG.
3. Menurut Pelapor, pihaknya diberi batas waktu oleh PT Karmila Bintang Energi untuk dapat memenuhi syarat berupa surat keterangan usaha sampai hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Jika tidak dipenuhi, maka rekomendasi yang telah diberikan kepada Pelapor akan dicabut dan dialihkan ke nagari lain. Pelapor merasa Wali Nagari telah semena-mena dalam membuat keputusan, dan terkesan menghalangi Pelapor membuka usaha untuk menambah nafkah sehari-hari. Pelapor berharap agar Wali Nagari segera mengeluarkan surat keterangan tersebut sebelum tanggal 28 Maret 2022 agar bisa melengkapi persyaratan pembuatan pangkalan gas

LPG 3 kg.

4. Pada 24 Maret 2022, Pelapor menemui Camat Bukit Sundi untuk mendapatkan penyelesaian, namun Camat menyatakan tidak bisa menanggapi keluhan Pelapor.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan mekanisme Respon Cepat Ombudsman. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta penjelasan/klarifikasi melalui telepon kepada Terlapor dengan Nomor 081267622479, pada tanggal 24 Maret 2022.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat kembali menghubungi Terlapor melalui telepon dengan Nomor 081267622479, pada tanggal 28 Maret 2022.
3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menghubungi Pelapor pada tanggal 28 Maret 2022 melalui telepon dan mendapatkan keterangan bahwa Pelapor sudah mendapatkan surat keterangan usaha pendirian pangkalan gas LPG 3 kg dari Wali Nagari Bukik Tandang dengan Nomor: 525/21/NBKT/2022, tertanggal 28 Maret 2022

Upaya Penyelesaian Ombudsman

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terlapor pada awalnya menolak memberikan surat keterangan usaha pendirian pangkalan gas LPG kepada Pelapor dikarenakan adanya kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Nagari Bukik Tandang untuk mendirikan pangkalan gas LPG. Setelah proses pemeriksaan, Terlapor

mengkonfirmasi dapat memberikan surat keterangan usaha kepada Pelapor

2. Pelapor telah menerima surat keterangan usaha pendirian pangkalan gas LPG 3 kg dari Wali Nagari Bukik Tandang dengan surat Nomor: 525/21/NBKT/2022, tertanggal 28 Maret 2022. Pelapor mengucapkan terimakasih atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan dalam proses pemeriksaan Ombudsman melalui mekanisme RCO, dengan hasil bahwa Pelapor telah menerima surat keterangan usaha pendirian pangkalan gas LPG 3 kg dari Wali Nagari Bukik Tandang dengan surat Nomor: 525/21/NBKT/2022, tertanggal 28 Maret 2022. Pelapor mengucapkan terimakasih atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.



2. Penyimpangan prosedur dalam penerbitan Surat Pembekuan Sementara Surat Tanda Pendaftaran Yayasan WSS dan Izin Operasional Panti Asuhan Anak DB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Penyusun: Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali

Maladministrasi:

Penyimpangan Prosedur

Dalam penerbitan Surat Pembekuan Sementara Surat Tanda Pendaftaran Yayasan WSS dan Izin Operasional Panti Asuhan Anak DB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Pelayanan Perizinan Operasional Badan Hukum

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan operasional badan hukum seperti yayasan merupakan bagian dari pelayanan administratif. Dalam mengambil keputusan terkait perizinan dan non perizinan, penyelenggara pelayanan perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tidak merugikan pihak-pihak terkait. Dalam kasus ini, karena badan hukum berupa yayasan yang bergerak di bidang sosial maka pengambilan keputusan perlu memperhatikan aspek kepentingan umum, selain itu penyelenggara harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak diskriminatif. Dalam kasus ini, Ombudsman RI meminta agar surat pembekuan sementara Surat Tanda Pendaftaran Yayasan WSS dan Izin Operasional Panti Asuhan Anak DB dicabut dan telah mendapatkan tindak lanjut dari Terlapor.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan kuasa dari Sdr. NLW yang melaporkan adanya pencabutan sementara izin operasional Yayasan WSS Untuk Anak dan LKSA Panti Asuhan Anak DB yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
2. Bahwa uang untuk pembelian tanah serta pendirian bangunan Panti Anak DB adalah berasal dari sponsor, yakni AD Foundation yang berasal dari Jerman, dan pengelolaan Panti Asuhan Anak DB dilakukan oleh pasangan suami istri, yakni Sdr. IWPS, STh dan Sdr. IB.
3. Bahwa setelah pembelian sebidang tanah seluas 2.500 M² di Desa Tegallingah yang akan digunakan sebagai LKSA Panti Asuhan Anak DB, dicatatkan atas nama Sdr. IWPS, STh. Hal ini dikarenakan LKSA Panti Asuhan Anak DB belum memiliki badan hukum sendiri, sehingga pencatatan nama Pemegang Hak Nomor 02552/Desa Tegallingah hanya untuk memenuhi prosedur administrasi agar pembelian tanah dan pembangunan LKSA Panti Asuhan dapat segera direalisasikan.
4. Bahwa atas pembelian tanah tersebut, kemudian pasangan suami istri tersebut membuat surat pernyataan yang berisi bahwa pembelian tanah tersebut adalah diperuntukkan dan merupakan milik Panti Asuhan Anak DB dan bukan milik pribadi Sdr. IWPS, STh, maupun Sdr. IB.
5. Bahwa kemudian oleh Sdr. IB didirikan yayasan untuk menaungi LKSA Panti Asuhan Anak DB yang bernama Yayasan IB.
6. Bahwa selama di bawah kepengurusan pasangan suami-istri tersebut, LKSA Anak DB tidak dikelola secara baik dan benar. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pasangan tersebut selama

- mengelola panti, terutama banyak dana sponsor yang tidak digunakan dengan semestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi, sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan anak-anak asuh.
7. Bahwa pasangan suami istri juga tidak mengelola LKSA Panti Asuhan Anak DB secara professional, karena permasalahan pribadi sebagai suami-istri sering berdampak pada pengelolaan LKSA Panti Asuhan. Bahwa setelah bercerai Sdr. IWPS, STh dan Sdr. IB tinggal terpisah.
 8. Bahwa kemudian sponsor LKSA Panti Asuhan Anak DB di Jerman mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut selama mengelola panti sehingga mengutus Sdr. NLW (salah seorang sponsor) untuk memeriksa dan menyelidiki segala sesuatu yang terjadi di Panti Asuhan. Namun sejak kedatangan Sdr. NLW ke panti asuhan, Sdr. IB sudah pergi dari panti asuhan.
 9. Pada tanggal 13 Mei 2020, karena LKSA Panti Asuhan telah terlanjar, maka Sdr. NLW bersama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menata kembali pengelolaan Panti Asuhan sehingga memperoleh izin operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas PMPTSP Kabupaten Buleleng dengan Nomor 503-41.2/005/LKSA/DPMPTSP/2020.
 10. Pada tanggal 26 September 2019 untuk menaungi LKSA Panti Asuhan didirikan Badan Hukum bernama Yayasan WSSUA, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0013961.AH.01.04 tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan WSSUA.
 11. Tanggal 25 Juni 2020, tanpa alasan yang jelas dan tanpa klarifikasi, tiba-tiba DMPTSP mengeluarkan Surat Pencabutan Sementara Izin Operasional Yayasan WSSUA dan Panti Asuhan Anak DB Nomor

503/1367.a/VI/2020 sampai dengan terselesaikannya hak atas objek sengketa.

12. Tanggal 3 Juli 2020 Pelapor menyampaikan keberatan atas pencabutan tersebut yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Buleleng.
13. Tanggal 16 Juli 2020 terbit tanggapan dari Dinas PM-PTSP Kabupaten Buleleng namun menurut Pelapor belum bisa menyelesaikan masalah.
14. Pelapor berharap Kepala Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu membatalkan pencabutan tersebut.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali menetapkan empat Terlapor, yaitu Dinas PMPTSP Kabupaten Buleleng selaku terlapor 1 dan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selaku Terlapor 2, Perbekel Tegal Linggah (Terlapor 3), Mantan Pj Perbekel (Terlapor 4)
2. Pada tanggal 12 Agustus 2020, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali c.q. Tim Pemeriksa melakukan permintaan keterangan secara langsung pihak Terlapor I, dengan penjelasan bahwa surat pencabutan tersebut diterbitkan atas dasar surat dari Dinas Sosial. Tanggung jawab Dinas PMPTSP adalah pada aspek administratif, namun diakui jika pencabutan sementara memang tidak dikenal atau tidak ada dasar hukumnya.
3. Pada tanggal 12 Agustus 2020, Tim Pemeriksa melakukan permintaan keterangan secara langsung pihak Terlapor II yaitu Dinas Sosial Kabupaten Buleleng c.q. Bidang Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kab. Buleleng. Dalam penjelasannya Terlapor II menyarankan mereviu ulang redaksi Pembekuan Sementara (karena

istilah tersebut tidak dikenal) pada rekomendasi yang disampaikan ke Dinas PMPTSP Kabupaten Buleleng.

4. Pada tanggal 7 Oktober 2020, Tim Pemeriksa melakukan permintaan keterangan pendalaman kepada Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait peraturan khusus produk setingkat Perda atau Pergub yang mengatur SOP / prosedur pembekuan atau pencabutan izin operasional Yayasan. Menurut keterangan, tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal itu.
5. Pada tanggal 6 Oktober 2020, dilaksanakan Konsiliasi / Fasilitasi Para Pihak yaitu Kepala Dinas PM-PTSP (Terlapor I), Kepala Dinas Sosial Kab Buleleng (Terlapor II), Perbekel Tegal Linggah (Terlapor III), Mantan Pj Perbekel (Terlapor IV) dan Pelapor. Adapun notulensi dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Mantan Pj Perbekel tidak tahu persis pendirian yayasan. Menjabat selama 8 bulan selalu ada masalah terkait panti asuhan dan Mantan Pj Perbekel sudah 4 kali sempat mengurus masalah itu. Dulu surat keterangan domisili ditandatangani karena tidak ada alasan untuk menolak. Setelah itu ada pengacara yang meminta untuk mencabut surat keterangan domisili agar tidak terkait dengan masalah hukum. Disampaikan oleh pengacara tersebut bahwa yang mengeluarkanlah yang berhak mencabut. Mantan Pj Perbekel tidak bisa menunjukkan surat pencabutan domisili. Orang yang meminta mencabut mengaku dari Ombudsman. Pengacara yang mengetikkan surat keterangan pencabutan domisili, mantan pj Perbekel hanya menandatangani.
 - b. Dinsos sebagai Terlapor II sudah sempat datang ke panti asuhan dan kantor desa untuk cek surat pencabutan. Sudah sempat cek

ke desa, yang diperoleh adalah surat keterangan pencabutan dan ada pengunduran diri beberapa pengurus yayasan. Untuk Pembekuan sementara, dasar hukumnya adalah UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur poin persyaratan pendirian panti asuhan.

- c. Menurut Terlapor I yakni Kepala Dinas PMPTSP, setiap penerbitan ijin permasalahan selalu terjadi. Permasalahannya ada Permendagri 138 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan perijinan pasal 9, PTSP hanya bertanggung jawab secara administratif. Sesuai Permen Agraria dan Tata Ruang No 15 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, persyaratan pendirian panti asuhan salah satunya adalah IMB yang mensyaratkan salah satunya sertifikat, sementara saat ini sertifikatnya bermasalah karena saat ini Sertifikat atas nama WP dan masih berperkara di Pengadilan. Adanya pengaduan dari Kantor Hukum GT ke PTSP maka PTSP berinisiatif untuk mencabut sementara. Mungkin kalau saat itu mengetahui jika surat pencabutan oleh perbekel tidak sah maka keputusannya akan berbeda. Jika sudah ada putusan inkrah maka PTSP berani untuk mengembalikan ijin operasional panti asuhan kembali seperti semula.
- d. Pelapor meminta Salinan surat pencabutan domisili dari Mantan Pj. Perbekel dan meminta agar Terlapor I memperbaiki keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintah Daerah No.30 Tahun 2014.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi

Bali menyampaikan:

1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen menunjukkan jika Yayasan WSS telah terdaftar secara resmi sejak bulan Februari 2020 dan Panti Asuhan Anak DB telah mendapat Izin Operasional sejak Mei 2020 di Dinas PMPTSP. Dengan demikian sejak awal keduanya telah memenuhi kelengkapan-kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.
2. Sementara berdasarkan pemeriksaan dokumen terdapat surat keterangan yang ditandatangani oleh mantan Perbekel Tegal Linggah yang sudah tidak menjabat lagi pada tanggal 10 Juni 2020 yang isinya mencabut surat keterangan domisili. Namun, berdasarkan notulensi dalam forum konsiliasi / fasilitasi laporan, selaku mantan Perbekel tidak bisa menjelaskan secara terang bagaimana proses penerbitan Surat Keterangan tersebut. Bahkan dirinya mengaku tidak tahu menahu soal ini dan dia hanya menandatangani Surat Keterangan yang sudah diketikkan oleh tiga orang yang mengaku dari Ombudsman saat datang ke kantor Perbekel Tegal Linggah. Ternyata belakangan diakuinya jika tiga orang tersebut adalah pengacara.
3. Bahwa Surat Keterangan tersebut dijadikan dasar oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng/Terlapor II untuk menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Rekomendasi atas Yayasan dan Panti Asuhan Anak DB. Namun hal ini berbeda dengan hasil pemeriksaan dokumen yang menyatakan pembekuan sementara tersebut semata-mata karena masih adanya sengketa atas hak kepemilikan asset berupa tanah sehingga ditegaskan masa berlaku pembekuan sementara tersebut sampai ada kepastian kepemilikan atas obyek sengketa.
4. Bahwa alasan pembekuan sementara berdasar alasan asset masih

dalam sengketa tersebut diperkuat dengan surat keputusan dari Dinas PMPTSP yang pada intinya mencabut sementara Surat Keterangan Daftar Yayasan dan Izin Operasional Panti Asuhan serta memohon kepada Pembina Yayasan dan Ketua Panti Asuhan tidak melakukan kegiatan di Panti Asuhan hingga ada kepastian peralihan hak atas tanah. Hal ini diperkuat lagi dengan surat Perbekel Tegal Linggah yang juga meminta kepada Yayasan dan Panti Asuhan tidak melakukan kegiatan hingga terselesaikannya proses peralihan hak atas obyek sengketa.

5. Berdasarkan keterangan Terlapor I dalam klarifikasi langsung sesuai Paragraf menyatakan bahwa memang istilah dan tindakan pencabutan sementara itu tidak ada dasar hukum yang mengatur SOP-nya. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari pejabat di Biro Hukum Pemkab Buleleng Dari hasil penelusuran di laman website DPMPTSP Kabupaten Buleleng hanya ditemukan SOP Penerbitan Yayasan LKS / LKSA. Hal ini menunjukkan jika penerbitan surat pencabutan tersebut tidak berdasar hukum.
6. Berdasarkan keterangan Terlapor I pada forum konsiliasi / fasilitasi Kepala Dinas PMPTSP mengungkapkan jika surat pencabutan sementara tersebut didahului dengan adanya permohonan dari Kantor Hukum GT di Singaraja. Sementara Kantor Hukum GT merupakan lawan dari Pelapor selaku kuasa hukum Yayasan dalam beracara di Pengadilan. Hal ini menunjukkan ada keberpihakan dan intervensi dari Kepala Dinas PMPTSP atas pihak-pihak yang sedang berperkara di Pengadilan
7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen menunjukkan adanya keputusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah bekekuatan hukum

terkait status kepemilikan dari obyek sengketa tersebut.

8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 63 ayat (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat (a) kesalahan konsideran, (b) kesalahan redaksional, (c) perubahan dasar pembuatan keputusan dan/atau (d) fakta baru. Pasal 64 ayat (1) menyatakan Keputusan dapat dilaksanakan pencabutan apabila terdapat cacat (a) wewenang, (b) prosedur, (c) substansi. Pasal 66 ayat (1) menyatakan Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat (a) wewenang; (b) Prosedur; dan/atau (c) Substansi. Pasal 69 menyatakan; Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat mengubah Keputusan atas permohonan warga masyarakat terkait, baik terhadap keputusan baru maupun keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1).
9. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila (a) dibuat oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah yang tidak berwenang; (b) dibuat oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya dan/atau (c) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil diperolehnya keterangan tertulis bahwa Dinas PMPTS telah menindaklanjuti LAHP tersebut dengan menerbitkan surat pencabutan atas surat pembekuan sementara Surat Tanda Pendaftaran Yayasan WSS dan Izin Operasional Panti Asuhan Anak DB.

3. Dugaan penyimpangan prosedur oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman terkait tindak lanjut permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) CV AY.

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi D.I. Yogyakarta

Maladministrasi:

Dugaan penyimpangan prosedur

Terkait tindak lanjut permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) CV AY oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Pelayanan perizinan PBG

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan perizinan termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan pelayanan administratif yang penting bagi pelaku usaha. Hal paling penting bagi pelaku usaha dalam perizinan adalah proses yang cepat dan kepastian. Dalam hal terdapat kebijakan lain yang menjadikan izin yang telah dikeluarkan tidak dapat diimplementasikan, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik sepatutnya mengomunikasikan secara memadai kepada pemohon/penerima izin, serta memberikan solusi alternatif sehingga penerima izin sebagai pelaku usaha tidak dirugikan. Ombudsman dalam konteks permasalahan semacam itu mengedepannya penyelesaian win-win solution seperti yang dilakukan dalam Laporan ini.

Pengaduan/ Laporan

1. Pelapor adalah warga masyarakat yang menyampaikan pengaduan terkait belum adanya tindak lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman atas permohonan penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) milik CV AY.
2. Pelapor mengajukan izin reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sleman untuk 2 (dua) titik lokasi yang terletak di Padukuhan Mrican, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.
3. Pelapor pada awalnya melakukan pengurusan izin dengan mengunggah berkas persyaratan melalui sistem perizinan *online* Kab. Sleman.
4. Pada tanggal 21 April 2022 diterbitkan rekomendasi Nomor 620/2562/2022 hal Rekomendasi Teknis izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman.
5. Pada tanggal 28 April 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sleman menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sleman Nomor 503/000005.75.22/0005/Kep.Ka. DPMPTSP/2022 dan 503/000006.75.22/Kep.Ka. DPMPTSP/2022 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan CV AY untuk pemasangan iklan dan media informasi.
6. Pelapor kemudian memenuhi syarat selanjutnya yaitu sondir tanah untuk pengajuan PBG. Proses pengajuan tersebut melalui *website* Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian PUPR

dengan alamat simbg.pu.go.id.

7. Pada website SIMBG tersebut, pada tanggal 28 April 2022 status pengaduan Pelapor tertulis, menunggu proses verifikasi dinas terkait, selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2022 tertulis menunggu penugasan Tim TPA/TPT dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman. Pada tanggal 12 Mei 2022 tertulis menunggu penjadwalan konsultasi.
8. Pada tanggal 23 Mei 2022 dilakukan peninjauan lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman yang selanjutnya diterbitkan Berita Acara Peninjauan Lapangan.
9. Pada tanggal 2 Juni 2022 status permohonan pada *website* *simbg* menjadi konsultasi.
10. Pada tanggal 13 Juli 2022 Pelapor mendapat informasi melalui *WhatsApp* dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman bahwa permohonan Pelapor ditunda karena sedang menunggu penataan reklame di kawasan tersebut oleh pemerintah daerah sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Pelapor keberatan atas hal tersebut, karena sejak awal tidak adanya informasi bahwa akan dilakukan penataan reklame di kawasan tersebut, dan Pelapor telah melengkapi persyaratan dalam penerbitan PBG.
11. Pelapor berharap PBG dapat diterbitkan sesuai dengan izin pemanfaatan ruang milik jalan yang telah diterbitkan, adanya kepastian waktu hingga kapan akan ditunda, dan dilakukan penertiban reklame liar di Kabupaten Sleman.

Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 28 Juli 2022, Perwakilan Ombudsman RI DIY c.q. Pemeriksa meminta penjelasan secara langsung dari pihak Dinas PUPKP Kabupaten Sleman.
2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI DIY menyimpulkan:
 - a. Kasus ini berawal dari adanya instruksi dari Sekda terkait penataan reklame di koridor jalan ataupun simpang empat karena banyak yang roboh dan tata letaknya tidak beraturan. Untuk koridor jalan diampu oleh Dispertaru, sedangkan simbol jalan diampu oleh Dinas PU dalam penataan reklame di beberapa tempat.
 - b. Terkait dengan pertigaan Colombo yang dimaksud oleh Pelapor merupakan salah satu tempat yang akan ditata. Dinas PUPKP Sleman pernah mengundang 14 pemilik reklame di pertigaan Colombo tersebut untuk menyampaikan adanya penataan. Dari pertemuan tersebut terdapat reklame yang berizin (ada tiga) dan tidak berizin (ada sebelas), untuk reklame yang tidak berizin tersebut disepakati ada yang dibongkar secara mandiri ataupun dibongkar oleh dinas.
 - c. Reklame yang masih existing di Colombo sekarang ada lima, dengan tiga sudah berizin dan dua belum memiliki izin. Untuk yang belum memiliki izin maka akan dibongkar ketika *design* dan biaya Pemda telah keluar.
 - d. Terkait dengan reklame di Jalan Afandi dan atas dasar instruksi Sekda, Dinas PUPKP Sleman telah melakukan sosialisasi pemilik reklame dan papan nama. Tetapi sebelum itu, Terlapor pernah

melakukan sosialisasi juga di Jalan Colombo beserta tindak lanjutannya.

- e. Adanya sosialisasi atas kesadaran para pelaku reklame, sehingga yang tidak memiliki *existing* secara mandiri dibersihkan sendiri. Mungkin setelah pembersihan tersebut bagi pelaku reklame lain menjadi peluang untuk memasang di situ, sehingga hal tersebut di luar jangkauan Dinas PU. Kemudian muncul permohonan dari tersebut. Secara mekanisme, Dinas PU tetap melayani, tetapi secara *existing* rumija tetap diperbolehkan.
- f. Saat sosialisasi, Pelapor juga tidak berada di pertemuan tersebut karena yang bersangkutan merupakan pelaku reklame baru di daerah tersebut.
- g. Terkait dengan Simbg Pelapor tetap ditindaklanjuti, namun karena adanya instruksi penataan sehingga sampai sekarang belum bisa ditertibkan.
- h. SIMBG milik pusat, operatornya dari daerah melalui Dinas PU. Yang memproses dinas PU dan PBG-nya dikeluarkan oleh dinas perizinan. Selain itu, dikarenakan adanya pandemi dan potongan dana juga, sehingga penerbitan dan penataan reklame mengalami sedikit hambatan.
- i. Saat peninjauan lapangan, pemohon ikut serta meninjau Selain itu juga dijelaskan secara langsung bahwa masih dalam proses penataan, sehingga saat itu juga dijelaskan belum tentu akan segera keluar penindaklanjutannya.
- j. Ketika Pelapor mengajukan ruang milik jalan (rumija) dan PU mengeluarkan perizinan karena pihak yang mengurus berbeda bidang. Saat pembicaraan reklame ini bidang bina marga belum

mengetahui, jadi memang diakui terdapat miskomunikasi dan miskoordinasi.

- k. Dari bidang rumija tidak terlibat dalam beberapa pertemuan terkait informasi penataan reklame, jadi hal ini menjadikan miskomunikasi. Dinas PUPKP belum bisa memastikan jangka waktu penataan daerah Colombo, namun tetap diusahakan agar progresif.
- l. Solusi bagi Pelapor dari Dinas PUPKP bagi yang sudah memiliki izin akan diprioritaskan, jadi jika design reklame yang telah memiliki izin tersebut memungkinkan untuk pelaku reklame lain yang memenuhi persyaratan, maka dapat diusahakan.
- m. Dinas PUPKP mengungkapkan, persyaratan yang diajukan Pak Syafda tidak memenuhi persyaratan, dikarenakan luasan permohonan Pemohon tidak sinkron dengan Pergub No. 10 tahun 2022 Dalam peraturan tertulis minimal 50m², sedangkan Pelapor mengajukan 6x8 meter.
- n. Tahap-tahap proses perizinan pemasangan reklame:
 - Verifikasi, dilanjutkan penyesuaian dokumen;
 - Penunjukan tim peninjau
 - Penjadwalan
 - Konsultasi, pemeriksaan arsitektur, finalisasi data bangunan
 - Lampiran retribusi
 - Validasi kepala dinas
 - Diteruskan DPMPTSP
- o. Untuk pengurusan izin rumija tidak memerlukan biaya. Jadi dalam proses perizinan tidak dipungut biaya apapun.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Pada tanggal 31 Agustus 2022 dilaksanakan fasilitasi dihadiri Pelapor dan Terlapor, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pihak Dinas PUPKP Kabupaten Sleman bersama Pelapor akan mencari titik yang diperbolehkan untuk pendirian reklame;
- b. Setelah titik tersebut disepakati maka dari Dinas PUP KP Kabupaten Sleman akan membantu untuk proses Izin Rumija dan PBG;
- c. Dinas PUPKP Kabupaten Sleman akan meningkatkan koordinasi antar bidang terkait dengan program pengawasan bangunan (penataan reklame);
- d. Dinas PUP KP Kabupaten Sleman akan menyampaikan hasilnya kepada Ombudsman RI DIY pada kesempatan pertama, yaitu Pelapor diberikan/ditawarkan tempat/ruang di lokasi sekitar jalan Affandi dan atau Colombo yang dapat digunakan untuk pemasangan iklan. Lokasi dimaksud jika disepakati Pelapor, maka akan dilanjutkan proses perizinan berikutnya, dalam hal ini Terlapor akan membantu prosesnya.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 April 2022 diterbitkan rekomendasi Nomor 620/2562/2022 hal Rekomendasi Teknis izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman.
2. Pada tanggal 28 April 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sleman menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Sleman Nomor: 503/000005.75.22/0005/Kep.Ka. DPMPSTSP/2022 dan 503/000006.75.22/Kep.Ka. DPMPSTSP/2022 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan CV AY untuk pemasangan iklan dan media informasi.

3. Bahwa dalam proses tersebut, terdapat pembahasan bersama antara instansi terkait atas instruksi sekda sleman berkenaan pengaturan kawasan reklame di area Affandi dan Colombo. Atas hal tersebut ada beberapa penyesuaian di lapangan yang dalam hal ini telah dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha yang terdampak.
4. Bahwa atas persoalan tersebut, Dinas PUPKP Kabupaten Sleman telah memberikan solusi kepada Pelapor, dengan menawarkan lokasi yang disepakati bersama untuk pemasangan reklame tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
5. Berkenaan hal tersebut, Perwakilan Ombudsman RI DIY berpendapat bahwa solusi yang ditawarkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan dan Pelapor dapat menerima tawaran tersebut.
6. Konfirmasi kepada para pihak dilakukan pada bulan Oktober dan Desember 2022. Pada intinya Pelapor dan Terlapor telah bersama-sama mencari dan menentukan titik yang diperbolehkan untuk pendirian reklame. Atas hasil tersebut, Pelapor menyatakan telah mendapatkan solusi sesuai harapan, dan laporan dapat ditutup.

4. Dugaan penundaan berlarut oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian terkait penahanan produk impor hortikultura dengan alasan tidak memiliki izin Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan pada Keasistenan Utama III

Maladministrasi:

Dugaan penundaan berlarut

Penahanan penahanan produk impor hortikultura oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian dengan alasan tidak memiliki izin Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Perizinan perizinan/non perizinan usaha

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan perizinan termasuk persetujuan impor produk hortikultura merupakan pelayanan administratif yang penting bagi pelaku usaha. Hal paling penting bagi pelaku usaha dalam perizinan adalah proses yang cepat dan kepastian. Penundaan perizinan dapat berakibat pada membengkaknya biaya operasional usaha hingga potensi kerugian bagi pelaku usaha, terlebih bagi produk hortikultura yang mudah rusak/busuk. Dengan demikian, apabila pemerintah menerapkan kebijakan lain yang dapat berpengaruh pada operasional usaha, hendaknya mempertimbangkan dampaknya bagi pelaku usaha. Ombudsman mendorong penyelenggara pelayanan mengambil langkah korektif yang cepat agar tidak ada pihak yang dirugikan, dalam kasus ini yaitu Pelapor selaku pengusaha yang mengimpor produk hortikultura.

Uraian Pengaduan/ Laporan

1. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2 November 2020 menjadi suatu regulasi yang diundangkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan indeks pertumbuhan perekonomian nasional. UU tersebut berfokus pada 11 kluster yaitu: penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi. Adapun tujuan dari UU Cipta Kerja diantaranya untuk mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi problem regulasi yang tumpah tindih serta untuk menghilangkan ego sektoral antar kementerian dan lembaga pemerintah.
2. Dampak dari diundangkannya UU Cipta Kerja tersebut, banyak peraturan teknis seperti Peraturan Menteri yang dicabut dan diubah dengan Peraturan Menteri yang baru guna menyesuaikan dengan materi dan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut termasuk Peraturan Menteri Perdagangan dan Pertanian yang ada hubungannya dengan tata niaga ekspor-impor.
3. Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, ada Kementerian/Lembaga yang sudah menyesuaikan kebijakan dan regulasinya dengan UU Cipta Kerja dan masih ada Kementerian/Lembaga yang masih menggunakan kebijakan dan regulasi lama sebelum adanya UU Cipta

Kerja. Hal tersebut terjadi pada kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Impor Produk Hortikultura dimana Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 20/2021 jo Permendag 25/2022 yang tidak memerlukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sedangkan Kementerian Pertanian masih menggunakan Permentan 39/2019 Hortikultura jo Permentan 02/2020 yang masih menerapkan RIPH sebagai salah satu persyaratan bagi importir untuk mengimpor produk hortikultura.

4. Fakta tersebut membuat masyarakat pelaku usaha importir melapor kepada Ombudsman Republik Indonesia karena produk impor hortikultura mereka ditahan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian dengan alasan tidak memiliki izin RIPH sedangkan mereka sudah memiliki Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan Permendag 25/2022 jo Permendag Nomor 20/202.
5. Pelapor merupakan Kuasa Hukum dari para Pelaku Usaha yang bergerak di bidang importasi produk hortikultura dan telah memiliki SPI yang melapor ke Ombudsman RI karena pemasukan produk impor hortikultura mereka dilakukan penahanan oleh Badan Karantina Pertanian di 3 (tiga) pelabuhan yaitu Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, dan Belawan Medan. Barantan beralasan bahwa penahanan tersebut dilakukan karena produk impor hortikultura milik pelapor tidak memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
6. Berkenaan dengan adanya tumpang tindih regulasi terkait kebijakan impor produk hortikultura yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman

Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik dengan harapan Ombudsman Republik Indonesia dapat menindaklanjuti pengaduan Pelapor.

Pemeriksaan/Investigasi

1. Ombudsman menindaklanjuti laporan Pelapor dengan mekanisme Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) guna meminimalisir kerugian Pelapor atas biaya penahanan di Pelabuhan mengingat pada saat Pelapor melaporkan permasalahannya ke Ombudsman, Pelapor telah mengeluarkan biaya tambahan senilai Rp. 3.209.000.000., (tiga miliar dua ratus sembilan juta rupiah) yang terdiri dari biaya penumpukan dan listrik serta biaya demurrage dan akan terus bertambah apabila tidak ditangani dengan cepat dan cermat.
2. Tim Pemeriksa Ombudsman bergerak cepat melakukan pemeriksaan sejak tanggal 14 s.d. 22 September 2022, dengan pihak yang diminta keterangan adalah Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Deputi II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Tidak cukup sampai disitu, Tim Pemeriksa Ombudsman juga melakukan pemeriksaan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pihak, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa: Pertama, terdapat Disharmoni Regulasi pada Kebijakan Impor Produk Hortikultura; Kedua, adanya kekeliruan dalam penahanan dan penolakan produk impor Hortikultura yang telah

memiliki Surat Persetujuan Impor (SPI); dan Ketiga, adanya inkonsistensi penerapan pengawasan produk impor hortikultura dari Border ke Post Border, dimana pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk hortikultura seharusnya dilakukan di Post Border, bukan di Border, sebagaimana Intruksi Presiden dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV yang mendorong pergeseran pengawasan dari Border ke Post Border.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas temuan-temuan dan permasalahan di atas, Ombudsman pada tanggal 26 September 2022 telah menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan memberikan tindakan korektif kepada para pihak sebagai berikut:

1. Menteri Pertanian c.q. Kepala Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan pengeluaran barang impor Produk Hortikultura milik Pelapor yang telah ditahan pada saat tiba di tempat pemasukan mulai tanggal 27 Agustus s.d. 30 September 2022.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait dengan prosedur dan mekanisme importasi produk hortikultura.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV, yang terkait dengan pergeseran pemeriksaan Border ke Post Border pada Produk Hortikultura, guna mendukung kelancaran arus barang ekspor impor di pelabuhan.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

1. Tim Pemeriksa Ombudsman selanjutnya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindakan korektif LAHP. Hasil monitoring menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti tindakan korektif dari Ombudsman dengan melepaskan 1.477 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) ton produk impor hortikultura milik Pelapor dan produk impor hortikultura milik importir lainnya dengan total yang dilepaskan sebanyak 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) ton, pada tanggal 10 Oktober 2022.
2. Terhadap pelaksanaan tindakan korektif kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menindaklanjuti tindakan korektif dari Ombudsman dengan melaksanakan Rakor Tingkat Eselon I yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait tentang Penyusunan Struktur Komoditas & Proses Bisnis RIPH menjadi Data Tersedia, serta harmonisasi regulasi importasi produk impor hortikultura.
3. Selanjutnya terhadap pelaksanaan tindakan korektif ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memastikan bahwa pengawasan atau pemeriksaan produk impor hortikultura telah dilakukan di area post-border tidak lagi di border. Adapun Kementerian Pertanian juga sudah menerapkan pengawasan atau pemeriksaan RIPH dilakukan di post-border.
4. Dengan dilaksanakannya tindakan korektif oleh para pihak, Ombudsman telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat senilai 41.730.000.000., (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan valuasi dari nilai produk impor hortikultura yang ditahan.



5. Dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait Surat Dukungan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan pada Keasistenan Utama III

Maladministrasi:

Tidak memberikan pelayanan

Terkait tidak diberikannya Surat Dukungan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Pelayanan perizinan/non perizinan usaha

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan perizinan termasuk persetujuan impor produk hortikultura merupakan pelayanan administratif yang penting bagi pelaku usaha. Hal paling penting bagi pelaku usaha dalam perizinan adalah proses yang cepat dan kepastian. Keputusan administratif dari pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan terkait pelayanan non perizinan seperti surat dukungan terhadap koperasi hendaknya tidak hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan melainkan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepentingan umum. Dalam Laporan ini, Ombudsman meminta Terlapor menerbitkan surat dimaksud dan memperoleh tindak lanjut oleh Terlapor sehingga usaha Pelapor dapat berlangsung lagi.

Uraian Pengaduan/ Laporan

1. GKR sendiri merupakan jenis gula sukrosa yang diproduksi melalui

beberapa tahapan proses pengolahan gula kristal mentah hingga menjadi gula kristal rafinasi. Sebagian besar penggunaannya khusus untuk kalangan industri karena lebih murni dan mempunyai penampilan yang lebih bersih dari gula mentah.

2. Pertumbuhan pelaku/produsen gula rafinasi di Indonesia cukup signifikan dibuktikan dengan munculnya sejumlah pelaku/produsen gula rafinasi. Tercatat sejak Tahun 2004 terdapat 3 (tiga) pelaku/produsen gula rafinasi, kemudian pada Tahun 2008 terdapat 7 (tujuh) pelaku/produsen gula rafinasi dan pada Tahun 2018 terdapat 11 (sebelas) pabrik gula rafinasi yang tersebar di wilayah Indonesia.
3. Dari sisi kebijakan terkait GKR juga mengalami perkembangan, kondisi awal kebijakan pemerintah masih memperbolehkan pelaku industri makanan dan minuman untuk melakukan impor langsung gula rafinasi dengan pendistribusian diatur melalui Kepmenperindag Nomor 61/MPP/Kep/4/2004 Tentang Perdagangan Gula Antar Pulau.
4. Seiring berkembangnya produksi gula rafinasi dalam negeri dan menurunnya harga gula rafinasi dunia ternyata berimbas pada petani gula dalam negeri. Kondisi tersebut membuat pemerintah membatasi impor gula rafinasi yang dilakukan secara langsung pelaku industry makanan dan minuman per Bulan September 2008.
5. Kemudian pemerintah mengarahkan pelaku industri makanan dan minuman untuk membeli gula rafinasi dari produksi pabrik dalam negeri dengan pendistribusian diatur melalui Permendag Nomor 74/M-DAG/PER/2015 Tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi yang sekaligus mencabut peraturan terkait sebelumnya.
6. Selanjutnya pada Tahun 2019, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan

Gula Kristal Rafinasi (GKR). Permendag ini ditetapkan pada 11 Januari 2019 dan mulai berlaku pada 21 Januari 2019, sekaligus menyempurnakan Permendag Nomor 74 Tahun 2015

Pemeriksaan/Investigasi

1. Keasistenan Utama III Ombudsman Republik Indonesia melakukan serangkaian pemeriksaan baik klarifikasi secara langsung kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI selaku *stakeholder* yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Dukungan serta melakukan pengawasan kepada Koperasi maupun UMKM dalam menyalurkan GKR kepada anggota.
2. Dalam perkembangan pemeriksaan oleh Ombudsman Republik Indonesia bahwa sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 atau sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR), Koperasi Ritel Tambun (KORITAN) masih mendapatkan kuota penyaluran GKR sebesar 15.600 ton per bulan.
3. Namun setelahnya mengalami penurunan kuota penyaluran dan berdampak terhadap tidak terpenuhinya persyaratan, salah satunya mengenai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
4. Dalam perkembangan penanganan laporan diperoleh kesepakatan bersama antara Kemenkop dan Pelapor untuk dilakukan RAT luar biasa sebagai upaya akhir dalam proses permohonan tersebut. Selanjutnya dilaksanakan RAT luar biasa sebagaimana di maksud pada tanggal 15 Oktober 2022. Pasca RAT tersebut yang dihadiri langsung oleh pimpinan Ombudsman RI, perkembangan pelayanan publik terhadap KORITAN telah terpenuhi dengan diterbitkannya

Surat Dukungan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Surat Deputi Bidang Perkoperasian Nomor: B-588/D.1/PK.02.01/XII/2022 perihal Dukungan kepada Koperasi Produsen Ritel Tambun pada tanggal 5 Desember 2022, pada intinya bahwa:

- a. KORITAN hanya akan mendistribusikan GKR sebanyak 4.484 ton/bulan kepada 77 UMKM/IKM anggotanya yang bergerak di bidang industri gula merah.
- b. Koperasi dimaksud hanya akan menyalurkan kepada UMKM/IKM anggota koperasi dan tidak diperbolehkan menjual langsung ke konsumen di pasaran umum dan koperasi bertanggungjawab sepenuhnya atas pendistribusiannya.
- c. Koperasi dimaksud wajib menyampaikan laporan pembelian dan pendistribusian kepada Instansi/Dinas terkait termasuk Kementerian Koperasi dan UKM c.q. Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian setiap bulannya.
- d. Surat Dukungan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.

Hasil/Penyelesaian:

1. Ombudsman mengonfirmasi dan memastikan setelah terbit Surat Dukungan tersebut agar segera ditindaklanjuti pihak Kemenkop dan KORITAN kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan kaitannya dengan pemenuhan atas kebutuhan GKR KORITAN agar dapat dilakukan proses pemenuhan GKR oleh Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI).
2. Selanjutnya terbitlah Surat Dirjen PDN Kemendag Nomor: BP.00.01/720/PDN/SD/12/2022 perihal Pemenuhan Kebutuhan GKR

pada tanggal 22 Desember 2022. Atas hal tersebut telah terkonfirmasi dari Pelapor (KORITAN) bahwa telah kembali melakukan penyaluran GKR kepada anggotanya sejak Januari 2023.



6. Penundaan Berlarut oleh Deputi Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai belum diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT OE melalui *Online Single Submission* (OSS)

Penyusun: Keasistenan Utama V Ombudsman RI

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT OE melalui Online Single Submission (OSS)

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Perizinan Infrastruktur

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan perizinan termasuk persetujuan impor produk hortikultura merupakan pelayanan administratif yang penting bagi pelaku usaha. Hal paling penting bagi pelaku usaha dalam perizinan adalah proses yang cepat dan kepastian. Proses ini terkadang mengalami hambatan ketika perizinan melibatkan dua instansi penyelenggara atau lebih. Hambatan koordinasi seringkali menjadi momok dalam alur perizinan usaha di negeri kita. Ombudsman melalui berbagi instrumen kewenangannya dapat mengambil peran dalam memperlancar arus koordinasi yang tersumbat tersebut, seperti dilakukan pada Laporan ini yang efektif mendorong penyelesaian masalah Pelapor.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan Direktur PT OE berdasarkan Akta Notaris SAB

- tertanggal 19 Oktober 2017 yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kawasan konservasi hutan.
2. Pada tanggal 27 November 2017 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Keputusan Nomor 1/1/IUPSWA/PMA/2017 tentang Izin Usaha Penyediaan sarana wisata alam kepada PT OE seluas 31,55 Ha pada blok pemanfaatan taman wisata alam Tanjung Tempa di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 3. Pada tanggal 11 Mei 2022 pelapor mendaftarkan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT OE melalui *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Investasi/BKPM dan telah mendapatkan hak akses *online*.
 4. Pelapor telah melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana yang diminta oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui sistem OSS tersebut. Adapun klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang didaftarkan adalah No. 2209 dan telah sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang bergerak di bidang kawasan konservasi hutan.
 5. Pada tanggal 19 Juli 2022, pelapor melakukan pengecekan status permohonan izin a.n. PT OE pada sistem OSS Kementerian Investasi/BKPM. Kemudian diperoleh informasi bahwa status permohonan pelapor adalah "Menunggu verifikasi persyaratan".
 6. Pada tanggal 2 Agustus 2022, pelapor kembali melakukan pengecekan status permohonan izin a.n. PT OE pada sistem OSS Kementerian Investasi/BKPM. Kemudian diperoleh informasi bahwa status permohonan pelapor adalah "Konservasi Kawasan Hutan menunggu verifikasi persyaratan".
 7. Pada tanggal 14 Oktober 2022, pelapor melakukan konfirmasi kepada

Kementerian Investasi/BKPM melalui email OSS untuk menanyakan status NIB a.n. PT OE yang belum diterbitkan. Pelapor juga menginformasi bahwa PT OE sudah lama berdiri tetapi ada penyesuaian dengan kegiatan usaha yang baru.

8. Pada 17 Oktober 2022, kementerian Investasi/BKPM melalui email memberikan tanggapan atas email pelapor bahwa intinya pelapor diminta untuk menunggu proses verifikasi selesai. Pelapor juga disarankan untuk melakukan pengecekan pada menu pelacakan pada aplikasi OSS secara berkala.
9. Pada 13 Desember 2022, pelapor kembali melakukan konfirmasi kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui email OSS untuk menanyakan status NIB a.n. PT OE yang belum juga diterbitkan. Pelapor juga menyampaikan keberatan karena proses verifikasi telah melebihi 6 (enam) bulan tetapi NIB a.n. PT OE belum juga diterbitkan. Kemudian telah ditanggapi oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui email yang pada intinya disampaikan bahwa pengecekan dilakukan secara berkala mengingat tidak dapat ditentukannya jangka waktu atas permohonan pelapor;
10. Hingga Bulan Desember 2022 menurut keterangan pelapor permohonan penerbitan NIB a.n. PT OE belum juga diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pelapor juga tidak memperoleh informasi tindak lanjut dan kepastian terkait kapan permohonannya dapat diterbitkan.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen

Pelapor, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dihadiri oleh Kedeputusan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem.

2. Tim Pemeriksa Keasistenan Utama V mempertemukan langsung antara Pelapor, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Atas hasil pertemuan bersama tersebut, Tim Pemeriksa Keasistenan Utama V mendapatkan hasil:
 - a. Pelapor telah menyampaikan permohonan peneribitan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT OE pada tanggal 11 Mei 2022.
 - b. Permohonan Pelapor telah diterima pada sistem OSS Kementerian Investasi/BKPM serta telah diteruskan kepada Kementerian teknis, dalam hal ini KLHK.
 - c. Ditjen KSDAE KLHK selaku Kementerian teknis tidak menerima permohonan peneribitan NIB atas nama PT OE.
 - d. Terindikasi bahwa terdapat kesalahan pengisian yang dilakukan oleh Pelapor.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa Keasistenan Utama V menyampaikan bahwa Kementerian Investasi/BKPM dan KLHK melakukan asistensi kepada Pelapor dalam permohonan NIB dalam sistem OSS Kementerian Investasi/BKPM

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, Pada tanggal 27 Januari 2023

pukul 11.29 WIB, Pelapor menyampaikan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT OE telah terbit.



15.54

LTE



+62 822 59701436

Text Message
Sun, 29 Nov 18.18

Penyampaian Terakhir.
Anda Resmi Terpilih,
Mendapatkan CEK Tunai
Rp.175.000,000
Dari SHOPEEINDONESIA,
Kode (2514777)
Info klik:
<http://bit.ly/undiansho-pee21>



Text Message



A decorative rectangular border with a double-line design and square corner ornaments.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Penundaan berlurut PT Telkom Kota Denpasar terkait tiang kabel yang hampir roboh di depan rumah Pelapor jalan Gandapura III nomor 8C, Kesiman, Denpasar yang mengancam keselamatan jiwa.

Penyusun: Keasistenan Pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali

Maladministrasi:

Penundaan Berlurut

Terkait tiang kabel yang hampir roboh di depan rumah pelapor jalan Gandapura III nomor 8C, Kesiman, Denpasar yang mengancam keselamatan jiwa.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Telekomunikasi dan Informatika

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan barang/jasa publik termasuk telekomunikasi melibatkan penyediaan dan perawatan sarana prasarana (utilitas) yang bersinggungan dengan aktivitas publik. Penyelenggara pelayanan / pelaku usaha bidang telekomunikasi perlu memastikan sapsrasnya dilakukan perawatan dengan baik sehingga tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan masyarakat umum. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan standar pelayanan publik. Dengan upaya dan dorongan dari Ombudsman RI, PT Telkom selaku penyelenggara langsung merespon perbaikan sarana prasarana pelayanannya di lapangan

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut

dan mendapati tiang kabel Telkom yang sudah miring sejak beberapa bulan lalu namun tidak juga mendapatkan perhatian.

2. Pelapor melaporkan langsung kejadian tersebut via telepon ke Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, pada 24 November 2022 karena Pelapor ragu laporannya bisa langsung diterima oleh instansi terkait. Pelapor melapor ke Ombudsman dengan status Pelapor dirahasiakan.
3. Pelapor merasa khawatir tiang kabel tersebut roboh dan menimpa rumahnya, terlebih lagi saat ini sudah masuk musim hujan.
4. Pelapor berharap agar pihak Telkom segera menindaklanjuti dengan memindahkan tiang kabel tersebut ke tempat yang lain.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan berkoordinasi /klarifikasi dengan General Manager PT Telkom Bali.
2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali menyimpulkan:
 - a. Penundaan berlarut oleh PT Telkom Denpasar dalam penanganan tiang kabel yang miring/ hampir roboh di depan rumah pelapor di jalan Gandapura III nomor 8C, Kesiman, Denpasar yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan.
 - b. Selanjutnya berdasarkan keterangan General Manager PT Telkom Bali diketahui bahwa permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak Telkom dengan melakukan pengecekan ke lokasi dan menindaklanjuti laporan tersebut.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali menyampaikan:

1. PT Telkom Denpasar agar segera melakukan pengecekan lokasi terhadap obyek laporan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. PT Telkom Denpasar agar segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengganti tiang kabel yang baru dan memindahkannya ke tempat lain karena lokasi tersebut masih dalam wilayah pekarangan rumah Pelapor.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. PT Telkom Denpasar telah melakukan pengecekan fisik ke lokasi dan telah meminta tim untuk segera menindaklanjuti.
2. PT Telkom Denpasar telah mengganti tiang kabel yang baru dan memindahkan ke tempat lain. Sehingga dalam hal ini laporan tersebut ditemukan Maladministrasi namun telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan.





HAK SIPIL DAN POLITIK

1. Penundaan Berlarut oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Menetapkan Jadwal Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang terdaftar dengan Akta Register Nomor 001/Reg-Psi/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022

Penyusun: Keasistenan Utama I Ombudsman RI

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Terkait penetapan jadwal sidang penyelesaian sengketa informasi dengan akta register nomor 001/Reg-Psi/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Hak Sipil dan Politik

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan jasa publik, termasuk penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Publik memerlukan kejelasan dan kepastian bagi pemohon, termasuk mengenai jadwal sidang. Idealnya kemampuan layanan sebanding dengan permintaan publik atas suatu layanan. Namun dalam keadaan tertentu permohonan layanan mungkin melampaui kemampuan penyelenggara layanan itu sendiri, terkadang pemberian layanan harus dilakukan dengan skala prioritas. Dalam keadaan seperti itu, penyelenggara pelayanan perlu menyampaikan secara memadai kepada pemohon layanan, seraya melakukan berbagai inovasi agar permohonan dapat ditangani meskipun dengan berbagai keterbatasan sumber daya. Ombudsman RI mendorong penyelenggara untuk menempuh upaya tersebut dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan Direktur PT PPT, dengan salah satu produk usaha berupa berita *online* lokal Jambi. Pada tanggal 25 Oktober 2021 Pelapor telah menyampaikan permohonan data/informasi tentang kegiatan Padat Karya Tunai 2020- 2021 di Provinsi Jambi kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi (BWSS VI Jambi).
2. Kepala BWSS VI Jambi telah menanggapi permohonan tersebut pada tanggal 5 November 2021 melalui surat Nomor HM 01-BWSS6/1278, pada intinya bahwa beberapa informasi yang dimohonkan Pelapor merupakan informasi yang dikecualikan. Sedangkan data/ informasi publik lainnya yang dimohonkan Pelapor telah dilampirkan dalam surat tersebut.
3. Pelapor menyampaikan surat keberatan kepada BWSS VI Jambi melalui surat Nomor 141/TJT/MJP/PT.PPT/XI/2016 tanggal 1 Desember 2021. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2022 Pelapor telah menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Nomor 1040/TJT/MOJ/PT.PPT/II/2022 kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi dan teregister dalam Akta Registrasi Sengketa Nomor 001/II/KIP-JBI/PSI/2022 tanggal 8 Februari 2022.
4. Pada tanggal yang sama, Pelapor juga menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat melalui surat Nomor 1039/TJT/MOJ/PT.PPT/II/2022 dan telah diregister dalam Akta Registrasi Sengketa Nomor 001/REG-PSI/II/2022 tanggal 31 Januari 2022.
5. Pada tanggal 7 April 2022, Komisi Informasi Provinsi Jambi telah

memutus sengketa informasi publik tersebut, dengan putusan intinya menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa karena BWSS VI Jambi tidak berdiri sendiri melainkan merupakan badan publik pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6. Sementara itu, menurut Pelapor permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat yang terregister sejak 31 Januari 2022, hingga 7 Oktober 2022 belum memperoleh penetapan jadwal persidangan.
7. Pelapor telah beberapa kali berkomunikasi dengan Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat terkait hari sidang, namun belum memperoleh kepastian.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman:

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Keasistenan Utama I antara lain:

1. Meminta klarifikasi langsung kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini KIP diwakili oleh salah satu Komisioner Komisi Informasi Pusat, memperoleh penjelasan antara lain:
 - a. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register 001/REG-PSI/II/2022 belum dimasukkan ke dalam Laporan Prioritas, maka masih menunggu penetapan jadwal hari persidangan;
 - b. Persidangan Pelapor belum terlaksana karena adanya keterbatasan waktu dan Majelis karena banyaknya laporan

yang masuk dan proses penyelesaian sengketa yang cukup panjang dari mulai pemeriksaan awal, pemeriksaan para pihak dan saksi, mediasi, dan persidangan;

- c. KIP berkomitmen untuk segera menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa Pelapor.
2. Meminta klarifikasi secara tertulis kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 18 Januari 2023 melalui Surat Nomor B/144/LM.44-K1/1023.2022/I/2023. Intinya menanyakan perkembangan penetapan jadwal sidang sengketa informasi publik yang diajukan Pelapor. Pada hari yang sama, Panitera Pengganti KIP menyampaikan salinan Surat Panggilan Sidang Nomor 055/I/KIP-RLS/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditujukan kepada Pelapor dan pihak lawan untuk menghadiri persidangan pada jadwal hari Selasa/ 24 Januari 2023 Pk. 13.00 di Ruang Sidang KIP.
3. Pada tanggal 24 Januari 2023, Komisi Informasi Pusat menyampaikan Surat Jawaban Klarifikasi Nomor 49/KIP/I/2023, yang pada intinya menjelaskan bahwa Pelapor telah menyampaikan surat pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Terlapor, dengan alasan Pelapor telah memperoleh informasi yang disengketakan. Pencabutan permohonan tersebut telah ditetapkan melalui Penetapan Nomor: 001/I/KIP- PS-A-PNTP/2022 dan telah dicoret dari registersengketa.

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, Keasistenan Utama I menyimpulkan bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor telah memperoleh tanggapan dengan diterbitkannya Surat Panggilan Sidang Nomor 055/I/KIP-RLS/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditujukan kepada Pelapor dan pihak lawan untuk menghadiri persidangan pada jadwal hari Selasa/ 24 Januari 2023 Pk. 13.00 di RuangSidangKIP.
2. Selanjutnya berdasarkan surat jawaban klarifikasi dari Terlapor diperoleh informasi bahwa Pelapor telah melakukan pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat dengan alasan telah memperoleh informasi yang disengketakan. Pencabutan permohonan tersebut telah ditetapkan melalui Penetapan Nomor; 001/I/KIP- PS-A-PNTP/2022 dan telah dicoret dari register sengketa.
3. Dengan adanya tindaklanjut dari Ombudsman RI, Pelapor telah memperoleh jadwal sidang yang telah ditunggu selama sekitar satu tahun sejak permohonan sengketa informasi publik didaftarkan pada KIP(sesuai 001/REG-PSI/I/2022 tanggal 31 Januari 2022).
4. Selain dari laporan Pelapor, sangat mungkin masih terdapat permohonan lain yang belum ditindaklanjuti oleh KIP. Maka dari itu proses tindaklanjut yang Ombudsman lakukan sangat dirasakan manfaatnya oleh Pelapor karena telah memperoleh kejelasan jadwal sidang. Dengan adanya dorongan dari Ombudsman, KIP terbukti dapat menyusun jadwal persidangan untuk permohonan Pelapor.

2. Dugaan penundaan berlarut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap tindak lanjut surat Pelapor mengenai permohonan audiensi atas peristiwa dibekukannya Lembaga Pers Mahasiswa Lintas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Penyusun: Keasistenan Utama | Ombudsman RI Pusat

Maladministrasi:

Penundaan Berlarut

Terkait tindak lanjut pengaduan Pelapor melalui surat Nomor 23/SL-Sek/LBH/Pers/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 dan Nomor 36/SL-Sek/LBH/Pers/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 terkait permohonan audiensi atas peristiwa dibekukannya Lembaga Pers Mahasiswa Lintas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik:

Hak Sipil dan Politik

Pertimbangan (Ombudsprudensi):

Pelayanan publik memiliki dimensi yang sangat luas. Respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat termasuk ke dalam layanan jasa publik. Pengaduan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: pertama, penyampaian dari pengguna layanan ketika tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari penyelenggara; kedua, pengaduan merupakan suatu bentuk pelayanan tersendiri. Dalam kasus ini, penanganan pengaduan dikeluhkan karena tidak adanya respon dan kepastian penanganan dari pihak Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai instansi tertuju yang diberikan pengaduan mengenai tindakan bawahannya (IAIN). Setiap pengaduan dari

masyarakat perlu mendapatkan respon yang memadai dari penyelenggara pelayanan publik, sebagai bentuk aspirasi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik mendorong penyelenggara pelayanan publik agar lebih proaktif menanggapi pengaduan publik.

Pengaduan/Laporan:

1. Pelapor merupakan lembaga bantuan hukum bernama LBH Pers yang memperoleh kuasa dari Sdr. MSH, dkk yang merupakan pengurus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) bernama Lintas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. LPM Lintas IAIN Ambon menerbitkan majalah dengan judul "IAIN Ambon Rawan Pelecehan" edisi II Januari 2022. Publikasi ini berisi laporan hasil peliputan investigasi tim redaksi terkait dugaan terjadinya 32 kasus kekerasan seksual yang terjadi di IAIN Ambon selama periode tahun 2015 hingga tahun 2022.
3. Pada tanggal 15 Maret 2022, Ketua Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon merasa keberatan atas pemberitaan dari majalah yang diterbitkan oleh LPM Lintas.
4. Pada tanggal 16 Maret 2022, dilaksanakan rapat senat Institut yang dipimpin oleh Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) yang salah satu agendanya meminta agar Pimpinan Redaksi LPM Lintas diminta memperlihatkan bukti beserta nama korban dan pelaku kasus kekerasan seksual yang dimuat dalam majalah terbitan LPM

Lintas dengan judul "IAIN Ambon Rawan Pelecehan". Namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan menjaga keamanan korban yang merupakan salah satu kode etik jurnalistik. Dalam kesempatan tersebut Pimpinan Redaksi LPM Lintas menyarankan agar pihak kampus dapat membentuk tim investigasi khusus dan berkomitmen untuk membantu pihak kampus menghubungkan dengan para korban.

5. Terhadap penolakan tersebut Kepala Biro AUAK mengancam melakukan pembubaran LPM Lintas. Pada tanggal 17 Maret 2022, sekretariat LPM Lintas disegel oleh petugas Satuan Keamanan kampus atas perintah Kepala Biro AUAK serta terbit Keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pembekuan Lembaga Pers Mahasiswa Lintas IAIN Ambon.
6. Pihak Rektorat IAIN Ambon melaporkan Pimpinan Redaksi LPM Lintas beserta beberapa pengurus ke Polda Maluku atas dugaan pencemaran nama baik. Hal ini juga berdampak pada kegiatan studi Pimpinan Redaksi dan Pengurus LPM Lintas yang tidak dapat diproses sementara.
7. Berkenaan hal di atas, pada 25 Mei 2022, Pelapor mengirimkan surat Nomor 23/SL- Sek/LBH/Pers/V/2022 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama perihal permohonan audiensi.
8. Pada 27 Juni 2022, Pelapor kembali mengirimkan surat dengan Nomor 36/SK- Sek/LBH/Pers/VI/2022 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama perihal permohonan audiensi. Namun demikian menurut Pelapor, surat dimaksud belum memperoleh tanggapan dan tindak lanjut.

Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman

1. Pada tanggal 5-6 September 2022, Tim Pemeriksa melakukan penelusuran dan diperoleh informasi bahwa terhadap Keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pembekuan Lembaga Pers Mahasiswa Lintas IAIN Ambon telah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 7 Juli 2022 dan telah diregister dengan Nomor Perkara 23/G/2022/PTUN.ABN. Terhadap penelusuran tersebut telah dikonfirmasi kepada Pelapor melalui telepon tanggal 6 September, dan menurut informasi Pelapor saat ini masih berproses di PTUN Ambon.
2. Tim Pemeriksa menindaklanjuti laporan dengan menyampaikan permintaan klarifikasi tertulis melalui surat Nomor B/2174/LM.44-K1/0766.2022/IX/2022 tanggal 16 September 2022 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, namun tidak memperoleh tanggapan;
3. Pada tanggal 12 Oktober 2022, Tim Pemeriksa menyampaikan surat permintaan klarifikasi langsung Nomor B/2377/LM-K1/0766.2022/X/2022 kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melaksanakan pertemuan langsung di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 Oktober 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan Pihak IAIN Ambon (Plt. Rektor, Wakil

Rektor III, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik, dan Bagian Hubungan Masyarakat) untuk mendengarkan kronologi dari pihak kampus. Pada intinya disampaikan beberapahal yang yakni:

- 1) Pihak kampus telah mengundang Pengurus LPM Lintas terutama Sdr. Yolanda namun yang bersangkutan tidak hadir;
 - 2) Mengenai kekerasan seksual di kampus cukup mengejutkan Pihak Kampus karena saat yang bersamaan sedang dilakukan sosialisasi positif mengenai lingkungan kampus yang sehat;
 - 3) Pihak kampus menyatakan pembekuan yang dilakukan melalui Keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor 92 Tahun 2022 adalah pembekuan terhadap pengurusnya bukan terhadap lembaganya;
- b. Kementerian Agama telah memiliki beberapa peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual yang terdapat di lembaga pendidikan, diantaranya adalah:
- 1) Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 5494 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi Kementerian Agama;
 - 2) Surat Edaran Menteri Agama Nomor: B/506/MA/HK.00/11/2021 Tanggal 09 November 2021 Tentang Implementasi Permendikbud Ristekdikti Nomor: 30 Tahun 2021;

- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor: 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Seluruh Satuan Pendidikan Tinggi Kementerian Agama
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam belum menerima surat Pelapor Nomor: 23/SL-Sek/LBH/Pers/V/2022 dan Nomor 36/SL-Sek/LBH/Pers/VI/2022 terkait permohonan audiensi hingga pada saat pertemuan. Namun Tim Ombudsman telah menyerahkan fotokopi surat permohonan audiensi Pelapor dimaksud kepada Pihak Ditjen Pendis pada saat pertemuan;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan menindaklanjuti dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Kementerian Agama untuk mencari penyelesaian permasalahan Pelapor.
4. Pada tanggal 2, 17, 18, 21, dan 30 November 2022 serta tanggal 12 Desember 2022, Tim Pemeriksa secara rutin menghubungi Narahubung pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama melalui whatsapp untuk memastikan tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya;
5. Pada tanggal 23 Desember 2022, Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyampaikan undangan audiensi melalui surat Nomor B-1188/Dj.I/Dt.I.III/KP.02.3/12/2022 kepada Pelapor;
6. Pada tanggal 2, 4, dan 5 Januari 2023, Keasistenan Utama I Ombudsman RI Pusat menghubungi Narahubung Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk menanyakan hasil pertemuan yang telah dilaksanakan tanggal 28 Desember 2022. Memperoleh hasil pada intinya:

- a. Pertemuan dihadiri oleh pihak Diktis Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, pihak LBH Pers, dan pihak IAIN Ambon;
 - b. Pihak IAIN Ambon meminta kepada pihak Yolanda datang ke kampus untuk meminta maaf dan jika hal ini dilakukan, maka pihak kampus bersedia menyelesaikan permasalahannya dengan baik secara kekeluargaan;
 - c. Pihak LBH Pers Jakarta mendorong dan mendukung membentuk satgas kekerasan seksual (KS) dan jika satgas sudah terbentuk maka LBH Pers selaku kuasa hukum LPM Pers siap memberikan data kasus KS;
 - d. Kementerian Agama RI akan terus berupaya menghadirkan dan mengawal regulasi terkait kekerasan seksual di kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan mendorong PTKI ramah dengan korban kekerasan seksual.
7. Pada tanggal 5 Januari 2022, Narahubung pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyampaikan fotokopi dokumen surat keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor 222 Tahun 2022 tentang penetapan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan IAIN Ambon Tahun 2022/2023.

Upaya Penyelesaian Ombudsman

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Keasistenan Utama I Ombudsman RI Pusat menemukan adanya maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam melakukan tindak lanjut pengaduan Pelapor atas permohonan audiensi peristiwa dibekukannya Lembaga Pers Mahasiswa Lintas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Keasistenan Utama I Ombudsman RI Pusat terus berupaya mendorong Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melakukan audiensi yang dimohonkan Pelapor. Pada saat pertemuan, Keasistenan Utama I membuat berita acara pertemuan yang di tandatangani oleh Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dimana salah satu poinnya adalah mewajibkan Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menindaklanjuti dan melakukan langkah-langkah konkrit sesuai kewenangannya. Selanjutnya Keasistenan Utama I secara rutin melakukan komunikasi dengan Narahubung guna mendorong adanya penyelesaian.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya menyampaikan surat undangan audiensi kepada Pelapor, melaksanakan audiensi, hingga memantau terbitnya surat keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor 222 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan IAIN Ambon Tahun 2022/2023. Sehingga terhadap permasalahan yang dilaporkan

oleh Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari Instansi yang dilaporkan

Monitoring Ombudsman/Tanggapan Terlapor/Implementasi

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Terbit surat undangan audiensi Nomor B-1188/Dj.I/Dt.I.III/KP.02.3/12/2022 kepada Pelapor untuk pelaksanaan audiensi di tanggal 28 Desember 2022.
2. Pelaksanaan audiensi antara Pelapor, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan IAIN Ambon yang dibuktikan dengan terdapatnya notulensi pertemuan.
3. Terbit surat keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor 222 Tahun 2022 tentang penetapan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan IAIN Ambon Tahun 2022/2023 sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan audiensi.



OMBUDSPRUDENSI

**Agraria/Pertanahan - Perumahan/Permukiman
Administrasi Peradilan - Perizinan
Komunikasi dan Informatika**

2023

ISBN 978-623-88804-3-0 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-623-88804-7-8 (jil.4)



9

786238

880478